

**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

Oleh :

**NI NYOMAN TRI. P, S.H., M.H.**  
NIM. 10302200206

**DISERTASI**

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum pada  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 12 Juli 2025  
Di Universitas Islam Sultan Agung



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS**  
**NILAI KEADILAN**

Oleh :


**NI NYOMAN TRI. P, S.H., M.H.**  
**NIM. 10302200206**


**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 15 Juli 2025


Promotor

Co-Promotor

  
Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.  
NIDN. 8883720016

  
Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 0607077601

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

Oleh :

**NI NYOMAN TRI. P, S.H., M.H.**  
NIM. 10302200206

**DISERTASI**

1. Promotor : Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H
2. Co-Promotor : Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

**PENGUJI UJIAN PROPOSAL PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM**

- 1.-----
- 2.-----
- 3.-----
- 4.-----
- 5.-----

## **PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2025  
Yang Membuat Pernyataan,

**NINYOMAN TRI. P, S.H., M.H**  
**NIM. 10302200206**

## ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan ancaman pidana yang berat, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini masih belum berbasis nilai keadilan. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini. Serta untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, Jenis penelitian deskriptif analitis, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini masih belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan UU TPPU belum mengatur batas waktu pembayaran denda dan memungkinkan pengantiannya dengan kurungan yang dinilai tidak sebanding, sehingga menimbulkan ketimpangan hukum. 2) Kelemahan-kelemahan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini terbagi dalam tiga kelemahan yaitu Kelemahan struktur hukum, yaitu Kurangnya koordinasi antara PPATK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta hambatan pembuktian terbalik yang memperlambat proses penanganan. Kelemahan substansi hukum, yaitu ketidakjelasan aturan dalam UU TPPU, termasuk konflik wewenang PPATK, dan penghapusan kewajiban pembuktian tindak pidana asal. Kelemahan budaya hukum yaitu Pandangan masyarakat yang menolak transparansi transaksi keuangan, menghambat penerapan prinsip *KYC (Know Your Customer)*. Rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis nilai keadilan melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 8 meliputi: penyitaan harta untuk membayar denda, kewajiban mencicil jika harta tidak mencukupi, jangka waktu cicilan 1–6 bulan sesuai putusan hakim, dan penggantian denda dengan pidana penjara jika cicilan tidak dibayar.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Regulasi, Pencucian Uang**

## ABSTRACT

*The Crime of Money Laundering imposes severe criminal penalties, both in the form of imprisonment and fines, as an effort to create a deterrent effect. The objective of this study is to identify and analyze the regulation of criminal liability for perpetrators of Money Laundering Crimes, which currently lacks a justice-based approach. It also aims to identify and analyze the weaknesses in the current regulation of criminal liability for Money Laundering Crimes. Furthermore, this study seeks to develop and formulate a reconstruction of criminal liability regulations for Money Laundering Crimes based on the principle of justice.*

*This research adopts a constructivist paradigm, using a sociological-judicial approach and an analytical-descriptive research type. The data sources consist of primary and secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods include observation, interviews, and literature studies, while the data analysis technique is conducted qualitatively.*

*The findings of this study are as follows: (1) The current regulation of criminal liability for perpetrators of Money Laundering Crimes is not yet justice-based, as the Anti-Money Laundering Law does not specify a time limit for fine payments and allows for imprisonment as a substitute, which is considered disproportionate, leading to legal disparities. (2) The weaknesses in the current regulation of criminal liability for Money Laundering Crimes can be categorized into three aspects: Structural legal weaknesses, including a lack of coordination between the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the police, prosecutors, and courts, as well as obstacles in the reverse burden of proof that slow down case processing. Substantive legal weaknesses, including unclear provisions in the Anti-Money Laundering Law, conflicts of authority involving PPATK, and the removal of the obligation to prove the predicate offense. Legal cultural weaknesses, where societal resistance to financial transaction transparency hinders the implementation of the Know Your Customer (KYC) principle. The reconstruction of criminal liability regulations for Money Laundering Crimes based on justice values, as stipulated in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, Article 8, includes asset confiscation for fine payments, installment obligations if assets are insufficient, an installment period of 1–6 months as determined by the court, and imprisonment as a substitute penalty if installments are not paid.*

*Keywords: Criminal Liability, Regulation, Money Laundering*

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum pada konstitusi Negara kita pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-RI) tahun 1945. Poin tersebutlah yang menjadi perwujudan dari fundamental norma di Indonesia. Dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya cita-cita luhur bangsa pada sila ke 5 Pancasila, yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hukum sendiri diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah, dan untuk keberlakuannya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, terhadap setiap orang. Maka dari itu hendaknya segala pola kehidupan warga Negara harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, agar tercipta keadilan dan perlindungan terhadap seluruh elemen bangsa.

Salah satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) adalah *money laundering* (pencucian uang). Tidak ada bukti yang menunjukkan kapan istilah pencucian uang ditemukan. Dari banyak literatur diperoleh pemahaman bahwa sejarah pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang telah berkembang sudah sejak lama sebelum masehi. Namun, penggunaan istilah *money laundering* sendiri baru dipakai ketika terjadi skandal *watergate* tahun 1973. Penggunaan istilah tersebut di pengadilan sendiri baru terjadi pada tahun 1982 di Amerika yang kemudian menyebar luas ke seluruh dunia. Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan, pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Indonesia baru memandang praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (yang selanjutnya akan disebut UUPU), namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* yang hanya ada 15 (lima belas) *predicate offence*. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga terbitlah Undang-undang yang baru Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya akan disebut UU PP-TPPU).

Beberapa negara di dunia dalam menangani kasus pencucian uang dengan berbagai cara, salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan peningkatan sanksi pidana. Hal itu dipahami sebagai aksi atau bentuk konkrit dari *criminal politic*. Di Indonesia, penggunaan sanksi pidana merupakan pilihan utama dan pidana denda merupakan salah satu yang banyak diatur digunakan untuk mengancam tindak pidana baru (di luar KUHP).

Lebih lanjut, peneliti gambarkan sebaran pengaturan ancaman pidana sebagaimana dalam UU PP-TPPU, sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Ancaman Pidana penjara dan Pidana Denda dalam UU PP-TPPU**

No.	Delik	Pidana Penjara	Pidana Denda
1.	Pasal 3	Maksimal 20 (dua puluh) tahun	Maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2.	Pasal 4	Maksimal 20 (dua puluh) tahun	Maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3.	Pasal 5	Maksimal 5 (lima) tahun	Maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4.	Pasal 7	-	Maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
5.	Pasal 12 Ayat (5)	Maksimal 5 (lima) tahun	Maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6.	Pasal 14	Maksimal 2 (dua) tahun	Maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7.	Pasal 15	Maksimal 2 (dua) tahun	Maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berangkat dari tabel tersebut diatas, dapat ditarik bahwa pemahaman berdasarkan UU PP-TPPU memiliki ancaman pidana denda yang cukup bervariasi. Atas keberadaan ancaman pidana denda dalam UU PP-TPPU, masyarakat menaruh harapan dapat tercapainya tujuan pemidanaan untuk mengendalikan laju pertumbuhan pelaku pencucian uang serta efektif memulihkan dampak akibat dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik jika melihat pada realitas pelaksanaan penjatuhan pidana denda.

Dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna, Terdakwa terlibat dalam mutasi transaksi hingga mencapai Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Sedangkan dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam putusan yang berbeda, terdapat pula kasus dimana terdakwa terlibat dalam pencucian uang hasil transaksi judi online, pada putusan 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang apabila tidak dibayarkan akan digantikan dengan kurungan selama satu bulan.

Dua kasus diatas merupakan gambaran mengenai penetapan ancaman pidana penjara dan denda yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. UU PP-TPPU menetapkan ancaman pidana yang berat, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Namun, hukuman yang dijatuhkan dalam kedua kasus tersebut relatif rendah dibandingkan keuntungan finansial dari tindak pidana yang dilakukan yang artinya tidak sebanding dengan ancaman sanksi yang diatur dalam undang-undang. Selain itu juga, ketidakjelasan terkait pelaksanaan pidana denda juga muncul. Menurut Bakhri (2009), masih terdapat kendala dalam mengeksekusi sanksi denda, terutama karena pelaksanaan denda masih bergantung pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 30 KUHP tidak menetapkan batas waktu pasti untuk pembayaran denda, dan tidak ada ketentuan yang mengatur langkah-langkah penjaminan agar terpidana dapat dipaksa membayar dendanya, misalnya melalui penyitaan harta benda terpidana. Dalam sistem KUHP, jika terpidana tidak membayar denda, alternatif yang diberikan hanyalah pidana kurungan pengganti, yang berkisar antara enam hingga delapan bulan. Sanksi kurungan pengganti ini pada akhirnya kurang efektif sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana berat seperti pencucian uang. Selain itu, Pasal 31 KUHP juga memberikan keleluasaan bagi terpidana untuk memilih antara membayar denda atau menjalani pidana kurungan pengganti, tanpa ada alat pemaksa yang mengharuskan pembayaran denda.

Etalase permasalahan hukum sebagaimana terangkum dalam latar belakang di atas merupakan fenomena hukum yang harus segera dibenahi dan diperbaiki melalui kebijakan rekonstruksi regulasi pidanaancan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang agar selaras dengan nilai-nilai keadilan. Pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa, di mana hukum itu tumbuh dan berkembang, serta seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Bertolak dari persoalan tersebut, penulis terdorong untuk menyusun disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Masih Belum Berbasis Nilai Keadilan?
2. Apa Saja Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan dan menganalisis Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Masih Belum Berbasis Nilai Keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini.
3. Untuk menemukan dan merumuskan Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan.

#### **D. Kerangka Teoritis**

1. *Grand Theory*; Teori Keadilan

Menurut John Rawls bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua personil yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.

Dalam arti keadilan bagi Rawls adalah Fairness. Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi berdasarkan prestasinya. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan komutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

2. *Middle Theory*; Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

### 3. *Applied Theory*; Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan bagian fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas suatu perbuatan pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, disertai adanya unsur kesalahan, serta pelaku berada dalam kondisi yang memungkinkan ia untuk bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, unsur-unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana meliputi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab yang secara hukum diartikan sebagai kondisi di mana pelaku memiliki kecakapan mental dan kedewasaan hukum, serta ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dalam teori hukum pidana, dikenal beberapa pendekatan mengenai dasar pertanggungjawaban pidana. Teori absolut atau retributif menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, tanpa mempertimbangkan efek sosial atau pencegahan. Sebaliknya, teori relatif atau utilitarian beranggapan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan, baik dengan memberikan efek jera kepada pelaku (*prevensi khusus*) maupun sebagai peringatan bagi masyarakat luas (*prevensi umum*). Selain kedua teori tersebut, terdapat pula teori gabungan yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, dengan menempatkan pembalasan sebagai dasar moral dan pencegahan sebagai tujuan praktis dari ppidanaan.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah keadaan yang dapat mengecualikan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, meskipun

secara formal telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana, yang terdiri atas alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau keadaan darurat (*overmacht*), serta alasan pemaaf seperti ketidakseimbangan mental (*psikosis*) atau ketidakmampuan bertanggung jawab karena usia yang belum mencukupi. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai perbuatan dari segi legalitasnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan sosial dari pelaku agar penjatuhan pidana dapat benar-benar mencerminkan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana.

## **E. Hasil Penelitian**

### **1. Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Masih Belum Berbasis Nilai Keadilan**

#### **a. Modus Dan Tata Cara Pencucian Uang**

Dalam praktik perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pembagian atau pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya. Pembagian akan berbeda pada setiap negara, daerah, karena dasar yang dijadikan landasan dalam membuat tipologi pencucian uang tidak sama, sehingga terdapat perbedaan

##### **1.) Modus *Loan Back***

Pelaku meminjam uangnya sendiri melalui perusahaan bayangan atau cabang bank asing dengan berbagai bentuk seperti *direct loan*, *back-to-loan*, dan *parallel loan*. Jaminan seperti *standby letter of credit* digunakan, namun pinjaman sering kali tidak dikembalikan sehingga uang hasil kejahatan dianggap legal.

##### **2.) Modus Operasi C-Chase**

Modus rumit yang melibatkan transfer lintas negara untuk menghapus jejak uang. Uang sering kali disimpan dalam jumlah kecil untuk menghindari pelaporan, kemudian digunakan melalui *tax haven* atau dikonversi menjadi bentuk seperti sertifikat deposito.

##### **3.) Modus Transaksi Dagang Internasional**

Melibatkan manipulasi dokumen perdagangan internasional seperti L/C untuk mencuci uang melalui *over-invoicing*, penyelundupan uang fisik, atau transfer elektronik antar negara.

#### 4.) Modus Akuisisi

Pelaku mencuci uang dengan mengakuisisi perusahaan sendiri melalui perusahaan di *tax haven*. Hasil dari penjualan saham perusahaan digunakan untuk melegalkan dana.

#### 5.) Modus Investasi Tertentu

Pelaku mencuci uang melalui bisnis barang bernilai tinggi seperti lukisan atau barang antik dengan menetapkan harga tinggi yang sah tetapi direkayasa.

#### 6.) Modus Perdagangan Saham

Melibatkan manipulasi rekening di bursa saham untuk menyamarkan sumber dana ilegal dengan memanfaatkan kerahasiaan rekening dan transaksi.

#### 7.) Modus Deposit Taking

Pendirian lembaga keuangan seperti DTI digunakan untuk pencucian uang melalui *transfer telex*, valuta asing, pembelian obligasi, atau surat berharga lainnya.

#### 8.) Modus Identitas Palsu

Penggunaan nama palsu, fasilitas transfer elektronik, dan safe deposit box untuk menyembunyikan atau mendistribusikan hasil kejahatan agar uang tampak legal.

Secara metodik dikenal 3 (tiga) metode dalam *money laundering*, antara lain:

##### 1.) *Buy and Sell Conversions*

Uang ilegal dicuci melalui transaksi jual beli barang atau jasa, seperti real estate, dengan harga yang dimanipulasi. Selisih harga dibayarkan menggunakan uang ilegal, sehingga aset tersebut tampak legal melalui rekening pribadi atau perusahaan.

##### 2.) *Offshore Conversions*

Uang kotor dikonversi di negara *tax haven*, yang memiliki hukum perpajakan longgar dan birokrasi bisnis yang mudah. Pelaku memanfaatkan jasa profesional, seperti pengacara dan konsultan keuangan, untuk menyembunyikan asal-usul uang melalui *trust fund* atau bank lokal.

### 3.) *Legitimate Business Conversions*

Uang kotor dialihkan melalui bisnis legal. Uang disimpan di rekening bank atau ditransfer ke rekening lain melalui alat pembayaran sah, sering bekerja sama dengan perusahaan yang berfungsi sebagai terminal untuk menampung uang tersebut.

Teknik atau cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencucian uang dalam melakukan pencucian uang hasil kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari menyimpan uang di bank, membeli *property*, melakukan transfer antar negara, premi asuransi, pemasukan modal perusahaan (*inbreng*) dan lain sebagainya.

## **b. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**

Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU).

### 1.) Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### 2.) Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3.) Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4.) Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a.) pengumuman putusan hakim;
- b.) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c.) pencabutan izin usaha;
- d.) pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e.) perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f.) pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Selain ketentuan yang mengatur tindak pidana pencucian uang itu sendiri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga memuat pasal-pasal

yang mengatur pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum, khususnya tindakan yang menghalangi kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

1.) Pasal 11

(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2.) Pasal 12

(1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.

(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.) Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4.) Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5.) Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**c. Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Seluruh ketentuan dalam UU TPPU tersebut tidak ada pengaturan mengenai penentuan lamanya pidana denda yang telah dibayarkan sebagian baik oleh orang atau Korporasi dalam perkara TPPU. Oleh karena itu kita dapat mengacu kepada ketentuan umum yang ada dalam KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.

Pasal 31 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian

pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Oleh sebab tidak adanya pengaturan penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh terpidana baik oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya dalam UU TPPU, maka lamanya pidana kurungan yang harus dijalankan oleh terpidana dalam perkara TPPU yang telah membayar sebagian pidana dendanya mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Apabila kita mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP tersebut, maka akan timbul permasalahan yaitu lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi akan melebihi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 UU TPPU bahkan lamanya pidana kurungan pengganti akan menjadi bertahun tahun. Hal ini disebabkan dalam putusan hakim lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan dengan panduan bahwa jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang dihitung satu hari.

Penentuan tersebut tidak akan bisa digunakan langsung dalam perkara TPPU yang pada dasarnya pidana denda maksimal yang dikenakan terhadap orang atau Korporasi dalam UU TPPU jauh lebih besar dibandingkan pidana denda yang ada dalam KUHP. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tersebut hanya dijadikan norma yang tidak pasti atau norma yang tidak berjalan dalam peranannya sebagai acuan untuk penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang pidana dendanya telah dibayarkan sebagian.

Alih-alih membuat peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam UU TPPU, kebijakan konstruksi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU masih memberikan ketidakpastian hukum dalam penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya. Berdasarkan hal tersebut

maka pada UU TPPU masih terdapat kelemahan dalam kebijakan konstruksi pidana pengganti denda sehingga perlu dibuat konstruksi baru mengenai pengaturan regulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU.

Adanya ketidakpastian yang diberikan oleh UU TPPU ini, menjadikan UU ini belum sepenuhnya memenuhi teori keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan, dan pencegahan.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini**

### **a. Kelemahan Struktur Hukum**

#### **1.) Hambatan Dalam Fungsi dan Tugas PPATK**

##### **a.) Informasi Terbatas dari PJK**

(1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari PJK seringkali kurang lengkap dan akurat.

(2) Teknologi pelaporan online PJK masih terbatas, menghambat efisiensi proses pengumpulan data.

(3) Data nasabah dalam laporan sering tidak valid, sehingga menyulitkan analisis.

##### **b.) Perbedaan Interpretasi**

(1) Beragam interpretasi di antara aparat penegak hukum, akademisi, dan PJK memengaruhi pelaksanaan hukum yang efektif.

##### **c.) Koordinasi yang Lemah**

(1) Koordinasi antar lembaga penegak hukum (PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) cenderung mandiri tanpa sistem kerjasama yang jelas.

(2) Wadah koordinasi seperti Komite TPPU ada, tetapi pelaksanaan operasional di lapangan kurang efektif.

#### **2.) Kerjasama Internasional dan Nasional**

##### **a.) Kerjasama Internasional**

- (1) PPATK telah bekerja sama dengan 33 FIU dari berbagai negara, memanfaatkan informasi lintas negara untuk mendukung pemberantasan TPPU.
  - (2) Sistem informasi PPATK perlu ditingkatkan agar lebih canggih dan mampu mendukung pertukaran data secara *real-time*.
- b.) Kerjasama Nasional
- (1) Belum ada aturan yang mengatur koordinasi nasional secara terperinci, seperti kewenangan, prosedur, dan mekanisme kerjasama antar lembaga.
  - (2) Koordinasi tingkat operasional antar instansi sering tidak efektif karena tidak ada aturan jelas yang menjadi acuan.
- 3.) Masalah Kewenangan Penyidikan
- a.) Kewenangan Terbatas
- (1) Penyidikan TPPU hanya dipegang oleh Kepolisian, sehingga instansi lain seperti Kejaksaan dan Perpajakan tidak dapat langsung menyidik meskipun menemukan bukti TPPU.
  - (2) Kewenangan yang terbatas ini menambah jalur birokrasi, mengurangi efisiensi, dan menghambat pengungkapan kasus
- b.) Pembuktian Tindak Pidana Asal
- (1) Pembuktian tindak pidana asal sebelum menyidik TPPU sering memakan waktu lama, memberikan pelaku kesempatan untuk menghilangkan bukti.
  - (2) UU TPPU mengatur pembuktian terbalik oleh terdakwa, tetapi hanya berlaku di pengadilan, bukan di tahap penyidikan atau penuntutan.
- 4.) Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi
- a.) Keterbatasan SDM
- (1) Banyak penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami UU TPPU, termasuk aturan mengenai pemblokiran dan permintaan keterangan.

(2) Kurangnya standar prosedur seperti format surat resmi menyebabkan ketidakefisienan

b.) Kebutuhan Edukasi dan Teknologi

(1) Edukasi tentang proses penyidikan dan penuntutan sangat diperlukan, terutama karena modus TPPU berkembang seiring kemajuan teknologi.

(2) SDM perlu dilengkapi dengan kemampuan teknologi canggih untuk mendeteksi dan melacak transaksi keuangan

**b. Kelemahan Substansi Hukum**

1.) Hukum Pidana Materiil

a.) Judul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Judul UU TPPU menggunakan dua istilah hukum, yaitu pencegahan dan pemberantasan sehingga perubahan ketiga undang-undang ini bukan hanya bersifat regulatif melainkan juga bersifat represif.

Perubahan pendekatan preventif dan represif pada UU TPPU 2010 dapat digolongkan sebagai UU pidana khusus (*lex specialis*) dan konsekuensi hukum daripada status tersebut. PPATK sebagai lembaga inti (*core institution*) seharusnya memiliki kewenangan *pro-justitia* termasuk penyelidikan dan pembuatan Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun UU TPPU 2010 tidak secara eksplisit dan jelas memberikan mandat tugas dan wewenang *pro-justitia*, sebaliknya hanya diberi mandat sebagai lembaga administratif. Hal ini bertentangan dengan makna judul UU TPPU 2010.

(1) Pada Pasal 40 huruf a UU TPPU 2010 telah eksplisit dinyatakan PPAK memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan, tetapi ketentuan selanjutnya hanya memberikan fungsi pencegahan saja (Pasal 40 huruf d).

(2) Pasal 40 huruf d UU TPPU 2010, yang dikaitkan dengan Pasal 44 huruf j dan l, terdapat indikasi bahwa PPATK

secara tersirat memiliki wewenang penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, dalam praktiknya, baik Kejaksaan maupun KPK tidak mengakui wewenang terselubung ini.

b.) Unsur Pokok TPPU

(1) UU TPPU 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) aktif (Pasal 3 dan 4) dan pasif (Pasal 5). Unsur utama dalam kedua jenis ini adalah “diketahui” (*with knowledge*) dan “patut diduga” (*negligence*). Kedua unsur pokok dalam TPPU pasif, mirip dengan ketentuan Pasal 480 KUHP. Namun, pengadopsian unsur “patut diduga” dari Pasal 480 KUHP dianggap keliru karena tidak sesuai dengan doktrin hukum pidana. TPPU adalah derivatif dari tindak pidana asal, tetapi UU TPPU 2010 meniadakan kewajiban pembuktian tindak pidana asal (Pasal 69).

(2) Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990 tidak mengakui unsur patut diduga atau *probable cause* atau *should have known test*.

(3) Dalam UU TPPU 2010, pemakaian unsur mengetahuinya atau patut diduga dan peniadaan kalimat yang menegaskan bahwa seseorang harus mengetahui terlebih dulu barang/uang yang diterimanya berasal dari tindak pidana, telah menimbulkan akibat hukum yang luas di mana pihak penerima beritikad baik maupun tidak baik, sama- sama dapat dikenakan ancaman pidana.

2.) Hukum Pidana Formil

Analisis hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHAP sebagai *legi generalis* dan berlaku terhadap semua jenis perkara pidana pada semua jenis perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan. UU TPPU menyimpang

dari KUHAP, dalam konteks ini, terdapat dua penyimpangan atas asas-asas umum dan fungsi hukum pidana konvensional.

Penyimpangan pertama yakni terhadap fungsi hukum pidana *ultimum remedium*. Penyimpangan kedua, yakni terhadap metode pembuktian *proof beyond reasonable doubt*, yaitu dengan menggunakan metode pembuktian terbalik murni (*genuine reversal of burden of proof*) terhadap harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari kejahatan. Penyimpangan kedua didasarkan pada *probable cause principle* atau *presumptive evidence* dan mengesampingkan *sufficient evidence principle* atau *prima facie evidence*.

### c. Kelemahan Budaya Hukum

Meskipun terdapat *berbagai* peraturan terkait TPPU, tingkat kejahatan ini di Indonesia tetap tinggi karena beberapa faktor:

- 1.) Modus operandi yang semakin hari semakin kompleks dan canggih, sehingga menyulitkan para penegak hukumnya.
- 2.) Semakin banyak media pencucian uang seperti penyedia jasa keuangan, profesi, maupun melalui penyedia barang dan jasa (agen properti, dealer mobil, penjual emas dan permata).
- 3.) Pihak kepolisian dan penuntut umum acapkali memiliki kesulitan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang karena modusnya yang bervariasi dan biasanya tidak ditemukan adanya cukup alat bukti.

Kendala lain dalam pelaksanaan UU TPPU adalah mengenai pemahaman masyarakat atas pentingnya pemberantasan tentang pencucian uang. Budaya hukum, dalam hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat bahwa transaksi yang dilakukan tidak sepatutnya diketahui pihak lain, dan dari mana asal dana. Sikap semacam ini dapat merupakan hambatan bagi penerapan KYC (*Know Your Customer*).

### 3. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan

#### a. Tindak Pidana Pencucian Uang Di Beberapa Negara

##### 1.) Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Malaysia

Malaysia mengatur tindak pidana pencucian uang melalui *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 (AMLA)*, yang mulai berlaku sejak Januari 2002. Kebijakan ini didukung oleh *National Coordination Committee to Counter Money Laundering (NCC)* dan *Financial Intelligence Unit (FIU)* di Bank Negara Malaysia untuk mengidentifikasi dan menyelidiki transaksi mencurigakan. Undang-undang ini menggabungkan tindak pidana pencucian uang dan kejahatan terorisme, karena pelaku terorisme sering menggunakan kekayaan hasil kejahatan untuk mendanai aksinya.

AMLA terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama adalah substansi dari undang-undang itu sendiri, dan dua bagian lainnya berupa lampiran (*first schedule dan second schedule*). AMLA mencakup 119 jenis tindak pidana asal (*predicate offences*) yang dirinci dalam *Second Schedule*. Namun, ada kelemahan karena tindak pidana yang tidak tercantum di dalamnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, menciptakan celah hukum.

##### 2.) Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Amerika

Adanya amandemen atas Undang-Undang Kerahasiaan Bank di Amerika Serikat, yakni *Bank Secrecy Act 1988*, maka kemudian lahirnya ketentuan yang mengharuskan adanya pencatatan dan penyimpanan data identitas pelaku transaksi untuk setiap pembelian instrumen keuangan yang bernilai antara US \$ 3000-US \$ 10000. Ketentuan ini kemudian dikenal sebagai *Monetary Instrument Log*

*Regulation* yang mewajibkan setiap lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan menyimpan data setiap transaksi yang melibatkan pembelian tunai atas cek koran, cek giro, travel cek, dan surat perintah bayar (*money order*) yang bernilai antara US \$ 3000-US \$ 10000.

Amandemen 1988 telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada departemen keuangan untuk mengembangkan persyaratan mengenai pelaporan. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, Departemen Keuangan Amerika Serikat kemudian mengeluarkan peraturan yang diberi nama “Pengaturan Penargetan Geografis” (*Geographic Targeting Regulation*). Dalam peraturan ini mewajibkan kepada lembaga keuangan yang berada di lokasi geografis tertentu untuk mengisi formulir 4789 bagi setiap transaksi mata uang yang bernilai di bawah US \$ 10000, paling lama 60 hari sejak dilakukannya transaksi.

Secara konseptual, ketentuan ini dapat dipahami bahwa Departemen Keuangan Amerika memerintahkan kepada setiap lembaga keuangan untuk melaporkan setiap transaksi tunai yang bernilai di atas US \$ 50 atau bahkan dimungkinkan transaksi tunai yang bernilai di bawah itu. Tahap selanjutnya, pada tahun 1990 Departemen Keuangan Amerika Serikat mengajukan peraturan baru yang mewajibkan adanya pelaporan tambahan berupa daftar transaksi tunai (*aggregation of daily currency*) pada beberapa lembaga keuangan tertentu.

### 3.) Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Inggris

Di Inggris terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemutihan uang, diantaranya adalah *Drug Trafficking Act 1986*. Di Inggris, pada tanggal 10 Desember 1990, panitia kerja yang dibentuk oleh *British Bankers Association (BBA)*, *The Building Society Association (BSA)*, dan aparat penegak hukum, di

bawah pimpinan *Bank of England* telah mengeluarkan pedoman pengembangan *the basic statement of principles on money laundering*, yang antara memuat tentang peran bank yang dapat digunakan dalam memberantas pemutihan uang.

Selain *Drug Trafficking Act 1986*, tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam *Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)*. Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, sanksi, dan prosedur penyitaan aset.

Selain POCA, Inggris memiliki undang-undang lain yang mendukung pemberantasan pencucian uang, seperti *Money Laundering Regulations 2017* yang mengatur langkah-langkah pencegahan di sektor keuangan dan *Terrorism Act 2000* yang mencakup pendanaan terorisme. Sesuai *Money Laundering Regulations 2017*, lembaga keuangan, pengacara, akuntan, dan agen properti diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas pelanggan (*Know Your Customer, KYC*) dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan ke Badan Kejahatan Nasional (*National Crime Agency, NCA*). Inggris menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam regulasi pencucian uang, yang memungkinkan lembaga keuangan menyesuaikan tindakan pencegahan sesuai tingkat risiko pelanggan.

## **b. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan**

### **1.) Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Pengganti Denda dalam UU TPPU**

Kebijakan konstruksi Pasal 8 UU TPPU dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU masih belum mengandung pertimbangan nilai pendekatan. Kebijakan konstruksi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU harus mencakup kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social*

*welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Rekonstruksi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU menurut penulis lebih pantas dengan menerapkan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, sehingga penerapan daripada pada pidana denda ini sendiri dapat efektif untuk dijatuhkan. Harta kekayaan yang diambil tersebut untuk selanjut dapat dilelang untuk menutupi pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana. Pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana ini lebih baik untuk diterapkan di bandingkan harus membiayai terpidana yang tidak membayar pidana dendanya untuk menjalankan pidana kurungan. Hal tersebut juga diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dalam putusan pengadilan, yang dimana jika tidak dibayar maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana yang tidak dibayar.

Apabila dalam menjatuhkan pidana pengganti denda ini, terpidana tidak memiliki sama sekali harta kekayaan atau pendapatan, maka cara yang lebih tepat adalah pembayaran pidana pengganti denda tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila dari segala penjualan harta kekayaan terpidana serta pendapatan terpidana masih tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka alternatif lain pidana

pengganti denda adalah penjatuhan pidana penjara sebagai pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana.

Pidana penjara yang dijatuhkan sebagai pidana pengganti denda ini tentunya lebih berat dibandingkan pidana kurungan pengganti denda yang diatur dalam UU TPPU saat ini, dilihat dari stelsel pidananya bahwa dalam Pasal 10 KUHP kedudukan pidana penjara lebih tinggi daripada pidana kurungan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu, oleh karenanya menurut penulis bahwa pidana penjara lebih tepat dijadikan sebagai pidana pengganti denda di dalam UU TPPU. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memberikan konstruksi baru yang kiranya lebih tepat sebagai pidana pengganti dalam UU TPPU. Konstruksi ini dirumuskan dalam beberapa ayat sebagai berikut, yaitu:

- (1) Dalam hal terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dikenakan pengambilan atau penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan;
- (2) Jika atas pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka terpidana wajib mencicil atau mengangsur pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- (3) Dalam putusan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Dalam putusan hakim ditentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana;
- (5) Jika terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

## 2.) **Rekonstruksi Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap TPPU secara tegas tertuang dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Namun, dalam pengaturannya masih terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia. Kelemahan pengaturan ini ditandai dengan adanya perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang dan eksekusi penegakan hukum di lapangan yang dalam beberapa kasus pencucian uang oleh korporasi hanya pengendali korporasi yang melakukan pertanggungjawaban dan diproses oleh hukum. Beberapa kendala yang mengakibatkan sulitnya pemberantasan TPPU di Indonesia adalah dalam hal membuktikan aliran dana hasil pencucian uang tersebut. Para pihak ataupun personil pengendali korporasi juga harus diidentifikasi dengan seksama untuk mengetahui peran dan keterlibatannya dalam pencucian uang korporasi. Kelemahan norma dalam beberapa pasal yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga menjadi faktor lemahnya pemberian sanksi kepada korporasi, sehingga memicu korporasi tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh dan memungkinkan dana hasil pencucian uang masih dapat digunakan oleh korporasi.

Mengenai seberapa jauh korporasi dapat bertanggung jawab dalam TPPU, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan dan bentuk kesalahannya. Persoalannya, hukum pidana digunakan untuk menunjukkan bahwa unsur kesalahan merupakan faktor yang paling penting. Hal ini sebagai acuan dapat atau tidak

dapat dipidananya suatu pelaku tindak pidana. Mengenai unsur dan bentuk kesalahan ini yaitu:

- a. Subyek hukum yang melakukan tindak pidana;
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Secara teori, terkait pertanggungjawaban ini tidak seluruhnya harus membuktikan unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan bentuk kesalahan oleh korporasi dan orang-perorangan dapat berbeda dalam suatu kondisi. Sebagai subjek hukum yang tidak memiliki ciri-ciri mental atau kejiwaan manusia, maka menentukan premis pertanggungjawaban pidana suatu korporasi tidaklah mudah. Meskipun demikian, korporasi tetap bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana karena adanya teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Apabila korporasi dimintakan pertanggungjawaban maka berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, batasan terhadap pidana pokok maupun tambahan yang akan diberikan kepada korporasi diatur dalam Pasal 7.

Penulis menemukan adanya kelemahan-kelemahan konstruksi pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Beberapa kelemahan-kelemahan konstruksi dalam Pasal 6, diantaranya:

1. Pasal 6 Ayat (2) tidak secara spesifik menyebutkan bahwa keempat poin tersebut bersifat alternatif atau kumulatif untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana pencucian uang kepada korporasi.
2. Pasal 6 ayat (2) tidak mendefinisikan secara pasti siapa yang berhak menjadi personil pengendali korporasi apabila tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan oleh Korporasi. Hal ini akan timbul permasalahan pada praktiknya karena adanya ketidakpastian hukum mengenai siapa Personil Pengendali Korporasi yang nantinya akan ditetapkan sebagai orang

ataupun terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi dan cara pelaksanaan pidana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 juga masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Pasal 8

Pasal 8 mengatur dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Memperhatikan rumusan konstruksi pasal di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan ini belum komprehensif karena masih menimbulkan pertanyaan bagaimana mekanisme penjatuhan pidana kurungan pengganti denda tersebut dapat dilaksanakan dan mengenai perhitungan harta kekayaan korporasi belum diatur lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

2. Pasal 9

Pasal 9 ayat (2) mengatur dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Ketentuan pasal di atas berpotensi mengakibatkan korporasi sebagai pelaku TPPU tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh. Karena bila mengacu pada Pasal 9 ayat (2) masih mengatur tentang pelimpahan sanksi kepada personil pengendali korporasi, sehingga apabila dalam pelaksanaan pidana ternyata sanksi dijatuhkan kepada personil

pengendali korporasi dan bukan kepada korporasinya, maka uang haram hasil pencucian uang tersebut masih dapat diputar untuk biaya operasional korporasi dan sanksi pidana itu kurang cukup untuk memberikan efek jera terhadap korporasi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kurang memberi jaminan dan memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap TPPU. Apabila hendak melakukan suatu rekonstruksi, dibutuhkan suatu batasan khusus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi dan juga oleh korporasi itu sendiri. Berkaca pada sistem pertanggungjawaban yang dianut oleh Belanda, maka kebijakan yang menyangkut pemidanaan terhadap korporasi harus dipisahkan secara tegas. Pembuat aturan kebijakan hendaknya memberikan aturan yang secara langsung dapat menghukum korporasinya, bukan hanya terhadap pengendali korporasinya. Dalam menjalankan eksekusi pengadilan, korporasi sebagai terpidana juga mendapatkan penyitaan dan juga beberapa tindakan khusus seperti menutup kegiatan usaha paling lama satu tahun. Sanksi korporasi pada sistem hukum Belanda ini dapat dijadikan pertimbangan dan acuan untuk para pembuat kebijakan dalam melakukan rekonstruksi pasal pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 agar kedepannya korporasi dapat melakukan pertanggungjawaban yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Alternatif sanksi lainnya yang dapat digunakan di Indonesia adalah pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilimpahkan sepenuhnya terhadap korporasi dan kepada personil pengendali. Tanggung jawab seorang pemimpin atau personil pengendali korporasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengambil keputusan dalam korporasi akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Selain itu, pengambil keputusan dalam korporasi bukanlah korporasi itu sendiri, melainkan personil pengendali

korporasi. Konstruksi ketentuan pidana bagi korporasi harus diatur secara tegas agar korporasi tidak lari dari tanggung jawabnya.

## **F. Penutup**

### **1. Simpulan**

- a.** Regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini masih belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan tidak adanya batas waktu dalam pembayaran denda yang telah dijatuhkan pada terpidana kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, dalam Pasal 8 UU TPPU, memberikan peluang bagi terpidana untuk menggantikan pembayaran denda dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun 4 bulan. Namun, mengingat besarnya denda minimum yang ditetapkan, penggantian dengan kurungan tersebut dinilai tidak sebanding.
- b.** Kelemahan-kelemahan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini, yaitu:
  - 1.) Kelemahan Struktur Hukum: Koordinasi antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam penanganan TPPU masih belum teratur dengan baik, tanpa regulasi atau kesepakatan yang jelas mengenai kewenangan penyidikan. Pembuktian dengan asas terbalik juga menghambat pencegahan, karena proses pembuktian tindak pidana asal yang lama memberi kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan bukti.
  - 2.) Kelemahan Substansi Hukum: Ada ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dengan asas *lex certa* dalam UU TPPU, seperti Pasal 40 yang hanya menjelaskan fungsi pencegahan PPATK tanpa menyebutkan pemberantasan. PPATK memiliki wewenang penyelidikan terselubung, tetapi hal ini tidak diakui oleh kejaksaan dan KPK. Selain itu, UU TPPU mengadopsi unsur "patut diduga" yang tidak sesuai dengan doktrin pidana, yang menghapus kewajiban pembuktian tindak pidana asal.

- 3.) Kelemahan Budaya Hukum: Masyarakat cenderung memiliki pandangan bahwa transaksi keuangan sebaiknya tidak diketahui pihak lain, termasuk asal dana. Sikap ini menjadi hambatan bagi penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dalam mencegah pencucian uang.
- c. Rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis nilai keadilan melalui Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Saran

- a. Bagi pemerintah dan DPR untuk segera merekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambahkan dan merubah ayat pada Pasal 8.
- b. Bagi pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum melalui regulasi yang jelas untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memperbaiki ketentuan UU TPPU agar sesuai dengan asas *lex certa*. Selain itu, diperlukan edukasi publik untuk mendukung penerapan prinsip **transparansi** dalam transaksi keuangan guna meminimalkan hambatan budaya hukum.
- c. Bagi Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan, serta lebih kritis dalam melaporkan transaksi mencurigakan.

## 3. Implikasi

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gagasan baru atau konsep baru yaitu merekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Secara praktis Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas

serta penentu kebijakan, terkait dengan rekonstruksi sanksi pidana denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.




## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar Hukum”**

**(Plato)**

**Disertasi ini penulis persembahkan untuk:**

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tak terbilang kepada hamba yang dla'if, hingga akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke hadirat baginda Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan dan manusia terbaik di seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi dan penulisan disertasi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Co-Promotor yang penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar disertasi dapat menjadi lebih baik. Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DISERTASI .....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
RINGKASAN .....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	xxxviii
KATA PENGANTAR .....	xxxix
DAFTAR ISI .....	xli
DAFTAR TABEL .....	xliv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Kegunaan Penelitian .....	21
E. Kerangka Konseptual .....	22
1. Rekonstruksi .....	22
2. Regulasi .....	25
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	26
4. Tindak Pidana .....	28
5. Pencucian Uang .....	30
6. Nilai Keadilan .....	31
F. Kerangka Teoritis .....	33
G. Kerangka Pemikiran H. Metode Penelitian .....	82
1. Pradigma Penelitian .....	83
2. Metode Pendekatan .....	87
3. Jenis Penelitian .....	88
4. Jenis dan Sumber Data .....	89
5. Metode Pengumpulan Data .....	92

6. Teknik Analisis Data .....	95
H. Orisinalitas Penelitian .....	97
I. Sistematika Penulisan .....	99
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	101
1. Pengertian Tindak Pidana.....	101
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Umum .....	103
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	105
4. Pelaku Tindak Pidana.....	110
5. Sanksi Pidana .....	112
B. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	123
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	123
2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU.....	126
3. Objek Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	133
4. Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang .....	137
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	139
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Hukum Islam.....	142
<b>BAB III REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SAAT INI MASIH BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>157</b>
A. Modus Dan Tata Cara Pencucian Uang.....	159
B. Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.....	181
C. Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan .....	193
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SAAT INI .....</b>	<b>207</b>
A. Kelemahan Struktur Hukum .....	222
B. Kelemahan Substansi Hukum .....	231

C. Kelemahan Budaya Hukum .....	256
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>258</b>
A. Tindak Pidana Pencucian Uang di Beberapa Negara.....	259
B. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan.....	270
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>296</b>
A. Simpulan .....	296
B. Saran .....	299
C. Implikasi.....	299
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>301</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Ancaman Pidana penjara dan Pidana Denda dalam UU PP-TPPU .....	16
Tabel 1.2. Orisinalitas Disertasi.....	97
Tabel 3.1. Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	197



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum pada konstitusi Negara kita pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-RI) tahun 1945. Poin tersebutlah yang menjadi perwujudan dari fundamental norma di Indonesia. Dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya cita-cita luhur bangsa pada sila ke 5 Pancasila, yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hukum sendiri diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah, dan untuk keberlakuannya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, terhadap setiap orang. Maka dari itu hendaknya segala pola kehidupan warga negara harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, agar tercipta keadilan dan perlindungan terhadap seluruh elemen bangsa.

Leon Duguit menyatakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut immanuel kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang

yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendakbebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>1</sup>

Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum. Penegakan hukum pada dasarnya hendak mewujudkan keadilan bagi setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia dalam stabilitas kehidupan sosial dijaga dan dilindungi oleh berbagai undang-undang, baik yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda maupun produk hukum yang dihasilkan setelahnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel*, dan undang-undang lain.

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam Buku Kedua KUHP (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) dan pelanggaran

---

<sup>1</sup> Kansil dan Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46-47.

(*overtredingen*) yang diatur dalam Buku Ketiga KUHP (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi, Bentuk dan modus pelanggaran menjadi lebih kompleks dan bervariasi yang dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian, teknologi informasi, dan komunikasi. Kajian oleh ahli bersama dengan pelaksana penegakan hukum di Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan pembaruan, dan pengembangan konsep Hukum Pidana untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang akan dibahas dalam disertasi ini.

Salah satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) adalah *money laundering* (pencucian uang). Tidak ada bukti yang menunjukkan kapan istilah pencucian uang ditemukan. Dari banyak literatur diperoleh pemahaman bahwa sejarah pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang telah berkembang sudah sejak lama sebelum masehi. Namun, penggunaan istilah *money laundering* sendiri baru dipakai ketika terjadi skandal *watergate* tahun 1973. Penggunaan istilah tersebut di pengadilan sendiri baru terjadi pada tahun 1982 di Amerika yang kemudian menyebar luas ke seluruh dunia.<sup>4</sup> Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan, pelaku

---

<sup>3</sup> <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1502/1366> di akses pada tanggal 10 November 2024 pukul 13.20 WIB.

<sup>4</sup> Kristiawanto, 2023, *Pengantar Memahami Tindak pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Penerbit Nasmedia, Makasar, hlm. 13.

kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Indonesia baru memandang praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (yang selanjutnya akan disebut UUPU), namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* yang hanya ada 15 (lima belas) *predicate offence*.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah disempurnakan, perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) *predicate offence* yang memasukkan semua perbuatan pidana yang dijatuhi hukum 4 (empat) tahun penjara atau lebih yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang juga dapat dikenai pidana pencucian uang. Terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan di luar hukum pidana yang jelas Undang-Undang No. 25 tahun 2003 telah merubah dan menambah Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga terbitlah Undang-undang

---

<sup>5</sup> Husein, & Robert K, 2018, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm. 118.

yang baru Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya akan disebut UU PP-TPPU).<sup>6</sup> Undang-Undang tersebut menjadi dasar pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK, yang merupakan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Keberadaan PPATK oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 2. Adapun awal mula dibentuknya PPATK ditegaskan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah dihapus oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tujuan PPATK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK terbentuk berlandaskan pada instrumen nasional dan instrumen internasional. Tugas PPATK diatur dalam Pasal 39 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi PPATK diatur dalam Pasal 40 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>6</sup> Adrian Formen Tumiwa, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crime*, Vol. VII. Nomor 2, April 2018, hlm. 74-80.

Pencucian Uang. Wewenang PPATK diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 44 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PPATK dalam penegakan hukum memiliki fungsi administrasi dengan membantu penegak hukum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut tercermin melalui fungsi PPATK dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK, adapun laporan yang dianalisis oleh PPATK yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis terhadap temuan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK kemudian disampaikan ke penegak hukum seperti halnya kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Lembaga lain yang memiliki fungsi eksekutorial dalam melakukan pemberantasan tindak pidana.

Terkait dengan penegakan hukum materil atas dugaan tindak pidana pencucian uang seperti halnya upaya penyidikan, dan penyelidikan serta upaya penuntutan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yaitu didasarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali atas hal-hal yang ditentukan lain dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang seperti undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau model penyelesaian administratif lainnya. PPATK dianggap Lembaga yang paling berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada penyedia jasa keuangan yang melanggar ketentuan

undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan memberikan sanksi peringatan, sanksi teguran tertulis, sanksi pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan sanksi denda administratif.<sup>7</sup>

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>8</sup> Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Tindakan mengaburkan sumber uang *illegal* semakin mudah dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi yang semakin canggih. Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk

---

<sup>7</sup> Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>8</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, hlm. 19.

menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana ilegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana ilegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan.<sup>9</sup>

Menurut Sarah N. Welling *money laundering*<sup>10</sup> dimulai adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yakni melalui cara pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*); penjualan gelap (*illegal gambling*); penyuapan (*bribery*); terorisme (*terrorism*); pelacuran (*prostitution*); perdagangan senjata (*arms trafficking*); penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*); penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*); dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

<sup>10</sup> David Fraser & Graeme Coss, 1992, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, The law Book Company Limited, Sydney, hlm. 2001

<sup>11</sup> Vincenzo Ruggiero, 2002, *Organized Of Corporate Crime In Europe*, Department Of Justice Canada, Solicitor General Canada, hal. 4.

Praktik-praktik *money laundering* pada awalnya dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis (narkoba atau *drug*) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*, dan semakin berkembang terhadap uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti: korupsi; penyuapan; psikotropika dan tindak pidana lainnya.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap dirty money atau uang haram, yaitu uang yang perolehannya berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Selain itu nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global.

Dalam kaitannya pencucian uang sebagai tindak pidana, perlu dipahami bahwa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dapat diyakini bahwa telah terjadinya peristiwa pidana yang merupakan sumber yang paling dominan dalam kejahatan asalnya (*predicate crime*), yang mana menjadi sumber lahirnya kejahatan pencucian uang. Bagi pelaku atau bahkan organisasi kejahatan (*organized crime*) selalu menggunakan metode pencucian ini untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil bisnis haram ini agar nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan

---

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

yang sah.<sup>13</sup> Dengan demikian, uang hasil kejahatan tidak hanya dihilangkan jejaknya, tetapi juga dicuci dan dimanfaatkan kembali untuk memperkuat atau bahkan memperluas jaringan kejahatan. Proses ini tidak jarang digunakan untuk mendanai kejahatan-kejahatan serupa atau menciptakan peluang bagi tindak kejahatan baru yang menyokong keberlangsungan aktivitas ilegal tersebut.

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu pertama pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat. Dampak negatif money laundering bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini

---

<sup>13</sup> Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 98

pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Untuk menanggulangi masalah ini, Rekonstruksi dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang sangat diperlukan. Upaya memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia diwujudkan melalui penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi pelaksanaan rezim anti pencucian uang saat ini masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dalam UU PP-TPPU, adanya beragam penafsiran dan penyitaan hasil kejahatan serta masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh beberapa institusi terkait dalam penerapan UU PP-TPPU. Apalagi canggihnya transaksi bisnis telah memfasilitasi berbagai bentuk *money laundering* yang akhirnya mengaburkan semua uang-uang haram itu.

Konsep pemidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum dapat memenuhi konsep ideal pemidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara konseptual, pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang baik seharusnya fokus pada pemulihan akibat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan. Terlebih tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang buruk (*mala inse*), karena adanya itikad buruk untuk menyembunyikan hasil kejahatan agar bisa dinikmati oleh pihak-pihak

tertentu. Dalam kenyataannya, hukum di Indonesia cenderung menekankan pada sanksi pidana tanpa memberikan perhatian yang cukup pada upaya mengembalikan aset yang dicuci kepada korban, hal inilah yang menjadi *Gap analysis* dalam penelitian ini.

Beberapa negara di dunia dalam menangani kasus pencucian uang dengan berbagai cara, salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan peningkatan sanksi pidana. Hal itu dipahami sebagai aksi atau bentuk konkrit dari *criminal politic*.<sup>14</sup> Di Indonesia, penggunaan sanksi pidana merupakan pilihan utama dan pidana denda merupakan salah satu yang banyak diatur digunakan untuk mengancam tindak pidana baru (di luar KUHP).<sup>15</sup> Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>16</sup> Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah

---

<sup>14</sup> Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana denda Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI. No. 2, 2007, hlm. 44.

<sup>15</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, meningkatnya penggunaan pidana denda sebagai bagian dari strategi kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap perkembangan kriminalitas. Pendapat ini dapat dicermati dari pernyataan beliau yang mengatakan “strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Dalam hal persoalan dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan maka penggunaan sanksi pidana lebih mengutamakan pada jenis sanksi pidana denda. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 145.

<sup>16</sup> I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, Vol. IX, No. 19, 2010, hlm. 78.

uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.

KUHP di Indonesia merumuskan sanksi pidana denda dalam bentuk pidana alternatif dan pidana tunggal. Pidana denda diatur dalam Pasal 10 jo. Pasal 30 KUHP. Pola pidana denda dalam KUHP yaitu: Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen; Jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan dan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.<sup>17</sup>

Pada implementasinya ada beberapa faktor yang menyebabkan pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal diantaranya karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda yang cenderung dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (kumulatif).

Pidana denda dalam konsep KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 84. Menentukan pula kategori terendah pidana denda dengan kategori satu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kategori tertinggi yaitu kategori VIII sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Kecenderungan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

penentuan pidana denda dengan merumuskannya secara kategoris dalam KUHP Baru, sehubungan dengan pola jenis sanksi yang berhubungan dengan pola pembagian jenis pidana menurut KUHP, untuk kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, sedangkan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda.<sup>18</sup>

KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasalny. `sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua puluh lima sen (250,-). Hal ini diatur dalam Pasal 30 KUHP yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen (250,-)
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan;
- c. Lamanya kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;
- d. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa bahwa harga setengah rupiah atau kurungan diganti satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari dan sisanya yang tidak cukup setengah hari, lamanya pun satu hari.;

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 171-172.

e. Jika ada pemberatan denda karena berbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a maka kurungan pengganti paling lama delapan bulan

Pada praktiknya di pengadilan hakim lebih mengutamakan pidana perampasan kemerdekaan yaitu kurungan dan penjara karena, hakim berpendapat bahwa pidana denda selama ini kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat mengingat sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pidana denda adalah sanksi pidana yang sangat ringan, selain itu prosedur dan pelaksanaan pidana denda sulit dilakukan karena terikat ketentuan dalam Pasal 30 KUHP.

Di Indonesia, penggunaan sanksi pidana denda juga diterapkan selain dalam KUHP, seperti di dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek; Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang lainnya. Banyaknya Undang-Undang yang memasukan sanksi pidana denda menandakan kedudukannya menjadi sarana pemidanaan yang juga diutamakan sekaligus sebagai strategi merampas keuntungan, menambah beban beratnya pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana untuk mengantisipasi perkembangan dan bertambahnya tindak pidana (baru).

Secara khusus penetapan ancaman pidana denda dalam UU PP-TPPU ditujukan sebagai sarana pemidanaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

yang berfungsi sebagai penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Fungsi tersebut pun tidak dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai dari politik kriminal dalam arti umum yaitu memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan warga masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta tercapainya keseimbangan.<sup>19</sup> Lebih lanjut dijelaskan tujuan pencapaian keseimbangan yakni antara dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Dalam perkembangan aliran modern dalam hukum pidana yang mengalami pergeseran orientasi ke arah pemidanaan yang lebih humanis) secara khusus untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang, sekaligus ganjaran atas motif keuntungan finansial yang diharapkan dari tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, peneliti gambarkan sebaran pengaturan ancaman pidana sebagaimana dalam UU PP-TPPU, sebagai berikut:<sup>20</sup>

**Tabel 1.1.**  
**Ancaman Pidana penjara dan Pidana Denda dalam UU PP-TPPU**

No.	Delik	Pidana Penjara	Pidana Denda
1.	Pasal 3	Maksimal 20 (dua puluh) tahun	Maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2.	Pasal 4	Maksimal 20 (dua puluh) tahun	Maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3.	Pasal 5	Maksimal 5 (lima) tahun	Maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4.	Pasal 7	-	Maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
5.	Pasal 12 Ayat (5)	Maksimal 5 (lima) tahun	Maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6.	Pasal 14	Maksimal 2 (dua)	Maksimal Rp500.000.000,00

<sup>19</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 210.

<sup>20</sup> Iqra Sulhin, 2018, *Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemencaraan*, Kencana, Jakarta, hlm. 37.

		tahun	(lima ratus juta rupiah).
7.	Pasal 15	Maksimal 2 (dua) tahun	Maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berangkat dari tabel tersebut diatas, dapat ditarik bahwa pemahaman berdasarkan UU PP-TPPU memiliki ancaman pidana denda yang cukup bervariasi. Atas keberadaan ancaman pidana denda dalam UU PP-TPPU, masyarakat menaruh harapan dapat tercapainya tujuan pemidanaan untuk mengendalikan laju pertumbuhan pelaku pencucian uang serta efektif memulihkan dampak akibat dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik jika melihat pada realitas pelaksanaan penjatuhan pidana denda.

Dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna, Terdakwa terlibat dalam mutasi transaksi hingga mencapai Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Jumlah tersebut berasal dari keuntungan aktivitas ilegal yang dikategorikan sebagai "*proceeds of crime*," atau harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu, terdakwa diketahui menggunakan hasil pencucian uang tersebut untuk membeli berbagai aset berharga. Barang-barang yang diperoleh antara lain berupa perhiasan emas seperti kalung dan gelang dengan berbagai motif, serta sejumlah besar uang tunai sebesar Rp 223.000.000 dan dana yang tersebar di beberapa rekening bank mencapai Rp 1.675.950.000. Sedangkan dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam putusan yang berbeda, terdapat pula kasus dimana terdakwa terlibat dalam pencucian uang hasil transaksi judi online, pada putusan 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang apabila tidak dibayarkan akan digantikan dengan kurungan selama satu bulan. Padahal, terdakwa diketahui memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut dalam jumlah yang signifikan. Selain keuntungan pribadi, terdakwa bahkan memiliki kemampuan untuk mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000 setiap bulan kepada istrinya dan turut membantu terdakwa lain yang bertindak sebagai bandar dalam memprofil pemain. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa bukan hanya mendapatkan keuntungan dari kejahatannya, tetapi juga memiliki peran aktif dalam mendukung jaringan judi online. Namun, sanksi yang dijatuhkan tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas perjudian online ini.

Dua kasus diatas merupakan gambaran mengenai penetapan ancaman pidana penjara dan denda yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. UU PP-TPPU menetapkan ancaman pidana yang berat, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Namun, hukuman yang dijatuhkan dalam kedua kasus tersebut relatif rendah dibandingkan keuntungan finansial dari tindak pidana yang dilakukan yang artinya tidak sebanding dengan ancaman sanksi yang diatur dalam undang-undang. Selain itu juga, ketidakjelasan

terkait pelaksanaan pidana denda juga muncul. Menurut Bakhri (2009), masih terdapat kendala dalam mengeksekusi sanksi denda, terutama karena pelaksanaan denda masih bergantung pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 30 KUHP tidak menetapkan batas waktu pasti untuk pembayaran denda, dan tidak ada ketentuan yang mengatur langkah-langkah penjaminan agar terpidana dapat dipaksa membayar dendanya, misalnya melalui penyitaan harta benda terpidana. Dalam sistem KUHP, jika terpidana tidak membayar denda, alternatif yang diberikan hanyalah pidana kurungan pengganti, yang berkisar antara enam hingga delapan bulan. Sanksi kurungan pengganti ini pada akhirnya kurang efektif sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana berat seperti pencucian uang. Selain itu, Pasal 31 KUHP juga memberikan keleluasaan bagi terpidana untuk memilih antara membayar denda atau menjalani pidana kurungan pengganti, tanpa ada alat pemaksa yang mengharuskan pembayaran denda.

**Etalase permasalahan hukum** sebagaimana terangkum dalam latar belakang di atas menunjukkan suatu fenomena hukum yang menuntut pembenahan dan perbaikan secara sistematis melalui kebijakan rekonstruksi regulasi terhadap pembedaan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang agar mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substantif. Pengaturan hukum pidana pada hakikatnya merupakan cerminan dari ideologi politik suatu bangsa, di mana hukum tersebut tumbuh dan berkembang, serta seluruh bangunan hukum berdiri di atas fondasi pandangan politik dan

moralitas yang sehat dan konsisten. Oleh karena itu, berangkat dari urgensi persoalan di atas, penulis terdorong untuk menyusun disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Masih Belum Berbasis Nilai Keadilan?
2. Apa Saja Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Masih Belum Berbasis Nilai Keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini.

3. Untuk menemukan dan merumuskan Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

##### 1. Teoritik:

- a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan.

##### 2. Praktik:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis nilai keadilan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis nilai keadilan.

- c. Dapat memeberikan paradigma baru kepada instansi-instansi terkait dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis nilai keadilan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>21</sup> kerangka konseptual digunakan untuk membangun argumen atau hipotesis penelitian yang akan diuji melalui data yang diperoleh. Kerangka konseptual harus dibuat secara sistematis dan jelas sehingga memudahkan pembaca untuk memahami gagasan dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Selain itu, kerangka konseptual dapat membantu penulis untuk menyusun metode penelitian yang tepat dan analisis data yang akurat.

### **1. Rekonstruksi**

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 942

Dalam Black Law Dictionary, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N.<sup>23</sup> *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>24</sup> Sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalisis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat

---

<sup>23</sup> Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn, West Group, hlm. 1278.

<sup>24</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 469

<sup>25</sup> James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421

dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>26</sup>

Barda Nawawi Arief dalam penyusunan Rancangan Undang-undang KUHP juga menyebutkan upaya pembaharuan atau rekonstruksi atau restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali” atau menata ulang atau menyusun.<sup>27</sup>

Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.<sup>28</sup>

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas, hlm 1-2

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, hlm.103

rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

## **2. Regulasi**

Secara umum, arti regulasi adalah peraturan. Ini merupakan salah satu kata serapan dari bahasa Inggris, yakni regulation yang juga berarti peraturan. Menurut Cambridge Dictionary, regulasi adalah peraturan resmi atau tindakan mengendalikan sesuatu. Regulasi juga dapat berarti sesuai dengan aturan atau cara yang biasa dilakukan.

Berdasarkan laman JDIH Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), regulasi adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengutip dari laman BNP Provinsi Jambi, regulasi adalah serangkaian aturan atau kebijakan yang dirancang untuk mengatur tindakan atau perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam bidang tertentu.

Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, seperti menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam masyarakat. Aturan ini umumnya dibuat oleh pemerintah atau lembaga

terkait untuk mencegah tindakan yang merugikan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Dalam buku *Handbook of Regulation and Administrative Law*, Rosenbloom mengungkapkan bahwa regulasi adalah area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Regulasi mencakup tiga aspek penting, yakni penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta ajudikasi.

Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>29</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu

---

<sup>29</sup> I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm. 32.

hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Pompe istilah pertanggungjawaban pidana terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.<sup>30</sup> Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme

---

<sup>30</sup> Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

#### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain dari pada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.

Terhadap apa yang diartikan dengan *strafbaar feit*, para sarjana Barat pun memberikan pengertian yang berbeda, yang antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Simons merumuskan bahwa, yang dimaksudkan dengan *een strafbaar feit* adalah suatu tindakan/perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
- b. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan yang diberikan oleh Simons, akan tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat “bahwa kelakuan patut dipidana”.
- c. Vos memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.

---

<sup>31</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 205.

d. Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah, terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan

sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>32</sup>

## 5. Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money (noun)* dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.

Pencucian uang atau *money laundering* menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Black Law Dictionary pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, hlm. 37

<sup>33</sup> Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 98

<sup>34</sup> Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3 No. 01, 1998, hlm. 9.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPPU, dipaparkan definisi pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

## 6. Nilai Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “Etika Profesi Hukum”, mengemukakan bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>35</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang berada di antara memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit, yang berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya yang berfokus pada memperbaiki kesalahan, memberikan kompensasi kepada pihak

---

<sup>35</sup> <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015

yang dirugikan, atau menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan.<sup>36</sup> Oleh karena itu, menurut pemikiran Aristoteles, ganti rugi dan sanksi adalah elemen dari keadilan korektif. Plato menyatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa dan hanya dapat ada dalam hukum dan perundang undangan yang dibuat oleh para ahli.

Menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata '*adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain '*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata "Allah" dan "Pengetahuan" keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran. Dengan berbagai muatan makna "adil" tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak

---

<sup>36</sup> Frantdeno Dwi Cahyo, Antropologi Hukum Mengajarkan Keadilan Bermartabat, OSF.io, 10 Februari 2023.

yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya Keadilan adalah perlakuan yang seimbang, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, adil tanpa berat sebelah, tidak merugikan siapapun, dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pihak sesuai dengan hak-hak mereka. Disamping itu hukum harus memberikan keuntungan bagi setiap anggota masyarakat yang membutuhkannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun yang tidak merasa dirugikan. Dengan keadilan, masyarakat bisa hidup tenteram dan damai, tanpa ada pertentangan antara masyarakat dan pemerintah dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Kerangka ini memuat teori-teori yang relevan dan menjadi dasar analisis terhadap fenomena hukum, sekaligus memberikan arah dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang diteliti.

Menurut Fred N. Kerlinger, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang mengorganisasikan fenomena secara sistematis dengan tujuan menjelaskan serta memprediksi hubungan antar variabel yang diteliti

secara empiris.<sup>37</sup> Senada dengan itu, Gorys Keraf menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah, serta dapat dipercaya dalam menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>38</sup>

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen konseptual yang tidak hanya menjelaskan fenomena hukum, melainkan juga memetakan landasan pemikiran normatif dan analitis dalam membangun argumentasi ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, “teori berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan-hubungan antara gejala-gejala sosial yang terjadi, termasuk gejala-gejala hukum, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sistematis dan terpadu.”<sup>39</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan tiga tingkatan teori: grand theory, middle theory, dan applied theory. Masing-masing teori memiliki peran strategis dalam menganalisis fenomena hukum secara komprehensif.

### **1. Teori Keadilan**

Pandangan Leon Petrazycki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan hal ini Petrazyski mengatakan:

---

<sup>37</sup> Kerlinger, F. N. (1973). *Foundations of Behavioral Research* (2nd ed.). Holt, Rinehart & Winston

<sup>38</sup> Keraf, G. (2002). *Argumentasi dan Narasi*. Gramedia Pustaka Utama, hal 23.

<sup>39</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, hal 190.

*“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice: actually, justice is nothing but intuitive law in our senses. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired though self-observation and the joint method”* (doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode

Menurut Gunawan Setiardja, pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut: “Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subyektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap apa yang menjadi haknya”.<sup>40</sup>

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum.<sup>41</sup> Tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument hukum dalam pengaturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Gunawan Setiardja, 1994, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 56

<sup>41</sup> Carl Joahim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul MUttaqien)*, Bandung, PT Nusantara dari Nusamedia, hlm 239

<sup>42</sup> Achmat Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, Jakarta, PT Gunung Agung Tbk, hlm 112

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.<sup>43</sup> Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak Zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Menurut John Rawls bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua personil yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti keadilan bagi Rawls adalah Fairness. Maksud Rawls suatu masyarakat yang baik seharusnya mampu memperhatikan diri sendiri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori

---

<sup>43</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm 17.

keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasikan terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>44</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama, memberi hak dan kebebasan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>45</sup>

Rawls dalam sejumlah karyanya seperti —*A Theory of Justice*‡, —*Political Liberalism*, dan —*The Law of Peoples*‡, secara spesifik mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Posisi asali bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>46</sup>

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang

---

<sup>44</sup> Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 32

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*‡, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 135

memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil menurut perspektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama

memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>47</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan

---

<sup>47</sup> *Ibid* hlm 141-142

hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu.<sup>48</sup>

Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi berdasarkan prestasinya. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan komutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>49</sup>

Dalam keadaan distributif pengertian keadilan bukan benar-benar persamaan melainkan perbandingan sesuai bobot. Kriteria dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan metode interpretasi, nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam keadilan ini dapat diterapkan dalam ranah hukum.

## **2. Teori Sistem Hukum**

Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan “hukum”. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji, sehingga setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya: Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.<sup>50</sup>

Bangsa Indonesia menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon. Bangsa Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem

---

<sup>50</sup> Lawrence M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 21

hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.<sup>51</sup>

Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (*adatrechtpolitiek*) kepada masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu.
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

---

<sup>51</sup> Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 24, 2016, hlm. 164-172

<sup>52</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 6.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

a. *Social control*

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.<sup>53</sup>

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*<sup>54</sup>

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engenering* yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 3-4.

mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engineering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.<sup>55</sup>

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

- 1.) Fungsi mengatur (*governance*);
- 2.) Fungsi distribusi sumber daya;
- 3.) Fungsi safeguard terhadap ekspektasi masyarakat;
- 4.) Fungsi penyelesaian konflik;
- 5.) Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat;

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.<sup>57</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>58</sup>

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejahter mana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik

---

<sup>56</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad SodikSudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Bandung, Nuansa, hlm. 74.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.<sup>59</sup>

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.<sup>60</sup>

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.<sup>61</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 75

<sup>60</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 7

dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>62</sup>

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu:<sup>63</sup>

a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :

1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang.

2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

b. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 8 dan 9

dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke- pastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersamaan, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaat-annya, dan terakhir baru

kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-*intern* yang dapat menghancurkannya.<sup>64</sup>

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.<sup>65</sup> Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut.<sup>66</sup>

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> OtjeSalman dan AntonF. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm.47

<sup>66</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 139 dan 140.

struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai input baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (*legal sistem*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.<sup>67</sup>

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

---

<sup>67</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55

- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma

hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut:<sup>68</sup>

a. Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya Hukum

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

<sup>68</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Rosdakarya, hlm. 105-114.

### c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

### d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi

ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep Hukum

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentukannya.

Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), kewenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membuat aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan

legislatif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum.

#### h. Penerapan Hukum

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

#### i. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir

seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.<sup>69</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

---

<sup>69</sup> Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. 191-200

### 1) Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>70</sup> Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>71</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya

---

<sup>70</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

<sup>71</sup> Ibid

buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:<sup>72</sup>

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>73</sup>

## 2) Substansi Hukum

---

<sup>72</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif*, Op Cit, hlm 5-6

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 24

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.<sup>74</sup> Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:<sup>75</sup>

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.*

---

<sup>74</sup> Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 5

<sup>75</sup> Ibid

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### 3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman<sup>76</sup> adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan danmematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori

---

<sup>76</sup> Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif *Op Cit*, hlm 26

Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.<sup>77</sup> Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas

---

<sup>77</sup> Ibid

substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.<sup>78</sup>

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni

---

<sup>78</sup> Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), Al-Hikmah, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 1-25

komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Struktur Hukum yang kemudian dikembangkan di Indonesia terdiri dari:

- 1) Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman)
- 2) Kejaksaan (Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan)
- 3) Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI)
- 4) Advokat (Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat)

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya.

Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudahsesuai perundang-undangnya. Dalam budaya

hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya asebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam *terminology* Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang. Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di jantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide sosial, ekonomi, politik dibentuk dan atau di

formulasikan secara normatif menjadi kaedah hukum. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

*Secondary rules* yang dikonsepsikan H.A.L Hart esensinya sama yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada diluar norma hukum positif *model hart*, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif. Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu saja ada cacat celahnya.

Perilaku orang selalu tidak sejalan dengan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan sebuah mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi.

### **3. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, yang dalam Bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, dan dalam Bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan

hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses penyerahan hukuman yang ada dalam tindak pidana kepada pelakunya.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>79</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>80</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan

---

<sup>79</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos Publishing, hlm. 54.

<sup>80</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.

baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya dengan memenuhi semua unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya dianggap sebagai unsur mental semata dalam tindak pidana.<sup>81</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

---

<sup>81</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 4

<sup>82</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*Strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Hans Kelsen dengan pandangannya sebagai seorang positivisme dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>83</sup>

Berdasarkan konsep tanggung jawab menurut Hans Kelsen maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Menerapkan pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana berarti meneruskan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana secara subjektif, sesuai dengan keadaan objektif yang terkait dengan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya dengan memenuhi semua unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai

---

<sup>83</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 80

faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya dianggap sebagai unsur mental semata dalam tindak pidana.<sup>84</sup>

Menetapkan seseorang memiliki kesalahan adalah hal yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat memberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada dalam seseorang agar hukuman yang diberikan sah.

Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana melibatkan aturan mengenai bagaimana menghadapi mereka yang melanggar kewajiban. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh masyarakat tersebut dikenakan pada pelakunya, yang berarti hukuman yang ditetapkan secara objektif kemudian diteruskan kepada terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar. Oleh karena itu, seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan tindak pidana tidak akan dijatuhi hukuman. Namun, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, bukan berarti dia selalu dapat dipidana. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal dan kematangan psikis yang melibatkan tiga kemampuan, yaitu:

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan

---

<sup>84</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 4

3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Menurut Mulyatno, istilah-istilah seperti "*straf*" dan "dihukum" adalah istilah-istilah konvensional.<sup>85</sup> Beliau tidak setuju dengan penggunaan istilah tersebut dan menggunakan "pidana" untuk menerjemahkan istilah "*straf*", serta menggunakan "diancam dengan pidana" sebagai pengganti istilah "*wordt gestraf*". Menurutnya, kata "*straf*" diterjemahkan sebagai "hukuman", sehingga "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman".

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik itu dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau konsekuensi dari penerapan hukum yang memiliki makna yang lebih luas daripada pidana, karena juga mencakup keputusan hakim dalam bidang hukum perdata.

Adapun syarat Pertanggungjawaban Pidana adalah:

1) Dengan Sengaja (*Dolus*)

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809, dinyatakan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1881 dalam pengajuan *Criminal Wetboek* (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915),

---

<sup>85</sup> Muladi, *Pidana Dan Pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1

dijelaskan bahwa "sengaja" diartikan sebagai "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak dapat menghendaki akibat tertentu, karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Seseorang dianggap sengaja apabila dia membayangkan suatu akibat sebagai tujuan dari tindakan tersebut, dan karena itu, tindakan yang dilakukannya sesuai dengan bayangan yang telah dibuat sebelumnya. Teori ini menekankan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku, yaitu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan tindakan.

Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik yang termaktub dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lain yang terkait dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan "dengan rencana terlebih dahulu" (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan, disebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan akan dipidana jika niat untuk melakukannya telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan, dan ketidakselesaian pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku.

Pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis antara lain:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)

- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau kebutuhan (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
  - c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)
- 2) Kelalaian (Culpa)

Definisi kelalaian tidak secara jelas diatur dalam undang-undang. Namun, dalam *Memori van Toelichting* (Mvt), disebutkan bahwa kelalaian (culpa) berada di antara tindakan yang disengaja dan kejadian yang kebetulan. Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa delik culpa merupakan delik yang dianggap sebagai pelanggaran semu, sehingga pidananya dikurangi. Kelalaian dapat dikategorikan di antara tindakan yang disengaja dan kejadian yang kebetulan.<sup>86</sup>

Dalam *Memori Jawaban Pemerintah* (MvA), dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan sengaja menggunakan salah satu kemampuannya, sedangkan seseorang yang melakukan kejahatan karena kelalaiannya tidak memanfaatkan kemampuannya sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat dua jenis delik kelalaian dalam rumusan undang-undang, yaitu delik kelalaian yang menghasilkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menghasilkan akibat, namun tindakan kurang hati-hati tersebut diancam dengan pidana.

Perbedaan antara kedua jenis delik tersebut dapat dipahami dengan mudah. Delik kelalaian yang menghasilkan akibat mengacu pada situasi di

---

<sup>86</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 4.

mana akibat dari kelalaian tersebut terjadi, contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Sementara itu, untuk delik kelalaian yang tidak memerlukan adanya akibat, tindakan kelalaian atau kurang hati-hati itu sendiri sudah diancam.

### 3) Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Salah satu aspek yang menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang adalah adanya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP, hal ini diatur dalam Bab I Buku III yang membahas mengenai hal-hal yang dapat menghapus atau memberatkan pengenaan pidana. KUHP yang berlaku saat ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu tentang peraturan umum, dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku, yaitu buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran yang berlaku khusus untuk tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang hukum lainnya. Salah satu perbedaannya adalah adanya sanksi berupa pidana, yaitu penderitaan yang diberikan oleh negara.<sup>87</sup> kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana dianggap sebagai hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Pidana diberlakukan untuk menjaga kepentingan umum, dan pelaksanaan pidana dilakukan oleh negara. Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang telah

---

<sup>87</sup> Sigit Suseno, 2012, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar KUHP*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 17.

dilakukannya. Secara prinsip, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana sebagai respons terhadap penolakan terhadap suatu tindakan tertentu.<sup>88</sup>

Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa peraturan yang tertulis maupun norma-norma tak tertulis yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Isu mengenai pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2), menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali melalui proses pengadilan yang meyakini, berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, bahwa orang tersebut bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dalam penafsiran Pasal tersebut, jelas terlihat bahwa unsur kesalahan memiliki peranan penting dalam penentuan konsekuensi pidana atas tindakan seseorang. Meskipun unsur kesalahan diakui sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, para ahli hukum masih memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan kesalahan itu sendiri. Definisi kesalahan sendiri menentukan batasan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana.

Dalam konteks filsafat hukum, ketika berbicara tentang konsep *liability* atau "pertanggungjawaban", seorang filosof hukum terkemuka pada abad ke-20 telah mengemukakan pendapatnya, Roscou Pound, dalam *An*

---

<sup>88</sup> Chairul Huda, 2011, *DarTiada Pidana Tanpa Kesalahan"menuju kepada"Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm 71

*Introduction to the Philosophy of Law, telah mengemukakan pendapatnya "I use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction."*<sup>89</sup>

Berdasarkan pendapat Pound tentang konsep "pertanggungjawaban" atau *liability*, ia mengulasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum yang saling terkait. Pound secara sistematis menjelaskan perkembangan konsepsi *liability*. Menurut teori pertama yang dikemukakan oleh Pound, *liability* diartikan sebagai kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk membayar pembalasan kepada pihak yang telah "dirugikan". Seiring dengan meningkatnya efektivitas perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dalam mencapai kedamaian dan ketertiban, serta pemahaman bahwa pembalasan dapat berfungsi sebagai alat pencegah, konsep pembayaran "ganti rugi" berubah dari hak istimewa menjadi kewajiban. Ukuran "ganti rugi" tidak lagi didasarkan pada nilai pembalasan yang harus "dibeli", melainkan pada kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

Selanjutnya, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa konsep *liability* diartikan sebagai "reparasi" yang mengubah arti konsepsi *liability* dari kompensasi atas dendam menjadi pemulihan atas kerugian. Perubahan bentuk ganti rugi dari sejumlah uang menjadi penjatuhan hukuman secara historis menjadi awal dari *liability* atau "pertanggungjawaban". Roeslan Saleh mempertanyakan apa yang dimaksud dengan seseorang bertanggung

---

<sup>89</sup> Omli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama Yayasan LBH, hlm 79.

jawab atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, para penulis pada umumnya tidak membahas konsepsi pertanggungjawaban pidana secara mendalam.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa mereka hanya melakukan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana dengan menyimpulkan bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya harus melakukan perbuatan tersebut dengan "kehendak bebas". Namun, menurut Roeslan Saleh, hal tersebut<sup>90</sup> tidaklah mencakup konsepsi pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh, melainkan hanya membahas ukuran-ukuran kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan adanya pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan.

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan sebagai berikut:

“Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat apa yang harus ada sehingga seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.

Kesalahan-Pertanggungjawaban-Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan

---

<sup>90</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, hlm 33

berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab, dan pembedaan itu adalah sistem dan normatif.”<sup>91</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dengan mengutip pendapat Alf Ross, menjelaskan bahwa bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti seseorang dapat sah-sah saja dikenai hukuman pidana karena perbuatan tersebut. Hukuman pidana dapat diterapkan secara sah jika perbuatan tersebut telah diatur dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum tersebut berlaku untuk perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tindakan hukuman tersebut didasarkan pada legitimasi sistem hukum tersebut. Konsepsi *liability* menurut Roeslan Saleh didasarkan pada prinsip ini.

Secara singkat, konsep "*liability*" dalam konteks filsafat hukum, seperti yang dijelaskan oleh Roscoe Pound, merujuk pada situasi di mana seseorang dapat secara sah menuntut dan orang lain secara sah tunduk pada tuntutan tersebut.<sup>92</sup>

Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban pidana dapat seseorang yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana. Pound juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban ini melibatkan masalah hukum, tetapi juga

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hal 43


<sup>92</sup> Roscoe Pound, 2000, "*Introduction To The Philosophy Of Law*" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Cet II, Mandar Maju, hlm 65

mencakup nilai-nilai moral dan kesusilaan dalam masyarakat. Kerangka

Pemikiran



### G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Pradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.<sup>93</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>94</sup>

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, dan budaya,

---

<sup>93</sup> Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 9.

<sup>94</sup> Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap- sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.<sup>95</sup>

Dengan demikian disini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran / konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama. Dialektika, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh konsensus. (Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial.

---

<sup>95</sup> Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.

Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik.<sup>96</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut E. G. Guba dan Y. S Lincoln, secara ontologi yaitu relativisme, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologi merupakan transaksional/ subjektif terhadap temuan-temuan yang diciptakan atau peneliti dan objek investigasi terkait secara interaksi sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dan metodologi secara menggunakan *hermeneutics*/dialektis yaitu konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik *hermeneutics* dan pertukaran dialektikal ‘konstruksi’ diinterpretasi.<sup>97</sup>

Untuk menjawab permasalahan disertai, penulis memakai paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

Paradigma konstruktivisme ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penulisan yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya.

---

<sup>96</sup> Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 71-72.

<sup>97</sup> E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 207.

Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>98</sup>

Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi *personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori

---

<sup>98</sup> Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, hlm. 17.

konstruksi sosial bisa disebut berada di antara teori fakta sosial dan definisi sosial. Dalam mengembangkan suatu paradigma ilmu, khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut:

- a. *Ontologi*, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat realitas, dalam paradigma *konstruktivism* realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif.
- b. Dimensi epistemologi, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, dari *konstruktivism* adalah transaksional dan subjektif. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil hubungan antara peneliti dan yang diteliti.

Metodologi atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh peneliti di dalam observasi atau investigasinya, dari paradigma *konstruktivism* adalah yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan narasumber untuk merekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif (yang sudah barang tentu termasuk konstruksi etis dari peneliti).

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengenai Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu menempatkan hukum di tengah masyarakat dan

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif di tengah-tengah masyarakat.<sup>99</sup> Penelitian yuridis empiris menekankan pada bekerjanya suatu norma hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini.<sup>100</sup>

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Sesuai dengan paradigma penelitian konstruktivisme dan spesifikasi penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan adalah hermeneutik, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan hukum (*comparative approach*).<sup>101</sup> Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berupaya menginterpretasi substansi di dalam undang-undang.<sup>102</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel

---

<sup>99</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, hlm. 2950.

<sup>100</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 87.

<sup>101</sup> Fakultas Hukum Unissula, 2014, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Dalil, Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang, hlm. 22-23.

<sup>102</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>103</sup>

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.<sup>104</sup>

Penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisis sesuai dengan hukum yang terkait dan teori- teori yang terkait.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data dan informasi akurat agar menghasilkan analisis yang tepat dan relevan dengan rumusan masalah penelitian yang dibahas. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

<sup>104</sup> Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 31.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang. Serta guna memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*).

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut *interviewer*, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interview* atau informan atau responden.<sup>105</sup> Responden dalam penelitian ini adalah penyidik, jaksa maupun hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak lain yang telah ada sebelumnya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku referensi, hasil penelitian ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan atau rumusan masalah yang

---

<sup>105</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 34.

diangkat dalam penelitian ini.<sup>106</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa:

- a.) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### 2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum sekunder seperti literatur buku-buku, artikel, jurnal, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

### 3.) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>106</sup> Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Selain itu, Bahan hukum tersier yang lainnya adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan:

### **a. Metode Pengumpulan Data Sekunder**

Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, koran, laporan, dan sumber-sumber lain, serta data primer yang diperoleh langsung, maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, dimana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan

fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian didapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif induktif yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi.

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara interpretasi untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini.

Untuk penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas maka digunakan analisa interpretasi terhadap norma peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk penelitian *socio legal research* data dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dalam analisa data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan.<sup>107</sup> Untuk dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### b. Metode Pengumpulan Data Primer

##### 1.) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dilapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

Observasi lapangan ini dilakukan dengan cara peneliti meninjau dan mengamati secara langsung obyek dan subyek penelitian. Hal ini menjadi penting, karena data yang diperoleh

---

<sup>107</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, hlm. 51

akan dituangkan dalam laporan hasil penelitian, sekaligus pula sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

## 2.) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>108</sup>

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data kualitatif kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data ini meliputi 3 (tiga) komponen analisis yaitu:<sup>109</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Selain itu,

---

<sup>108</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81

<sup>109</sup> Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, UIP, Jakarta, hlm. 16

reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas.

b. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisa. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Interpretasi Data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi Data*)

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu,

khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

#### H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

**Tabel 1.2.**  
**Orisinalitas Disertasi**

No.	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Perbaharuan Penelitian ini
1.	Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan Disertasi oleh Cut Nurita di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022.	Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang terlibat dalam pencucian uang, menyoroti ketidaksesuaian antara UU Perbankan dan UU TPPU, serta merekomendasikan rekonstruksi regulasi untuk menciptakan keadilan hukum.	Judul: "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan". Rumusan Masalah: 1. Mengapa Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Masih Belum Berbasis Nilai Keadilan? 2. Apa Saja Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi
2.	"Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penegakan	Disertasi ini mengkaji kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan	

	<p><b>Hukum yang Berkeadilan"</b> oleh <b>Gusri Putra Dodi</b> disusun di <b>Universitas Jambi</b> dan diunggah ke repositori universitas pada <b>11 Oktober 2024</b>.</p>	<p>fokus pada penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menyoroti inkonsistensi dalam pengaturan hukum, khususnya antara Pasal 69 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang, historis, filosofis, komparatif, dan konseptual. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan, kepastian hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pidana.</p>	<p>Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini? 3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan?</p>
3.	<p><b>“Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”</b> oleh <b>Dr. Go Lisanawati</b> diselesaikan dan dipertahankan pada <b>13 Februari 2010</b> di Universitas Brawijaya.</p>	<p>Dalam disertasi ini, Dr. Lisanawati menyoroti kekosongan hukum (normless) dalam pengaturan transfer dana elektronik di Indonesia, yang saat itu hanya diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Beliau mengusulkan perlunya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur transfer dana elektronik untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk pencucian uang.</p>	

		<p>Pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan hukum pidana dengan nilai-nilai budaya bangsa dan perkembangan zaman, serta menghindari overcriminalization. Konsep yang dikembangkan, yaitu <i>Inter-Inner Cultural Omnipresence Electronic Funds Transfer Criminalization</i>, bertujuan untuk menciptakan keadilan hukum yang adaptif terhadap dinamika global dan lokal.</p>	
--	--	--	--

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana sistematika penulisan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dan teori tersebut dimaksudkan


untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

**BAB III**, berisi tentang Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Masih Belum Berbasis Nilai Keadilan.

**BAB IV**, berisi tentang Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini.

**BAB V**, berisi tentang Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan.

**BAB VI**, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>110</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar, dan feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*"

---

<sup>110</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>111</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan criminal”

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>112</sup>
- b. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif,

---

<sup>111</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>112</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Suatu Hukum Pidana Indonesia Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>113</sup>

- c. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Umum

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:<sup>114</sup>

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.
- f. Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Setiap sarjana memiliki pendapat yang berbeda serta ada kesamaan pendapat. Seperti halnya Lamintang yang mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> C.S.T. Kansil dan Kristine S.T., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 38.

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku harus dihapuskan.”<sup>115</sup> Adapun penjelasan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:<sup>116</sup>

- a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).
- b. Unsur Objektif, merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
  - 1.) Perbuatan manusia, berupa: *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - 2.) Akibat (*result*) tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.
  - 3.) Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain; keadaan pada saat perbuatan dilakukan; keadaan setelah perbuatan dilakukan.

---

<sup>115</sup> Leden Merpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>116</sup> *Ibid.*

4.) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Tidak hanya pengertian yang dijabarkan oleh Lamintang, Christine dan Cansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *Toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya *Schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>117</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

#### a. Menurut KUHP

Dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak

---

<sup>117</sup> C.S.T. Kansil dan Kristine S.T., *Op. Cit.*, hlm. 38.

mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya

Dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan

Dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir.

Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif.

Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1.) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.

2.) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan  
Dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

f. Dilihat dari subyek hukumnya

Dibedakan tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propia*. Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang.

Tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana

Dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal nya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian.

Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi Pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Contoh tindak pidana yang diperincikan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>118</sup>

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
  1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
  2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

---

<sup>118</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut,

terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>119</sup>

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.<sup>120</sup>

*Dader* dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T.

pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan:

“Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan

---

<sup>119</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79.

juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>121</sup>

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

## 5. Sanksi Pidana

### a. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>122</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>123</sup>

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana)

---

<sup>123</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>124</sup>

b. Macam-Macam Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1.) Pidana Pokok, yang terdiri dari:

a.) Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.<sup>125</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana

---

<sup>124</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 195.

<sup>125</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.

mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>126</sup>

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.<sup>127</sup> Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati

---

<sup>126</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan 2, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 153.

<sup>127</sup> Wirjono Prodjowikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 175.

hanya kejahatan yang dipandang sangat berat,<sup>128</sup> yaitu sebagai berikut:

- (1) Pasal 104 KUHP (*maker* terhadap presiden dan wakil presiden).
- (2) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- (3) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- (4) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- (5) Pasal 140 ayat (3) KUHP (*maker* terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- (6) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- (7) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- (8) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- (9) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

---

<sup>128</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 59.

b.) Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergerak, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>129</sup>

c.) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>130</sup>

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

---

<sup>129</sup> Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 95.

<sup>130</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

(1) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama lamanya lima belas tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).

(2) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.

(3) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.

(4) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

(1) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.

(2) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:

- (a) Orang dihukum penjara seumur hidup
  - (b) Orang-orang perempuan
  - (c) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- (3) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulangnya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.<sup>131</sup>

d.) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana

---

<sup>131</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 124.

denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.<sup>132</sup>

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

(1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

(2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihan tidak lebih dari satu hari lamanya.

e.) Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya.”

---

<sup>132</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 189

## 2.) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:<sup>133</sup>

### (a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos,<sup>134</sup> pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

(1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim.

(2) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

---

<sup>133</sup> Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 125.

<sup>134</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 211-212.

(b) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

(c) Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan ppidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh

masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.

## **B. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah *Money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan di Indonesia sebagai pencucian uang, yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik itu yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi) atau pun perseorangan.<sup>135</sup> Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkapkan bahwa:

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini kemudian berkembang dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.<sup>136</sup>

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini, memberikan definisi pencucian uang atau money laundering sebagai berikut:

Pencucian uang adalah sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap

---

<sup>135</sup> Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace, Bandung, hlm. 7.

<sup>136</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>137</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disebut UU No. 8/2010 tentang TPPU), menyebutkan: “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini”.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 8/2010 tentang TPPU di atas, maka yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan atau tindakan yang telah dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU, menyebutkan:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Lebih lanjut, delik pidana pencucian uang dapat pula dilihat dalam Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang TPPU, yaitu:

---

<sup>137</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PustakaUtama Grafiti, Jakarta, hlm. 5.

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun delik pidana pencucian uang dalam Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU, dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini. Pasal 5 Ayat (1) yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya- tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>138</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan

---

<sup>138</sup> Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). 179

Umumnya pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh penegak hukum, sehingga pelaku dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.<sup>139</sup>

Dalam hal ini Frank Hagan *money laundering* adalah pencucian terhadap uang “kotor” menjadi uang yang terlihat “bersih” atau legal.<sup>140</sup> Istilah pencucian uang menggambarkan rangkaian kegiatan penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari berbagai sumber ilegal melalui ke saluran ilegal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.<sup>141</sup>

## **2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU**

Pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian, saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No. 8/2010 tentang TPPU), yang sebelumnya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>139</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Tindak Pidana Pencucian Uang...*, *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>140</sup> Frank E. Hagan, 1989, *Introduction to Criminology Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Nelson-Hall Inc Publishers, Illinois, hlm. 129.

<sup>141</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, hlm. 4.

Kehadiran UU No. 8/2010 tentang TPPU memberikan angin segar bagi penegak hukum. Sebab, UU No. 8/2010 tentang TPPU memiliki perbedaan secara substansial dengan undang-undang sebelumnya. Substansi UU No. 8/2010 tentang TPPU memberikan peluang bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual untuk mengetahui aliran uang yang dihasilkan.

Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menjerat aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan termasuk dalam kejahatan asal (*predicates crime*) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan.<sup>142</sup>

Pengaturan tindak pidana pencucian menurut UU No. 8/2010 tentang TPPU ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Artinya, penekanan dalam undang-undang ini tidak saja diupayakan melalui tindakan pemberantasan (*refresif*), tetapi juga melalui upaya pencegahan (*preventif*). Hal ini dimaksudkan agar intensitas kejahatan yang menghasilkan dana dalam jumlah besar dapat diminimalisir, sehingga stabilitas ekonomi dan keamanan negara tetap kondusif.<sup>143</sup>

Kejahatan asal (*predicates crime*) dalam praktik tindak pidana pencucian uang secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menyebutkan beberapa jenis kejahatan asal yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam memperoleh harta

---

<sup>142</sup> Bismar Nasution, 2008, *Op. Cit*, hlm. 2

<sup>143</sup> Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mercatoria*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2015 hlm. 132-144.

kekayaan. Dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU, menentukan bahwa harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan:

Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang Perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang Perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

UU No. 8/2010 tentang TPPU merumuskan beberapa perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Selanjutnya, perbuatan atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal

12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Rumusan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU, yaitu:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Rumusan delik pidana pencucian uang dalam Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang TPPU, yaitu:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun delik pidana pencucian uang dalam Pasal 5 Undang-Undang PP- TPPU, dirumuskan sebagai berikut:

- (3) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 5 Ayat (1) yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi

yang memenuhi setidak- tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dapat dilihat dalam Pasal 11 s.d Pasal 16 UU No. 8/2010 tentang TPPU, antara lain:

a. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU No. 8/2010 tentang TPPU, maka pihak atau orang tersebut wajib untuk merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut.

Namun kewajiban tersebut dikecualikan, jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Larangan Memberitahukan Transaksi Mencurigakan Kepada Pengguna Jasa

Dalam ketentuan ini, maka Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang untuk memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi “Keuangan Mencurigakan” yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Ketentuan mengenai larangan ini tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. Larangan ini juga berlaku bagi Pejabat atau pegawai PPATK, terkecuali diperuntukkan dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>187</sup>

- c. Larangan bagi setiap orang untuk campur tangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK

Ketentuan ini melarang Setiap Orang untuk turut campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) UU No. 8/2010 tentang TPPU. Adapun pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- d. Larangan bagi Pejabat atau Pegawai PPATK untuk menerima segala bentuk campur tangan dari pihak manapun

Larangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang berbunyi: “PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya”. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- e. Larangan menyebutkan nama pelapor atau kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor bagi Pejabat atau Pegawai PPATK, saksi, penuntut umum, hakim dan/atau orang yang terkait dengan pemeriksaan TPPU

Larangan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menyebutkan: “Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.” Juga ketentuan Pasal 85 Ayat (1), yang menyebutkan: Disidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa delik-delik dalam tindak pidana pencucian secara umum dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu;

1. Delik atau perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang
2. Delik pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.


Pembedaan tersebut, pada dasarnya tidaklah mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, sepanjang perbuatan yang

dilakukan oleh pelaku dapat dibuktikan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU TPPU.

### 3. Objek Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana

#### Pencucian Uang

Mengenai harta kekayaan hasil tindak pidana yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yakni:

- 
- a. Korupsi.
  - b. Penyuapan.
  - c. Narkotika.
  - d. Psicotropika.
  - e. Penyelundupan tenaga kerja.
  - f. Penyelundupan migran.
  - g. Di bidang Perbankan.
  - h. Di bidang perasuransian.
  - i. Kepabeanaan.
  - j. Cukai.
  - k. Perdagangan orang.
  - l. Perdagangan senjata gelap.
  - m. Terorisme.
  - n. Penculikan.
  - o. Pencurian.
  - p. Penggelapan.
  - q. Penipuan.
  - r. Pemalsuan uang.
  - s. Penjudian.
  - t. Prostitusi.
  - u. Di bidang perpajakan.
  - v. Di bidang kehutanan.
  - w. Di bidang lingkungan hidup.
  - x. Di bidang kelautan dan perikanan atau
  - y. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Atau pun Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau

teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak mudah dibedakan. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Di mana dalam kedua pasal tersebut sama-sama memiliki unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Namun demikian, membedakan kedua unsur pasal tersebut sangat penting dalam konteks penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU No.8/2010 tentang TPPU ditujukan terhadap perbuatan di mana perbuatan tersebut secara langsung dilakukan terhadap Harta Kekayaan (misalnya: menempatkan, mentransfer, dan lain-lain) dalam rangka menyembunyikan asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Pasal 4 UU No. 8/2010 PP-TPPU, bahwa yang dimaksudkan pada perbuatan yang tidak secara langsung atas Harta Kekayaan, tetapi perbuatan tersebut berdampak pada tersembunyi atau tersamarkannya asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pihak-pihak yang termasuk dalam konteks ini dikenal atau disebut sebagai “*Gatekeeper*”<sup>144</sup>, yaitu pihak-pihak profesional yang memanfaatkan keahliannya untuk memberikan jasa dalam rangka menyembunyikan hasil tindak pidana. Profesi-profesi yang termasuk dalam *Gatekeeper* adalah pengacara, notaris, trust, akuntan, auditor dan profesi non- keuangan tertentu. *Gatekeeper* dapat memiliki peran dalam tindak pidana pencucian uang, meskipun tidak secara langsung melakukan pergerakan atau transaksi dana. Misalnya, mendirikan perusahaan fiktif, menyediakan perusahaan trust yang bertindak sebagai suatu pihak pada kontrak fiktif, memanipulasi penggabungan dan akuisisi perusahaan dan lain-lain.

Penggunaan jasa *gatekeeper* terus mengalami peningkatan. Menurut Muslim, profesi yang menjadi ladang penggunaan keprofesiannya adalah Pengacara dan Notaris, setidaknya dari tahun 2010 hingga 2012 tercatat 61 laporan dugaan keterlibatan Advokat dan Notaris dalam skema korupsi dan pencucian uang. Selain dimanfaatkan keahliannya

---

<sup>144</sup> Penggunaan peran para profesi hukum dan perbankan dikenal sebagai pemanfaatan para *gatekeeper*. Dalam Isma Nurillah dan Nashriana, *Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, ISSN : 1410- 0614, h. 207-228, h. 209, diakses melalui Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id>, pada tanggal 27 Desember 2024

para gatekeeper juga bertugas dalam memutuskan hubungan antara kejahatan, pelaku kejahatan dan korban kejahatan.<sup>145</sup>

Raphel menjelaskan bahwa paling tidak terdapat 2 (dua) alasan utama pelaku tindak pidana pencucian uang mencari dan menggunakan bantuan *gatekeeper*, yaitu: Pertama, bahwa kebijakan anti pencucian uang telah meningkatkan risiko pencucian uang terdeteksi di lembaga keuangan. Kedua, upaya pemerintah dalam memerangi pencucian uang telah membuat para pelaku pencucian uang menghadapi hambatan yang signifikan dalam mencucian uang.<sup>146</sup>

Dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU pada dasarnya ditujukan kepada para penikmat dari harta hasil pencucian uang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penikmat dari hasil pencucian uang adalah orang-orang yang menerima hasil kejahatan. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Yenti Ganarsih, bahwa ketentuan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU dapat digunakan oleh KPK untuk menjerat siapapun penikmat dari hasil kejahatan korupsi. Dalam hal ini, Yenti Ganarsih menjelaskan bahwa terdapat pesan yang terkandung dalam Pasal 5 UU No. 8/2010, yaitu agar setiap orang dan/atau orang-orang terdekat lebih berhati-hati menerima suatu

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>146</sup> Monty Raphel, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, hlm. 45.

pemberian yang tidak wajar dari seseorang, terlebih orang tersebut adalah pejabat negara.<sup>147</sup>

#### 4. Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu:<sup>148</sup>

a. Pertama adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang

*Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel Bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama Perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan Bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many*

---

<sup>147</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2492859/pasal-5-di-uu-pencucian-uang-sikat-habis-penikmat-harta-hasil-korupsi> di akses pada tanggal 27 Desember 2024 pukul 13.20 WIB.

<sup>148</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 58-63.

*orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening Bank yang berada di lokasi lain.

b. Kedua adalah tahap *layering*

*Layering*, merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain.

Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*).

Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.

c. Ketiga adalah *Integration* atau menggunakan harta kekayaan

*Integration* atau menggunakan harta kekayaan, adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Akibat-akibat yang disebabkan oleh praktik pencucian uang sangat menarik perhatian negara-negara di dunia, terlebih lagi dana yang dipergunakan dalam praktik pencucian uang merupakan hasil dari kejahatan-kejahatan serius, seperti: perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang dan lain sebagainya.

Akibat dari praktik pencucian uang, akan berdampak atau berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional. Di mana praktik pencucian uang dapat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian nasional karena pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga. Selain itu, uang hasil dari praktik pencucian uang dapat saja beralih atau berpindah dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain yang perekonomiannya kurang baik. Sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat menghancurkan sistem finansial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem finansial, yang juga dapat mendorong kenaikan risiko dan akhirnya berdampak pada rendahnya pertumbuhan perekonomian.<sup>149</sup> Dengan kata lain, praktik pencucian uang secara umum akan berdampak pada timbulnya ketidakstabilan perekonomian.

## **5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Hal terpenting yang harus diketahui dan dipahami dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah mengetahui unsur-unsur

---

<sup>149</sup> Bismar Nasution, *Op. Cit*, hlm. 2.

yang terkandung dalam tiap-tiap perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan atau tindak pidana itu sendiri. Dengan mengetahui unsur- unsur pidana dari suatu perbuatan/tindak pidana, maka dapat diketahui apakah suatu perbuatan itu telah memenuhi tindak pidana yang dimaksudkan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, meliputi:<sup>150</sup>

a. Pelaku

UU No. 8/2010 tentang TPPU di dalam rumusan pasal- pasalnya menggunakan frasa kata “setiap orang”. Dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.

Adapun pengertian korporasi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10, yang menyatakan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

UU No. 8/2010 tentang TPPU, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>150</sup> M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 25-27.

- b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana, tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata. UU No. 8/2010 tentang TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Sementara transaksi keuangan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, ataupun pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi “keuangan mencurigakan”. Adapun yang dimaksud “transaksi keuangan mencurigakan” menurut Pasal 1 angka 5 UU No.

8/2010 tentang TPPU adalah:

- 1.) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa;
- 2.) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- 3.) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4.) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU. Perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 8/2010 tentang TPPU, maka dugaan tindak pidana yang diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut haruslah dibuktikan dan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, adalah dengan cara membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

**C. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Hukum Islam**

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau syariah atau fiqh yang secara umum merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah. Hukum pidana Islam merupakan terjemahaan dari *fiqh jinayah*

yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqih dalam hukum Islam.<sup>151</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah Subhana Wata'ala yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Syariat Islam yang dimaksud di sini adalah hukum yang secara materiil mengandung kewajiban asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik itu yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>152</sup>

Berbicara mengenai tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum Islam, berarti sama halnya membicarakan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*). Perbuatan pencucian uang pada dasarnya adalah perbuatan yang tercela, karena dapat merugikan kepentingan umum, yang dalam perspektif fiqih jinayah termasuk dalam *jarimah ta'zir*.<sup>153</sup>

Kata *jarimah* identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh *jarimah* diistilahkan dengan tindak pidana

---

<sup>151</sup> M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 1.

<sup>152</sup> Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>153</sup> Menurut Al-Mawardi, Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman (had) atau ta'zir. Pengertian Ta'zir secara harfiah dapat diartikan sebagai menghinakan perilaku kriminal. Lihat, Abdu Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata *jinayah* mempunyai arti lebih umum (luas) yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu.<sup>154</sup>

Menurut kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Sehingga suatu perbuatan baru kemudian ditetapkan sebagai *jarimah* apabila mengandung sifat atau kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan itu telah dan/atau mengganggu ketertiban umum
2. Perbuatan itu dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.<sup>155</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Islam (*fikih jinayah*), maka tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai *jarimah ta'zir* yang dapat dihukum dengan sanksi pidana (*had*). Hal ini dikarenakan pencucian uang sebagai perbuatan yang tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan juga dapat mengganggu perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan roda perekonomian.

---

<sup>154</sup> Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 25.

<sup>155</sup> Achmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

Konsep ajaran Islam, penerimaan sebagai alat tukar dikarenakan uang sebagai alat tukar memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan transaksi. Meskipun oleh sebagian para ulama masih ada yang juga mengesyampingkan keberadaan uang sebagai alat tukar, karena adanya praktik riba didalamnya.

Gufron A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar, menyatakan bahwa:

Eksistensi uang diterima secara luas, dikarenakan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan *barter*. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).<sup>156</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan fungsi uang sebagai komoditas dan sebagai modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkalnya dipandang sebagai prinsip yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam (konvensional). Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan keharaman terhadap setiap (perputaran) transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) sebagai praktik riba.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu

---

<sup>156</sup> Gufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Radja Grafindo Persada, Semarang, hlm. 14 – 15.

aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam. Ciri-ciri Ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim, yang membedakannya dari ekonomi sistem ekonomi yang ditemukan oleh manusia, yakni sebagai berikut:<sup>157</sup>

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem islam yang menyeluruh  
Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat.  
Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.
- b. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian  
Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme.  
Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah Subhana Wata'ala, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.
- c. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur  
Dalam hal ini sistem ekonomi hasil penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata- mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya  
Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.
- e. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>157</sup> Muhammad Al 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 23.

Selanjutnya M. Husein Sawit sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati mengemukakan Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam, sebagai berikut:<sup>158</sup>

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercaya-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan yang terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang.
- d. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wata'ala dan hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qur'an: "Dan takutilah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wata'ala. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya" (Q.S. 2:281).

Ajaran Islam memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berusaha dan menikmati hasil usahanya. Namun dalam Islam terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati dalam hal manusia berusaha dan mencari rejeki, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha, diantaranya tidak boleh melakukan penipuan dan kecurangan, dan tidak boleh berlaku dzalim. Selain itu, dalam ajaran Islam juga terdapat adanya keharusan untuk

---

<sup>158</sup> Neni Sri Imaniyati, Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam, *Jurnal Mimbar*, Volume 21, No. 1, 2005, hlm. 109.

memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, di mana harta yang diberikan itu adalah harta yang baik. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan usaha terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan, yang merupakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri, maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang berbunyi:

﴿لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الْمِيرَاثَ لَعَلَّكُمْ أَصْحَابُهَا يَكْفَرُوا بِهَا وَيَسْتَفْسِدُوا فِيهَا وَأُولَئِكَ هُمْ ضَالُّوا سَبِيلَهُمْ فَأَجْرُهُمْ أَتَوَاتَرًا﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”<sup>159</sup>

- b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 34, yang berbunyi:

﴿لَا تَجْمَعُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ بَيْنِكُمْ أَسْوَابًا فَتَوَلَّوْا عَلَيْهَا قِيْلًا وَجَهْلًا وَيَكْفُرُوا بِهَا لَكُمْ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْكُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Departemen Agama R.I, 2008, *Al-quran dan Terjemahaannya*, CV. Toha, Semarang, hlm. 87.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

- c. Bagi umat Islam harus memberi dan membayar zakat kepada yang berhak (mustahiq). Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al-quran Surat At-Taubah: 103, yang berbunyi:



Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>161</sup>

- d. Bagi umat Islam terdapat larangan agar tidak mencari dan memiliki harta orang lain tanpa sah.
- e. Bagi umat Islam terdapat larangan untuk tidak menerapkan riba dan memakan harta riba. Sesuai dengan firman Allah Subhana Wata'ala dalam al-quran surat Al-baqarah 275, yang berbunyi:



Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>162</sup>

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, hingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang merintang

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>162</sup> *Ibid.*

lancarnya jalan itu, seperti misalnya konkurensi yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan ketamakan, nyata benar dari berbagai hadist. Dari Ciri-ciri dan prinsip- prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula kaedah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Menurut Miftah Faried kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai Ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada:<sup>163</sup>

- a. Kompetitif (*sabiqun bilkhoirot*);
- b. Banyak manfaat untuk orang lain (*Anfa 'uhum lannas*);
- c. Banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain;
- d. Ramah (*rahmatan lil alamain*);
- e. Amanah (jujur).

Berdasarkan pada ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia apa yang disebut sebagai *maqashidusy syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta

---

<sup>163</sup> Miftah Fariedl, 2000, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah*, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, hlm. 1.

(*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.<sup>164</sup>

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>165</sup>

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.

Ketentuan hukum mengenai diharamkannya pencucian uang di dalam Islam. Berdasarkan kaidah ini, yang diharamkan bukan hanya orang yang melakukan pencucian uang, tetapi juga orang yang menikmati aliran dana dari pencucian uang tersebut, yaitu semua orang yang terkait dalam pencucian uang. Terkecuali orang mendapat aliran dana itu benar-benar tidak tahu kalau uang yang dia terima adalah hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain. Maka tugas penyidiklah yang benar-benar memeriksa apakah orang yang mendapat aliran dana itu mengetahui atau memang tidak tahu sama sekali.

Pencucian uang termasuk pada perbuatan pengkhianatan dan perbuatan curang, hal ini sudah jelas akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhana Wata'ala. Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang

---

<sup>164</sup> Muardi Chatib, 2002, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram, hlm. 267-267.

<sup>165</sup> Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 70.

halal dan haram. Abu hanifah rahimahullah Ta'ala berkata, sesuatu yang halal adalah sesuatu yang mempunyai dalil tentang kehalalannya (kebolelehannya (Imama Asy Syafi.i rahimullah berkata, haram adalah sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil tentang keharamannya (larangannya).<sup>166</sup> Haram dalam ajaran Islam adalah sesuatu hal yang dilarang oleh syariah, berdasarkan apa yang telah difirmankan Allah Subhana Wata'ala pada Rasul-Nya.

Dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat berarti ia telah jatuh dalam perkara yang haram”. Ungkapan ini mengandung dua pengertian:<sup>167</sup>

- a. Ia terjerumus ke dalam perkara yang haram sedangkan ia mengira bahwa dirinya tidak berada dalam perkara yang haram.
- b. Bisa juga bermakna bahwa ia telah mendekati perkara yang haram, sebagaimana dikatakan. “kemaksiatan adalah penghantar menuju kekufuran, karena jiwa itu pada hakikatnya apabila berada dalam hal yang menyimpang, kerusakannya akan meningkat menuju kerusakan lain yang lebih besar dari semula”.

Berdasarkan dalil-dalil yang menguatkan keharaman tindak pidana pencucian uang, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Islam adalah haram, karena sangat bertentangan dengan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam (Fiqih

---

<sup>166</sup> Al Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, 2003, Syarah Hadits Arba'in diterjemahkan oleh Abu Ahmad Hanan dan Ummu Dzakiyya, Pustaka Barokah, Solo, hlm. 72.

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 74.

Jinayah). Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al- Qur'an, akan tetapi Allah Subhana Watala telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>168</sup>

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money laundering* termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu:<sup>169</sup>

- Membahayakan kehidupan manusia,
- Menghambat terwujudnya kemaslahatan,
- Merugikan kepentingan umum,
- Mengganggu ketertiban umum,
- Merupakan maksiat, dan
- Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah,

<sup>168</sup> [Surat Al-Baqarah Ayat 188 | Tafsiq.com](#) Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB.

<sup>169</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah Amzah*, Jakarta, hlm. 171.

hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam abu Yusuf membolehkannya apabila membawa masalah.

Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ulama yang membolehkan adanya sanksi *ta'zir* berupa mengambil harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu *dinasakh*, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan *Ulil Amri* mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh *jumhur ulama*, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun *Khalifah al-Rasyidin* menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat *khamr* dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.<sup>170</sup> Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah harta.<sup>171</sup>

Pencucian uang disebut penipuan, karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah. Pun demikian dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, karena TPPU umumnya merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah publik yang seharusnya dijalankan dengan baik. Amanah yang telah diberikan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan, seyogyanya tidak boleh disia-siakan, melainkan wajib ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh orang yang dibebankan amanah, mengingkari, menyembunyikan atau bahkan membelanjakan titipannya itu tanpa seizin pemilik hak yang sesuai dengan syari'at. Allah Subhana Wata'ala berfirman dalam Surat An-Nisa 4:58, yang berbunyi:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَضَيْتُم مَّا وَعَدْتُمْ نَاسًا فَاذْكُرُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ يُؤْتُوا لَكُمْ بِسَلَامٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْصِرًا  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَضَيْتُم مَّا وَعَدْتُمْ نَاسًا فَاذْكُرُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ يُؤْتُوا لَكُمْ بِسَلَامٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْصِرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>172</sup>

Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebut *money laundering* dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadits, maka TPPU dapat dikategorikan

---

<sup>171</sup> Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, 2004, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm. 277.

<sup>172</sup> [Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)  
Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2024, Pukul 11.02 WIB.

sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Negara (pemerintahan yang sah). Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai berikut:

“*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.”<sup>173</sup>

Berdasarkan definisi di atas, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman (pidana), akan tetapi di kalangan ahli fiqih, makna *ta'zir* diperluas, tidak hanya mengacu pada hukuman, tetapi juga perbuatan pidananya. Sehingga jika dikatakan *jarimah ta'zir* itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dengan kata lain, istilah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, dapat digunakan untuk istilah hukuman dan dapat pula untuk *jarimah* (tindak pidana). Di antara contoh *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah memanipulasi, menggelapkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, *money laundering* belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash* diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, maka landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus/kesepakatan) yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, 1996, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, hlm. 236.

<sup>174</sup> Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 23.

**BAB III**  
**REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU**  
**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SAAT INI MASIH BELUM**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN**

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan suatu tindak kejahatan yang telah menjadi suatu kekhawatiran internasional karena sifatnya yang lintas batas negara (*transnasional*).<sup>175</sup> Pada praktiknya di Indonesia, pola (*modus operandi*) tindak pencucian uang selalu terus berkembang sehingga terkadang menyebabkan adanya kendala-kendala terhadap penanganan dalam perkara TPPU. Pengertian pencucian uang di dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

*Money laundering* merupakan suatu proses, yang dengan cara itu aset, terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.<sup>176</sup> Pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan,

---

<sup>175</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Naskah Akademis: Money Laundering*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

<sup>176</sup> Halim, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi, *Al-Qisth*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 57.

tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>177</sup>

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor, sehingga diperlukan peraturan yang dapat menangani hal tersebut.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terakhir adalah Undang-Undang

---

<sup>177</sup> Ayumiati, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan, *Legitimasi*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 76-77.

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun, Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

#### A. Modus Dan Tata Cara Pencucian Uang

Dalam praktik perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pembagian atau pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya. Pembagian akan berbeda pada setiap negara, daerah, karena dasar yang dijadikan landasan dalam membuat tipologi pencucian uang tidak sama, sehingga terdapat perbedaan.<sup>178</sup>

##### 1. Modus secara *Loan Back*

Yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yakni dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, yakni semacam perusahaan bayangan (*immobilen investment company*), yang direksi dan pemegang sahamnya ialah ia sendiri. Dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya. Peminjam dengan jaminan

---

<sup>178</sup> Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pembuktian Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 89.

bank asing secara *standby letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan. Peminjam itu kemudian tidak dikembalikan, sehingga jaminan bank dicairkan.

Bentuk lainnya dari modus ini ialah *parallel loan*, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh aset dari luar negeri. Karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicari perusahaan di luar negeri untuk sama-sama mengambil *loan* dan dana dari *loan* itu dipertukarkan satu sama lain.<sup>179</sup>

## 2. Modus Operasi *C-Chase*

Modus ini cukup rumit karena memiliki sifat lika liku sebagai cara menghapus jejak. Contoh seperti kasus dalam BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000, supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris, lalu disana dikonversi dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin *loan* dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida.

*Loan* dibuat di Negara karibia yang terkenal dengan *tax haven*-nya. Disini *loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari rekening *Drug Dealer* dan disana uang

---

<sup>179</sup> Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 36.

itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.<sup>180</sup>

### 3. Modus transaksi dagang internasional

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran *money laundering* berupa *invoice* yang besar terhadap barang-barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara Lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah uang fisik itu ke luar negeri.

Berhubung dengan cara ini terdapat resiko-resiko seperti hilang dirampok atau tertangkap dalam pemeriksaan, dicari modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari suatu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.<sup>181</sup>

### 4. Modus Akuisisi

Perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri. Contohnya, seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan di Indonesia, yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara *tax haven*. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>181</sup> Joni Emirzon, 2019, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal KPK, Jakarta, hlm. 22.

Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan yang ada di Indonesia.<sup>182</sup>

#### 5. Modus Investasi Tertentu

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku memberi barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.<sup>183</sup>

#### 6. Modus Perdagangan Saham

Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Bursa efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek *Nusse Brink*, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestigasi ini bersumber dari uang gelap. *Nusse Brink* membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi, yang satu untuk nasabah yang keuntungan. Rekening diupayakan untuk dibuka di

---

<sup>182</sup> Pathorang Halim, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>183</sup> Ahmad Reza, 2019, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

tempat yang terjamin proteksi kerahasiaannya, supaya sulit untuk ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.<sup>184</sup>

#### 7. Modus *Deposit Taking*

Mendirikan perusahaan keuangan seperti *Deposit Taking Institutions (DTI)* di Kanada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang seperti *chartered banks, trust company* dan *credit union*. Kasus money laundering yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui *telex*, surat berharga penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury bills*.<sup>185</sup>

#### 8. Modus Identitas Palsu

Dengan cara memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap. Menyimpan atau mendistribusikan transfer gelap itu. Selanjutnya perlu diketahui bagaimana para pelaku *money laundering* melakukan *money laundering*, sehingga bisa dicapai hasil dari uang legal.

Secara metodik dikenal 3 (tiga) metode dalam *money laundering*, antara lain:

##### 1. Metode *Buy and Sell Conversions*

---

<sup>184</sup> Fathur Rachman, Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang, *Pranata Hukum*, Volume 11 Nomor 1, 2019, hlm. 58.

<sup>185</sup> Pathorang Halim, *Op.Cit.*, hlm. 42

Metode ini dilakukan melalui jual barang-barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya yang dapat dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang *illegal* dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset barang atau jasa seolah-olah menjadi hasil legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.<sup>186</sup>

## 2. Metode *Offshore Conversions*

Dengan cara ini uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax haven money laundering centers*) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di Negara-negara yang termasuk atau berciri *tax haven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di dalam negara ini.<sup>187</sup>

## 3. Metode *Legitimate Business Conversions*

---

<sup>186</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, hlm. 10.

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm. 11

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari sesuatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai “terminal” untuk menampung uang kotor tersebut.

Teknik atau cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencucian uang dalam melakukan pencucian uang hasil kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari menyimpan uang di bank, membeli *property*, melakukan transfer antar negara, premi asuransi, pemasukan modal perusahaan (*inbreng*) dan lain sebagainya.<sup>188</sup>

Dari berbagai macam teknik atau cara pencucian uang tersebut, secara umum tipologi dari tindak pidana pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penempatan (*placement*), Pemisahan/pelepasan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).<sup>189</sup>

#### 1. Penempatan (*placement*)

Penempatan adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana pencucian uang ke dalam sistem keuangan. Beberapa teknik atau cara atau pun modus yang dapat dilakukan dalam

---

<sup>188</sup> Aal Lukmanul Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis, *Jurnal De'Rechstaat*, Volume, 1 Nomor 1, 2015, hlm. 9.

<sup>189</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

penempatan dana hasil kejahatan dalam sistem keuangan, dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

a. Menempatkan uang dalam sistem keuangan

Teknik atau cara yang paling lazim dalam menempatkan uang hasil kejahatan dalam sistem keuangan adalah dengan cara pembukaan rekening. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajukan permohonan kredit dan/atau pembiayaan kemudian menyetorkan uang hasil kejahatan kepada lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang bersangkutan.<sup>190</sup>

Adanya modus pencucian uang melalui sistem keuangan, utamanya dengan menggunakan bank sebagai sarana atau sasaran kejahatan pencucian uang, maka setiap Bank wajib untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah (*know your customer*). Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) tidak saja dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counterparty*. Oleh karena itu, pihak Bank atau lembaga jasa keuangan lainnya agar tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang.

b. Menyelundupkan uang atau hasil tindak pidana ke negara lain

---

<sup>190</sup> Aal Lukmanul Hakim, 2018, *Materi Kuliah, Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, hlm. 9.

Pelaku tindak pidana pencucian uang seringkali menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana ilegal. Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan melakukan penyelundupan atau membawa uang tunai melintasi batas negara tertentu. Dalam praktiknya, uang hasil tindak pidana, seperti suap atau korupsi, dibawa secara fisik ke luar negeri dengan tujuan menghindari deteksi oleh otoritas di negara asal. Pelaku kemudian menukarkan uang tersebut dengan mata uang negara tujuan untuk menghilangkan jejak dan membuat uang tersebut terlihat sah.

Negara-negara yang menjadi tujuan sering kali adalah yurisdiksi yang memiliki pengawasan keuangan yang longgar atau tidak memberlakukan aturan ketat mengenai pelaporan transaksi keuangan. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk menyimpan dana tersebut tanpa risiko terdeteksi. Dalam beberapa kasus, pelaku juga memanfaatkan peraturan bank yang kurang ketat di negara tujuan untuk membuka rekening dengan identitas palsu atau pihak ketiga. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara asal karena kehilangan potensi pemulihan aset, tetapi juga memperburuk citra sistem keuangan internasional yang seharusnya transparan dan bebas dari tindak pidana pencucian uang.

- c. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana

Dimaksud dengan mengkonversi harta hasil tindak pidana adalah mengubah bentuk harta hasil kejahatan ke dalam bentuk lain. Konversi ini dapat dilakukan dengan cara pembelian aset dan/atau barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset dan/atau barang mewah, termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.

Pertukaran barang bertujuan menghindari penggunaan data tunai atau instrumen keuangan, sehingga tidak dapat dideteksi oleh sistem keuangan. Pada kegiatan konversi harta hasil kejahatan dapat pula menggunakan nama palsu (nominaat) sebagai upaya untuk mempersulit penelusuran dan pelacakan pelaku pencucian uang.

d. Melakukan penempatan secara elektronik

Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal transaksi keuangan. Sayangnya, hal ini juga dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan dan mengelola dana hasil kejahatan. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah melalui penempatan dana menggunakan teknologi informasi, seperti transfer elektronik melalui fasilitas e-banking atau mobile banking (*m-banking*). Layanan ini memungkinkan pelaku untuk melakukan transaksi secara cepat, aman, dan sulit terdeteksi, terutama jika menggunakan identitas palsu atau akun pihak ketiga.

Dengan memanfaatkan *m-banking*, pelaku dapat mentransfer dana ke berbagai rekening tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi. Proses ini sering dilakukan dalam jumlah kecil secara bertahap (*smurfing*) untuk menghindari perhatian dari otoritas keuangan atau pelaporan transaksi mencurigakan. Selain itu, penggunaan teknologi ini mempersulit pelacakan asal-usul dana karena transaksi dapat dilakukan lintas negara dalam hitungan detik.

e. Melalui pemecahan (*structuring*)

Salah satu teknik yang sering digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal adalah pemecahan transaksi atau *structuring*. Dalam metode ini, pelaku membagi transaksi dalam jumlah kecil yang berada di bawah ambang batas pelaporan wajib oleh penyelenggara jasa keuangan (PJK). Tujuannya adalah menghindari deteksi dan pelaporan oleh PJK kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan. Teknik ini memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan keuangan yang hanya fokus pada transaksi dalam jumlah besar atau yang mencurigakan secara langsung.

Pelaku biasanya melakukan pemecahan transaksi ke dalam beberapa akun berbeda atau melalui berbagai lembaga keuangan. Meskipun setiap transaksi bernilai kecil, frekuensinya menjadi

lebih tinggi sehingga secara kumulatif jumlahnya tetap signifikan. Transaksi ini sering dilakukan secara intensif dalam waktu singkat untuk mengaburkan jejak uang hasil kejahatan. Strategi ini tidak hanya menyulitkan otoritas dalam melacak aliran dana tetapi juga membebani sistem pengawasan karena meningkatnya volume transaksi yang harus diperiksa secara manual.

- f. Menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi (*smurfing*)

Metode lain yang sering digunakan dalam tindak pidana pencucian uang adalah *smurfing*, yaitu melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa rekening atas nama pihak lain. Pelaku pencucian uang memanfaatkan rekening-rekening tersebut untuk melakukan penempatan, pemindahan, atau pencampuran dana hasil kejahatan. Rekening-rekening ini biasanya dimiliki oleh individu yang bekerja sama dengan pelaku, atau dalam beberapa kasus, oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa rekening mereka digunakan untuk kegiatan ilegal.

Dengan menggunakan banyak rekening, pelaku dapat membagi dana hasil kejahatan ke dalam jumlah kecil yang tersebar, sehingga aktivitas ini terlihat seperti transaksi biasa dan tidak mencurigakan. Teknik ini juga membantu menghindari deteksi oleh otoritas keuangan dan mempersulit pelacakan aliran dana. Selain itu, pelaku sering memanfaatkan teknologi perbankan, seperti e-

banking atau mobile banking, untuk memindahkan dana secara cepat antara rekening-rekening tersebut.

## 2. Pemisahan atau Pelapisan (*Layering*)

Pemisahan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dan sumbernya, yang dilakukan dengan beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>191</sup>

Dilakukannya *layering*, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencucian uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.

Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme

---

<sup>191</sup> N.H.T. Siahaan, 2012, *Money Laundering; Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 23.

transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.

Pelaku pada tahap *layering* berupaya memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebelumnya telah dilakukan *placement* kemudian dipindahkan ke tempat lain melalui serangkaian transaksi finansial yang kompleks dengan desain menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. Pada tahap *layering* ini dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin melibatkan rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.<sup>192</sup>

Pelaku dalam tahap *layering* berupaya mengurangi jejak ilegalnya dalam tahap *placement* yang menempatkan uang/harta hasil dari kejahatan tersebut atas namanya. Metode yang dilakukan adalah memindahkan uang atas namanya dalam rekening atau deposito tersebut ke rekening atas nama orang lain atau keluarganya. Metode yang dilakukan juga bisa berupa penutupan transaksi pada suatu bank, dan kemudian membukanya kembali di bank lain, metode ini bisa terjadi antar bank dalam satu negara tertentu dan bisa pula antar bank dalam negara yang berbeda. Dalam kondisi ini pelaku terutama memilih

---

<sup>192</sup> Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, hlm. 35.

memindahkan uang tersebut ke negara lain yang lebih menjamin kerahasiaan bank untuk mengurangi jejak ilegalnya.<sup>193</sup>

Pelaku dalam tahap *layering* ini merasa belum *safety* dengan uangnya yang disimpan di dalam satu bank saja. Pelaku berupaya benar-benar memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumber aslinya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain lebih dari satu kali atau beberapa kali. Dengan dipindahkannya uang yang telah ditempatkan (*placement*) pada bank pertama tersebut ke bank lain terputuslah hubungan uang tersebut dengan sumber asalnya.

Pemisahan atau pelapisan (*layering*) merupakan tahapan kedua dari perbuatan pencucian uang. Dalam tahapan ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebar, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya. Pemisahan tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang didesain dengan jejaring transaksi yang rumit untuk ditelusuri. Beberapa modus *layering* tersebut di antaranya:<sup>194</sup>

a. Transfer dana secara elektronik

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut kemanapun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia

---

<sup>193</sup> Yusuf Saprudin, 2016, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

b. Transfer melalui Kegiatan Perbankan Lepas Pantai (*offshore banking*)

*Offshore banking* menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening *Offshore Banking*, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya. *Offshore Banking* cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

c. Transaksi Menggunakan Perusahaan Boneka (*Shell Corporation*)

Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi *smurf* untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke

dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

Proses *layering* ini dapat dideteksi dengan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction report* atau STR) seperti diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang TPPU. Laporan STR ini mengingat memerlukan *judgement* dari bank sudah tentu lebih berbobot dibandingkan CTR. Sementara itu yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah serta kebiasaan nasabah termasuk transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.

### 3. Penggabungan (*Integration*)

Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.<sup>195</sup>

Penggabungan (*integration*) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*) atau transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci” melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.

Tahap penggabungan ini pelaku berupaya menetapkan suatu landasan *legitimate explanation* bagi hasil kejahatannya. Uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam bentuk usaha yang sejalan dengan aturan hukum, misalnya

---

<sup>195</sup> Yunus Husein, 2006, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, Makalah pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, (TN-JMAI) dengan Tema: *Meminimalisasi Money Laundering Melalui Audit Investigasi dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, hlm. 2.

membeli rumah, barang-barang perhiasan, mendirikan properti, dan lain-lain.<sup>196</sup> Begitu uang haram tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang yang seolah-olah sah melalui *placement* dan *layering*, tahap selanjutnya melakukan penggunaan atau membelanjakan uang tersebut ke dalam kegiatan bisnis.

Pelaku melakukan metode investasi dana tersebut ke dalam *real estate*, membeli barang barang mewah seperti mobil, perhiasan, rumah, kolam renang, tanah, mendirikan perusahaan, atau menanam saham pada perusahaan lain.<sup>197</sup> Penggunaan harta hasil tindak pidana (*integration*) pelaku berupaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kejayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Modus *integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:<sup>198</sup>

a. Melakukan Investasi pada Suatu Kegiatan Usaha

Investasi atau penanaman modal menjadi pilihan yang sangat diminati oleh para pencuci uang. Uang yang sudah berhasil dicuci kembali dijadikan modal dalam mendanai investasi dalam berbagai

---

<sup>196</sup> Irman, 2006, *Hukum Pembukan Pembuktian Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 59

<sup>198</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. hlm. 26.

bentuk, baik investasi langsung (*direct investation*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investation*).

b. Penjualan dan Pembelian Aset

Biasanya para pencuci uang dalam menjalankan TPPU seringkali diawali dengan penempatan dana pada lembaga keuangan atau sebagai aset sebuah perusahaan boneka. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (*marked up*). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah.

c. Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

Perbuatan-perbuatan yang membelanjakan dalam tahap ini disebut dengan penggabungan (*integration*) karena pelaku telah berhasil melakukan *placement* dan *layering* kemudian dibelanjakan berarti

tahapan *placement* dan *layering* yang telah dilalui tersebut menunjukkan legitimasi kepada pelaku atas uangnya yang telah pernah dimasukkan ke dalam sistem keuangan, bahkan pelaku telah melakukannya berkali-kali tidak menimbulkan masalah hukum. Sehingga tidak ada lagi terlihat kecurigaan dari otoritas setelah melalui instrumen keuangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan dalam tahap penggabungan ini seolah-olah uang/harta tersebut menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*) sehingga dapat digunakan pelaku kembali dalam kegiatan bisnis yang halal atau dapat juga digunakan untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. (*Ibid.*, hlm. 29.) Strategi ini dilakukan oleh para pelaku dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang/harta kekayaan yang diperolehnya dari kejahatan asal, sehingga otoritas seperti penegak hukum seolah-olah tidak mampu melacak keberadaan aliran uang (*follow the money*) tersebut hingga dibelanjakan untuk membeli barang-barang atau dalam bentuk lainnya.

Dari berbagai macam modus dan tata cara praktik pencucian uang tersebut di atas, maka selanjutnya berdasarkan pada Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh PPATK, terdapat beberapa indikator-indikator yang termasuk sebagai transaksi keuangan mencurigakan (ITKM), yang dapat dilihat dari 2 (dua) macam indikator, yaitu dari proses transaksi dan perilaku konsumen. Kedua indikator tersebut memberikan ciri tertentu yang

mengindikasikan terjadinya praktik pencucian uang. Adapun indikator-indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>199</sup>

1. Transaksi
  - a. Tunai:
    - 1.) Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah.
    - 2.) Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
    - 3.) Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
    - 4.) Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar.
    - 5.) Pembelian *travellers checks* secara tunai dalam jumlah relatif besar.
    - 6.) Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo.
    - 7.) Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.
  - b. Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis
    - 1.) Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening
    - 2.) Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah
    - 3.) Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal.
  - c. Transfer dana
    - 1.) Transfer dana untuk dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas.
    - 2.) Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus.
    - 3.) Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (*pass-by*).
    - 4.) Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap.
    - 5.) Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*).
    - 6.) Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*).

---

<sup>199</sup> Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, 2003, *PPATK*, Jakarta, hlm. 5.

- 7.) Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.
  - 8.) Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai PJK dalam jumlah yang di luar kewajaran.
2. Perilaku Nasabah
- a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll)
  - b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
  - c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
  - d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas.
  - e. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara.
  - f. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya.

Dari berbagai macam modus operandi pencucian uang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa proses atau tahap awal dari proses pencucian uang diawali dengan menempatkan (*placement*) uang atau dana hasil pencucian uang pada sistem keuangan, utamanya lembaga perbankan, yang dapat dilakukan melalui pembukaan rekening, transfer dana dan penggunaan jasa transaksi perbankan lainnya.

#### **B. Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang**

Dalam tindak pidana pencucian uang, setiap pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup tidak hanya pelaku utama yang secara langsung terlibat dalam tindakan pencucian uang, tetapi juga pihak-pihak yang turut

serta membantu, memfasilitasi, atau berkonspirasi dalam proses tersebut. Pelaku utama bertanggung jawab atas perolehan dan pengelolaan dana hasil tindak pidana, sementara pelaku pendukung, seperti pihak yang menyediakan rekening, memindahkan dana, atau menyamarkan asal-usul uang, juga memiliki tanggung jawab hukum.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan terhadap petindak atau pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana dari suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, terdapat suatu ungkapan, yang mengatakan: “Tangan menjinjing, bahu memikul”, yang artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya.<sup>200</sup>

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan.<sup>201</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk

---

<sup>200</sup> E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 249.

<sup>201</sup> Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>202</sup>

Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>203</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tindak pidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Green straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, memenuhi syarat- syarat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>204</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;

---

<sup>202</sup> Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 70.

<sup>203</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>204</sup> Moeljanto, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 164.

2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>205</sup>

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:<sup>206</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.<sup>207</sup> Dalam bunyi Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kita menjumpai kalimat: “...dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan...”, dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Jadi perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa

---

<sup>206</sup> Leden Marpaung, 2015, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

<sup>207</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan, atau menyamarkan, menerima atau menguasai” harta kekayaan tertentu adalah perbuatan yang diwujudkan dengan “sengaja sebagai maksud” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.<sup>208</sup> Dalam bunyi Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kita menjumpai kalimat “ yang diketahuinya ”, dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Jadi perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” atas harta kekayaan tertentu adalah perbuatan yang diwujudkan dengan “sengaja dengan sadar kepastian” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus Eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*)

---

<sup>208</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>209</sup> Dalam bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kita menjumpai kalimat “ patut diduganya...”, dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Jadi perbuatan “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan” atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya adalah perbuatan yang diwujudkan dengan “sengaja dengan sadar kemungkinan” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Pada umumnya kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (*Ibid.*, hlm. 26.)

1. Dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

---

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

## 2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.

Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan peneanaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU).

UU TPPU sendiri disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), merupakan Undang-Undang perubahan dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324).

UU TPPU merupakan regulasi hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menghukum praktik pencucian uang. Pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. UU TPPU dirancang untuk memutus mata rantai kejahatan dengan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara ilegal tidak dapat digunakan atau disembunyikan oleh pelaku.

UU TPPU memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan

yang mencurigakan. Undang-undang ini juga mengatur sanksi tegas, baik berupa pidana penjara, denda, maupun hukuman pengganti, terhadap individu atau korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, UU ini juga menegaskan tanggung jawab pihak ketiga yang menghalangi proses penegakan hukum, seperti menyembunyikan atau merusak bukti.

Undang-undang ini dirancang untuk melindungi perekonomian negara dari dampak negatif kejahatan keuangan dan mendukung transparansi sistem keuangan. Salah satu keunggulan UU TPPU adalah kemampuannya menjangkau pelaku di berbagai sektor, baik perorangan maupun korporasi.

Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### 3. Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 4. Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diberlakukan secara tegas ketika pelaku terbukti melakukan pencucian uang. Dalam undang-undang ini, pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana agar terlihat sah. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain ketentuan yang mengatur tindak pidana pencucian uang itu sendiri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga memuat pasal-pasal yang mengatur pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum, khususnya

tindakan yang menghalangi kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menghambat, menghalangi, atau merintangi tugas PPATK dalam menjalankan fungsinya untuk melacak aliran dana mencurigakan juga dapat dikenai sanksi pidana, yaitu:

1. Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2. Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 3. Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### 4. Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### 5. Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Adanya pengaturan tambahan terkait pelanggaran terhadap tugas PPATK mencerminkan upaya serius pemerintah untuk menciptakan sistem pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang efektif. PPATK memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga gangguan terhadap kinerjanya dianggap sebagai ancaman terhadap integritas sistem keuangan negara.

## **C. Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Pemaknaan istilah “regulasi” di Indonesia masih secara sempit terbatas pada sekedar peraturan perundang-undangan. Terkadang istilah regulasi juga berkelindan dengan legislasi dimana kemudian antara keduanya dibuat pemisahan. Legislasi dimaknai sebagai produk hukum dari

pembentuk Undang-Undang sementara regulasi adalah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU. Dalam wacana akademik dengan kacamata global, konsep regulasi tidak lagi diartikan sebatas peraturan perundang-undangan semata. Regulasi dianggap sebagai “alat” untuk mencapai tujuan sosial, selain juga tujuan ekonomi.<sup>210</sup> Selain itu, teori tentang regulasi dipandang bisa memperbaiki sistem hak asasi manusia internasional.<sup>211</sup> Di Indonesia, para sarjana masih memperdebatkan mengenai gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>212</sup> Meskipun, dikotomi antara negara regulasi dan negara kesejahteraan ditolak oleh Levi-Faur yang mempopulerkan konsep “*regulatory welfare state*”.<sup>213</sup>

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.<sup>214</sup>

---

<sup>210</sup> Tim Connor dan Fiona Haines, Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufacturers, *Theoretical Criminology*, Volume 17, Nomor 1, 2013, hlm. 197.

<sup>211</sup> Hilary Charlesworth, 2017, *A Regulatory Perspective on the International Human Rights System*, Regulatory Theory, Inggris, hlm. 357.

<sup>212</sup> I Dewa Gede Palguna, 2019, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Rajawali Pres, Depok, hlm. 224

<sup>213</sup> David Levi-Faur, 2014, *The Welfare State: A Regulatory Perspective*, Public Administration, Berlin, hlm. 92.

<sup>214</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 13.39 WIB.

Dalam regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam UU-TPPU mencakup pemberian sanksi berupa pidana penjara, denda, dan bahkan pidana kurungan. Pelaku yang terbukti melakukan pencucian uang dapat dijatuhi hukuman berat sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Pertanggungjawaban pidana dalam UU TPPU tidak hanya berlaku bagi individu perseorangan tetapi juga mencakup korporasi yang terbukti melakukan atau terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi yang terlibat dapat dikenai sanksi denda yang sangat besar, bahkan dapat disertai pembekuan atau pencabutan izin usaha. Selain itu, UU TPPU juga mengatur hukuman bagi pihak-pihak yang menghalangi atau merintangi proses penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang. Misalnya, individu atau entitas yang sengaja menyembunyikan informasi, menghapus bukti, atau menolak bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam penjatuhan pidana sendiri, macamnya sudah diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, yang mana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:<sup>215</sup>

- a. Pidana pokok terdiri dari:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
  1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;

---

<sup>215</sup> R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 34.

### 3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Pidana denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan hukuman berupa keharusan untuk membayar dalam bentuk uang akibat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pula definisi lain yang mengartikan sanksi ini sebagai bentuk hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar aturan atau undang-undang.

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>216</sup> Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang

---

<sup>216</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 135.

di pasaran yang dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan.

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.<sup>217</sup> Pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana, tetapi juga dapat menjadi pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendiri dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.<sup>218</sup>

Pidana kurungan pengganti pidana denda ini biasanya dijatuhi oleh hakim bersama pidana denda. Hakim harus dengan jelas menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta dengan lamanya kurungan yang harus dijalani oleh terdakwa, apabila ia tidak dapat melunasi denda yang ditetapkan.<sup>219</sup>

Dalam UU TPPU, pengaturan terkait penggantian pidana denda diatur dalam Pasal 8, yaitu sebagai berikut:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda

---

<sup>217</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>218</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, denda yang diberlakukan berturut-turut adalah paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 8 UU TPPU yang dimaksud “terpidana” adalah terpidana orang perseorangan dan tidak termasuk terpidana korporasi yang dijatuhkan pidana denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, karena yang diatur dalam Pasal 8 UU TPPU adalah mengenai pelaksanaan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda, padahal korporasi tidak dapat dijatuhi pidana kurungan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TPPU, korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana denda saja.<sup>220</sup> Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU TPPU tersebut, maka untuk penjatuhan pidana denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) jo. ayat (5) KUHP tidak diberlakukan.

Pada sistem hukum pidana di Indonesia tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu yang pasti kapan denda harus dibayar. Akibatnya, hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas waktu kapan denda harus dibayar dalam amar putusannya, sedangkan kapan pelaksanaan

---

<sup>220</sup> Wiyono R, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86

pidana denda harus dibayar, diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor pidana denda dengan tenggang waktu mulai 1 (satu) bulan dan di perpanjang 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 270 jo. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2).<sup>221</sup>

Konsekuensi yuridis apabila pidana denda yang telah dijatuhkan kepada terpidana (orang) dalam perkara TPPU tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan. Berdasarkan Pasal 8 UU TPPU yang menjelaskan bahwa dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pada praktiknya penjatuhan pidana denda dalam perkara TPPU juga banyak ditemui dalam beberapa putusan perkara TPPU, yang mana penjatuhan pidana denda nya bervariasi tergantung kasus yang dijalani namun tidak ada pidana denda yang dijatuhkan secara maksimal kepada terpidana TPPU. Beberapa putusan tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang**

No.	Putusan	Terpidana	Sanksi Pidana
1.	707/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	1. Deddy Purwanto 2. Samini 3. Muhindo Kashama Albert	Pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidair 1 bulan kurungan.
2.	238/Pid.Sus/2018/PN Lsm	Ibnu Idris Als Benu Alias Awi	Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda 3 milyar rupiah subsidair 2 bulan kurungan.

<sup>221</sup> Nurhayati, 2009, *Sistem Pidana Denda dalam Kebijakan legislatif di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 186.

3.	319/Pid.Sus/2015/PN Bna	Abdullah Alias Dulah Bin Zakaria	Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda 5 milyar rupiah, subsidair 6 bulan kurungan.
----	----------------------------	-------------------------------------	---

Adapun dari beberapa putusan tersebut dapat terlihat bahwa pidana denda yang dijatuhkan berkisar dari 1 (satu) miliar hingga 5 (lima) miliar rupiah, namun perlu dicermati kembali bahwa berdasarkan ketiga putusan tersebut dapat terlihat bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayarkan oleh terpidana (orang) maka hanya digantikan pidana kurungan pengganti 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan. Penjatuhan pidana kurungan pengganti dalam UU TPPU kiranya masih terlalu ringan dan hal ini menyebabkan pidana denda menjadi seakan-akan berjalan ditempat, karena pada dasarnya terpidana yang dikenakan pidana denda tersebut akan lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan yang hanya beberapa bulan saja dan pada praktiknya tidak dipungkiri bahwa dalam menjalankan pidana, terkadang terpidana mendapatkan pengurangan dalam menjalankan pidana, sehingga seakan menjalankan pidana kurungan yang hanya beberapa bulan saja tidak akan menjadi masalah terhadap dirinya.

Berbeda dengan pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan terhadap terpidana (orang) untuk paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, pengaturan pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU. Pasal 9 ayat (1) UU TPPU menjelaskan bahwa dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda

tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Pasal 9 ayat (2) UU TPPU yang berbunyi dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pada praktiknya, penjatuhan pidana terhadap Korporasi dalam perkara TPPU di Indonesia belum pernah ada atau terjadi, hal ini sebabkan pengaturan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi masih belum memadai walaupun sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Terlepas dari pemahaman terkait dengan pidana pengganti denda yang ditujukan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU TPPU dan pidana pengganti denda terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU TPPU, perlu dipahami secara mendalam bahwa dari seluruh ketentuan dalam UU TPPU tersebut tidak ada pengaturan mengenai penentuan lamanya pidana pengganti denda yang telah dibayarkan sebagian baik oleh orang atau Korporasi dalam perkara TPPU. Oleh karena itu kita dapat mengacu kepada ketentuan umum yang ada dalam KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.

Pasal 31 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Oleh sebab tidak adanya pengaturan penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh terpidana baik oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya dalam UU TPPU, maka lamanya pidana kurungan yang harus dijalankan oleh terpidana dalam perkara TPPU yang telah membayar sebagian pidana dendanya mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Apabila kita mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP tersebut, maka akan timbul permasalahan yaitu lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi akan melebihi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 UU TPPU bahkan lamanya pidana kurungan pengganti akan menjadi bertahun tahun. Hal ini disebabkan dalam putusan hakim lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan dengan panduan bahwa jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang dihitung satu hari.

Penentuan tersebut tidak akan bisa digunakan langsung dalam perkara TPPU yang pada dasarnya pidana denda maksimal yang dikenakan terhadap orang atau Korporasi dalam UU TPPU jauh lebih besar dibandingkan pidana denda yang ada dalam KUHP. Sehingga dapat dikatakan bahwa

aturan tersebut hanya dijadikan norma yang tidak pasti atau norma yang tidak berjalan dalam peranannya sebagai acuan untuk penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang pidana denda nya telah dibayarkan sebagian.

Alih-alih membuat peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam UU TPPU, kebijakan konstruksi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU masih memberikan ketidakpastian hukum dalam penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya. Berdasarkan hal tersebut maka pada UU TPPU masih terdapat kelemahan dalam kebijakan konstruksi pidana pengganti denda sehingga perlu dibuat konstruksi baru mengenai pengaturan regulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU.

Adanya ketidakpastian yang ditimbulkan oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menunjukkan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam sistem hukum. Teori keadilan menekankan bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan secara formal, melainkan juga harus mengandung nilai-nilai keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>222</sup>. Keadilan dalam konteks ini tidak sekadar berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menekankan perlunya hukum untuk

---

<sup>222</sup> Arief, B. N. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi semua pihak yang terdampak<sup>223</sup>.

Menurut teori keadilan, hukum harus menciptakan kesetaraan perlakuan dan proporsionalitas dalam pemberian sanksi, serta memastikan bahwa setiap ketentuan hukum mampu menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan publik<sup>224</sup>. Keadilan bukan hanya diukur dari kesesuaian antara perbuatan dan sanksi berdasarkan ketentuan normatif, melainkan juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat terhadap rasa keadilan yang hidup dalam lingkungan sosial mereka<sup>225</sup>. Dalam konteks ini, hukum harus menjadi instrumen yang sensitif terhadap realitas sosial dan mampu mengakomodasi tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat<sup>5</sup>.

Salah satu ciri penting dari pendekatan berbasis keadilan adalah penekanan pada proporsionalitas antara beratnya tindak pidana dan sanksi yang dikenakan. Namun, konstruksi ketentuan dalam Pasal 8 UU TPPU belum mencerminkan prinsip tersebut secara utuh. Pasal tersebut memungkinkan pelaku yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar untuk mengganti sanksi denda yang tinggi dengan pidana kurungan yang relatif ringan<sup>6</sup>. Ketentuan ini menimbulkan ketimpangan dan

---

<sup>223</sup> Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge, MA: Belknap Press.

<sup>224</sup> Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

<sup>225</sup> Satjipto Rahardjo. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

mengabaikan prinsip keadilan retributif maupun restoratif, yang seharusnya menyesuaikan antara tingkat kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan<sup>226</sup>.

Dalam kerangka teori keadilan, sanksi pidana harus memiliki dimensi efek jera, keadilan bagi korban, serta pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan. Jika pidana kurungan sebagai pengganti denda tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, maka hal tersebut mencederai rasa keadilan publik dan membuka ruang bagi ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, reformulasi ketentuan pidana dalam UU TPPU perlu dilakukan agar selaras dengan prinsip keadilan substantif, yang menempatkan keseimbangan, proporsionalitas, dan kepentingan sosial sebagai fondasi utama dalam perumusan dan penegakan hukum<sup>227</sup>.

Selain itu, pengaturan ini menunjukkan kurangnya fleksibilitas dan inovasi dalam memberikan sanksi alternatif yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pidana kurungan sebagai pengganti denda tidak memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan kerugian negara atau pencegahan tindak pidana serupa di masa depan. Pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman fisik ini mengabaikan solusi progresif seperti pembayaran denda secara bertahap, kerja sosial, atau pengalihan aset pelaku untuk kepentingan publik.

Pendekatan hukum yang digunakan dalam UU TPPU masih cenderung retributif dan kaku, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial-

---

<sup>226</sup> Lubis, M. (2011). *Reformasi Hukum dalam Perspektif Keadilan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara..

<sup>227</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 8

ekonomi pelaku dan korban. Prinsip keadilan seharusnya mengakomodasi konteks pelanggaran dan memberikan ruang bagi penerapan sanksi yang lebih humanis dan proporsional. Dalam hal ini, Pasal 8 UU TPPU belum memenuhi prinsip tersebut karena tidak memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, kemampuan pelaku, atau upaya pemulihan kerugian negara.



**BAB IV**  
**KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM REGULASI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENCUCIAN UANG SAAT INI**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang dilakukan dengan mekanisme atau sistem pencucian uang yang terdiri atas:<sup>228</sup>

- a. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.

---

<sup>228</sup> H. Soewarno dan Reda Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Penerbit Malibu, Jakarta, hlm. 145.

- c. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*), yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk digunakan dalam kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan-kegiatan kejahatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang adalah semua tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Perbankan tersebut, sepanjang melibatkan adanya aliran dana sebagai hasil tindak pidana tersebut.<sup>229</sup> Dengan demikian, pada dasarnya semua jasa dan produk bank yang

---

<sup>229</sup> Pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Termasuk ke dalam tindak pidana perbankan, jika:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
  - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- dan paling banyak Rp.200.000.000.000,-.
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan dari bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
  - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3

menjadi daya tarik atau digunakan oleh pelaku pencucian uang, seperti perintah palsu untuk melakukan transfer dana melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*), penipuan dengan sarana ATM, dan menyimpan hasil kejahatan dalam safe deposit box.

Masalah penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif. Disisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi meliputi sanksi administratif, sanksi keperdataan, sampai pada sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk '*lex specialis systematic*'.<sup>230</sup>

Asal mula kriminalisasi uang yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana adalah untuk menghadapi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kejahatan

---

tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,-.

<sup>230</sup> Doktrin hukum pidana mengenal penggolongan undang-undang pidana, yaitu:

- a. Undang-Undang Pidana Umum (*lege generalis*) yaitu KUHP;
- b. Undang-Undang Pidana Khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Undang-Undang Pidana Administratif (*lex specialis systematic*), yaitu Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal;
- d. Dan Undang-Undang lainnya yang diperkuat oleh ketentuan pidana.

yang terorganisasi (*organized crime*). Konvensi PBB mengenai Larangan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika 1988<sup>231</sup> dan Konvensi Uni Eropa 1990 tentang Pencucian Uang, Penyidikan, Pengeledahan dan Perampasan Aset Hasil Kejahatan (Konvensi Uni Eropa 1990) merupakan kesepakatan masyarakat internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 1998 pada tahun 1988.<sup>232</sup>

Berdasarkan Pasal 3 *the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1998* dengan tegas menyatakan beberapa perbuatan yang dapat dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Perbuatan tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>233</sup>

- a. Konversi atau pengalihan barang atau harta kekayaan yang berasal dari suatu kejahatan atau ikut serta dalam kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang atau harta kekayaan tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan yang dimaksud;
- b. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, pergerakan dan hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atas barang-barang atau harta kekayaan, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa

---

<sup>231</sup> Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Konvensi PBB mengenai Larangan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika 1988 (Konvensi PBB 1988) mencantumkan pencucian uang sebagai *proceed of crimes* tindak pidana narkotika.

<sup>232</sup> Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 1988 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005.

<sup>233</sup> Dwidja Priyatno, Kristian, 2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Kencana, Jakarta, hlm. 33.

- barang atau harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut;
- c. Perolehan, penguasaan, atau pemanfaatan dari barang-barang, di mana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang-barang itu berasal dari suatu kejahatan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut; dan
  - d. Segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan, percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan memberikan nasihat terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas.

Perkembangan hukum pidana terkini dengan eksistensi Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990, disusul kemudian dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di lebih dari 50 negara anggota PBB, yaitu terjadinya perubahan/pergeseran subjek tindak pidana. Perubahan/pergeseran tersebut adalah perubahan hukum pidana atas perbuatan dan pembuatnya, menjadi hukum pidana atas perbuatan, pembuat, dan hasil kejahatannya. Kini selain perbuatan dan pelaku, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana telah merupakan subjek hukum tersendiri. Perkembangan subjek tindak pidana baru tersebut semakin mengemuka setelah di beberapa negara diundangkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang mengakui dua model perampasan aset tindak pidana yaitu, model *'in personam forfeiture'* atau *'criminal based-forfeiture'* dan model *'in rem forfeiture'* atau *'civil-based forfeiture'*. Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sejak tahun 2010.

Perkembangan pandangan mengenai bagaimana merumuskan ketentuan pidana di dalam undang-undang pencucian uang sangat mengemuka pada akhir abad 20 memasuki abad 21 karena didorong oleh perkembangan praktik bisnis internasional yang semakin kompetitif seiring dengan globalisasi di seluruh sektor kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Perkembangan perdagangan global memerlukan iklim persaingan yang sehat (*fair competition*) namun dalam praktik sering terjadi sebaliknya, yaitu persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) dan sering berubah wujud menjadi perbuatan curang atau penipuan.

Praktik perbuatan curang dan penipuan tersebut memerlukan perangkat hukum yang memadai bukan hanya untuk menghukum perbuatan semata-mata tapi juga untuk menghukum perbuatan menerima dan mengambil keuntungan finansial dari tindak pidana yang dilakukan. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan khususnya dari suatu tindak pidana serius (*serious crimes*), antara lain narkoba dan bahan-bahan berbahaya, maka telah terjadi perputaran uang yang bukan dari hasil perdagangan yang sehat ke dalam aktivitas bisnis domestik, regional dan internasional. Akibat logis dari keadaan tersebut terbukti di satu sisi telah menimbulkan fluktuasi keuangan global yang tidak akurat, tidak dapat diprediksi secara tepat dan benar serta di sisi lain telah memberikan keuntungan yang signifikan bagi organisasi kejahatan.

*International Monetary Fund (IMF)* telah menyatakan bahwa pencucian uang di dunia telah mencapai antara 3% sampai dengan 4% dari Gross Domestic Product (GDP) dunia. Angka Statistik Tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan nilai sebesar antara \$590 miliar dan \$1.5 triliun. Angka terendah ini

setara dengan devisa ekonomi Spanyol. *Financial Action Task Force* (FATF) menegaskan bahwa pencucian uang telah mencapai angka \$500 miliar per tahun, angka yang layak dipercaya. Di Inggris diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7% sampai 13% dari GDP Inggris. Angka-angka tersebut diperoleh dari tindak pidana narkoba dan perpajakan di seluruh negara di dunia.<sup>234</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari angka-angka fantastis dari hasil pencucian uang di seluruh dunia yaitu 'uang haram' (*dirty money*) tersebut dapat ditransformasikan menjadi 'uang halal' yang diperuntukkan untuk aktivitas produksi, aset, atau bentuk pelayanan publik lainnya di dalam satu ruang aktivitas di sektor ekonomi nasional negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Penilaian mengenai angka pencucian uang juga muncul dalam pembahasan draf Undang-Undang tentang Hasil Kejahatan (*Proceeds of Crime Act 2002*) di Parlemen Inggris, antara lain dikatakan sebagai berikut:<sup>235</sup>

"Nilai hasil kejahatan yang dapat disita...diperkirakan pada bulan Mei 1995 mencapai 650 juta poundsterling per tahun, yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan. Misalnya, jika uang tersebut tidak diarahkan secara sistematis, kegagalan bisnis yang sah dapat terjadi karena persaingan yang didanai secara kriminal".

Di seluruh negara *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), terbanyak dari negara-negara Uni Eropa plus Jepang, nilai total pencucian uang mencapai angka 12.7% dari GDP total pada tahun 1998 senilai \$2.004.9 miliar, meningkat mencapai 16.7% dari GDP total pada tahun 2001 senilai \$3.402.7 miliar. Pemerintah Australia memperkirakan pencucian uang di

---

<sup>234</sup> Peter Alldridge, 2003, *Money Laundering*, Hart Publisher, Oxford, hlm. 4.

<sup>235</sup> Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2004, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Institute for International Economic, Washington DC, hlm. 6.

Negara Kanguru setiap tahun mencapai antara \$ (Aus) 2-3 miliar.<sup>236</sup> Nilai angka pencucian uang baik dari Inggris dan dari seluruh negara OECD terbanyak adalah dari hasil tindak pidana narkoba, tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010) telah menentukan 26 jenis tindak pidana asal (*predicate offences*), lebih banyak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2002) yang hanya menentukan sebanyak 15 tindak pidana asal. Dari 26 tindak pidana asal, 6 diantaranya termasuk tindak pidana konvensional dan tidak termasuk tindak pidana serius sebagaimana ditentukan dalam Konvensi PBB tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000 seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pelacuran, dan penculikan yang telah diatur dalam KUHP dengan ancaman minimum 1 hari.

UU TPPU Australia hanya memasukkan tindak pidana narkoba, tindak pidana penyelundupan, dan tindak pidana perdagangan orang sebagai predicate offence TPPU. UU TPPU Thailand memasukkan 6 jenis tindak pidana serius sebagai tindak pidana asal. UU TPPU Amerika Serikat memasukkan tindak pidana narkoba, tindak pidana di bidang keuangan, dan tindak pidana pajak sebagai tindak pidana asal untuk tindak pidana pencucian uang. Dibandingkan dengan UU TPPU 2010, ternyata negara-negara tersebut sangat selektif dalam menentukan

---

<sup>236</sup> Wouter H. Mueller, Christian H. Kalin, dan John G. GOoldworth, 2007, *Anti Money Laundering: International Law and Practice*, John Wiley & Sons, New Jersey, hlm. 741.

tindak pidana asal dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan negara-negara tersebut tidak memasukkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari TPPU.<sup>237</sup>

Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, estimasi angka pencucian uang dari tahun 2003-2009, telah mencapai Rp 600 triliun, termasuk Rp 5 triliun dari tindak pidana korupsi. 1° Estimasi angka pencucian uang tersebut jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010, senilai total Rp 1.047,7 triliun, maka diperoleh angka 17% dari total APBN Tahun 2010. Angka tersebut mungkin jauh lebih besar dengan adanya kelemahan-kelemahan penegakan hukum yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data terakhir dari laporan PPATK Tahun 2003-2009 menunjukkan bahwa jumlah perkara tindak pidana pencucian uang yang sampai di pengadilan dan telah dijatuhi hukuman hanya sebanyak 35 perkara saja.

Perubahan UU TPPU 2002 menjadi UU TPPU 2003, dan kemudian diganti dengan UU TPPU 2010, dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretasi, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian;
2. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi serta bentuk-bentuk sanksinya;
3. Masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya;

---

<sup>237</sup> *Ibid.*

4. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenai pengguna jasa (*customer due diligence*) oleh pihak pelapor yang ada hanya *know your customer (KYC)*;
5. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan aset hasil kejahatan dan terbatasnya kewenangan PPATK;
6. Hukum acara pemeriksaan perkara TPPU dengan metode pembuktian terbalik belum memadai sehingga menghambat efektivitas pemeriksaan di sidang pengadilan;
7. Masih terbatasnya wewenang penyidik tindak pidana asal untuk melanjutkan penyidikan atas ada dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. Belum ada kewajiban laporan lembaga penyedia jasa keuangan dan barang yang diikuti dengan sanksi, dan belum ada perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor dan lembaga dimaksud; dan
9. Berdasarkan rating *Asia Pasific Group on Money Laundering* bulan Juli 2008 di Bali, pemberantasan TPPU di Indonesia menempati '*level of compliance*' yang rendah baik dalam memenuhi 40 butir rekomendasi dan 9 butir rekomendasi dalam *Suspicious Transaction Report (STR)*.

Kelemahan Indonesia yakni belum dilaksanakannya rekomendasi FATF Nomor 12 dan 13 yang mewajibkan perluasan kewajiban Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang meliputi *designated non-financial business* seperti pengacara dan notaris.

Di antara kelemahan-kelemahan tersebut, lima kelemahan pertama termasuk kelemahan dari sisi perundang-undangan (butir 1-2, dan 4-7), dan dua kelemahan

bersifat teknis (butir 3 dan 8). Merujuk kelemahan-kelemahan dalam penanganan perkara TPPU sehingga harus terjadi perubahan yang kedua kali. Sebenarnya bukanlah perubahan perundang-undangan yang menjadi masalah dalam pembentukan undang-undang ini, melainkan pada pemahaman dan persepsi para ahli hukum pidana dan praktisi hukum terhadap filosofi, visi, misi dan karakter tindak pidana pencucian uang. Masalah tersebut disebabkan TPPU selain merupakan tindak pidana serius, juga bersifat unik dan memiliki karakter multi-tafsir hukum baik pada hukum materiil maupun hukum formilnya.<sup>238</sup>

Keberadaan TPPU tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana konvensional lain, melainkan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan *conditio sine qua non* terhadap tindak pidana asal sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 2010. Kedua tindak pidana (tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang) tidak memiliki satu kehendak jahat<sup>1</sup> atau '*mens-rea*' yang sama karena kehendak melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan TPPU yang secara normatif tercermin dari rumusan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU 2010. Atas dasar alasan tersebut maka TPPU tidak termasuk tindak pidana berlanjut (*voorgezette handeling*). Kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana (perbarengan) yang berdiri sendiri sekalipun ada hubungannya satu sama lain.

---

<sup>238</sup> J.M.Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pelaksanaan Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, Binacipta, Jakarta, hlm. 313.

Perbedaan kedua, yang penting dan belum diketahui secara luas adalah bahwa dari sisi original intent; tindak pidana asal masih bertumpu pada segi perbuatan dan pembuatnya (*daad-dader strafrecht*), sedangkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana asal. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, yaitu pembuktian atas tindak pidana asal (terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya), sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam TPPU adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Intinya adalah adanya keterkaitan antara harta kekayaan terdakwa dan tindak pidana asal-nya.

Perbedaan ketiga adalah dalam pembuktian, konsekuensi logis TPPU dan tindak pidana asal yang berdiri sendiri dan pembuktian TPPU tidak tergantung dari pembuktian tindak pidana asalnya. Pembentuk UU TPPU 2010 telah bersikap benar dengan memuat ketentuan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan (Pasal 69), akan tetapi hal ini tidak cukup memadai karena tidak dilengkapi dengan penjelasan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam praktik. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sekali kebijakan kriminal dalam perkara TPPU diletakan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal, maka pembuktian tindak pidana asal menjadi tidak relevan. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa terbukti tidaknya harta kekayaan diduga berasal dari tindak pidana tidak mutatis mutandis membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan terdakwa.

Pembuktian TPPU tersebut tidak mudah dan dalam praktik tidak efektif karena berdasarkan pengalaman penegakan hukum di negara maju, proses pembuktian tindak pidana tersebut sangat sulit jika lokasi (*locus delicti*) di wilayah yurisdiksi negara lain sedangkan nilai pencucian uang terbukti sangat signifikan, bahkan melebihi anggaran pendapatan suatu negara berkembang dan merusak tata nilai perdagangan internasional dan regional. Atas dasar alasan praktis tersebut, maka digagas metode pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof* atau *onus of proof*) sebagai lawan dari pembuktian '*proof beyond reasonable doubt*' atas kesalahan seseorang tersangka yang didasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif semata-mata tidak selalu efektif sehingga perlu dipertimbangkan bahkan dalam penanganan perkara TPPU diperlukan pendekatan normatif dan ekonomi. Pendekatan normatif hukum pidana Indonesia sampai saat ini termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan masih lekat pada pendekatan positivisme hukum dengan paradigma keadilan retributif dengan tujuan utama penjeratan terhadap pelaku tindak pidana *an sich* yang sudah tidak lagi cocok dengan karakter dan profil TPPU. Atas dasar pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan yaitu menggunakan pendekatan utilitarian dengan paradigma keadilan restoratif dan retributif.<sup>239</sup> Perubahan tersebut menuntut perubahan analisis hukum pidana dengan analisis pendekatan ilmu ekonomi atau *economic analysis to the criminal*

---

<sup>239</sup> Jeremy Bentham, 1998, *The Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Books, New York, hlm. 56.

law. Inti dari pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum pidana bersandarkan pada tiga parameter yaitu nilai (*value*), kemanfaatan (*utility*), dan tepat guna (*efficiency*)."<sup>240</sup>

Ketiga parameter tersebut harus dijadikan rujukan ketika proses legislasi dilaksanakan, termasuk dalam merumuskan pasal demi pasal dalam suatu rancangan undang-undang. Hal terpenting dalam menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum pidana adalah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Perlu dipertimbangkan juga secara hati-hati terkait efek negatif selain efek positif dari pemberlakuan undang-undang. Dari sudut analisis ekonomi terhadap hukum pidana, penjatuhan sanksi pidana denda dan perampasan harta kekayaan terdakwa yang berasal dari tindak pidana harus diutamakan dari hukuman penjara karena memiliki efek deterrent yang efektif dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara. Saat ini kondisi penjara di Indonesia masih sangat rentan terhadap suap dan fasilitas yang sangat minim baik dari segi keamanan, kesejahteraan pegawai, maupun sarana dan prasarana.

Meskipun sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali, namun pada prakteknya UU TPPU masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan yang kita jumpai baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, ataupun kultur hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.<sup>241</sup> Secara sederhana, struktur

---

<sup>240</sup> Richard A. Posner, 1992, *Economic Analysis of Law*, Boston: Little Brown and Company, Law and Economy, Boston, hlm. 118.

<sup>241</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm 289.

hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.<sup>242</sup> Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan

---

<sup>242</sup> Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.<sup>243</sup> Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dalam sebuah sistem hukum merupakan pusat “aktivitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Berdasarkan teori Friedman tersebut maka kelemahan-kelemahan dalam UU TPPU 2010, penulis analisis sebagai berikut:

#### **A. Kelemahan Struktur Hukum**

Dalam rangka lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan TPPU, pemerintah telah berperan secara nyata dan mempunyai komitmen

---

<sup>243</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27.

yang tinggi, antara lain dengan membangun suatu Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dengan melibatkan koordinasi berbagai komponen yang terdiri baik dari sektor keuangan, sektor penegakan hukum pembentukan PPATK sebagai intermediasor (penghubung) antara *financial sector* dan *law enforcement/judicial sector*, sampai kepada Presiden, DPR, Komite Koordinasi TPPU, Publik, lembaga internasional, instansi terkait dalam negeri, termasuk sektor swasta.

Koordinasi yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang adalah koordinasi untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilaksanakan oleh Komite Koordinasi Nasional, yang pembentukannya atas usul PPATK. Koordinasi dilakukan antara instansi-instansi terkait, yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan Ham, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Badan Intelijen Negara, Bank Indonesia. Selain itu, koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait, yang diadakan oleh masing-masing instansi dan badan terkait. PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyediaan jasa keuangan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa PPATK mempunyai fungsi melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- b. melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- b. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- c. menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
- d. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- e. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- f. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional
- g. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
- h. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian yang.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang melakukan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor;
- c. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- d. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- e. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang
- f. mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Dalam rangka melaksanakan tugas analisis laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, PPATK berwenang:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam atau luar negeri; dan
- f. memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- b. meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis terhadap Transaksi keuangan yang diterima melalui berbagai media;
- e. menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan Transaksi atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan Hasil Tindak Pidana;
- f. menghentikan sementara Transaksi atas beban rekening yang diketahui atau di duga untuk menampung hasil tindak pidana pencucian uang;
- g. memblokir harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;
- h. meminta informasi perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal;
- i. meneruskan hasil penyelidikan kepada penyidik; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, PPAT masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain seperti:

1. Keterbatasan sumber informasi yang berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan/atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

2. Keakuratan data nasabah baik yang tercantum di dalam LTKM maupun LTKT yang dilaporkan kepada PPATK; dan
3. Banyaknya interpretasi yang berbeda antara pihak aparat penegak hukum, PJK, serta akademisi;
4. Keterbatasan sistem teknologi informasi PJK terkait dengan pelaporan LTKM dan/atau LTKT secara online.

Dalam kaitannya dengan aturan yang dikeluarkan FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*), walaupun belum adanya kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “*Competent Authorities*” seperti dimuat dalam salah satu rekomendasi FATF, namun kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut, yang secara umum sekarang dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU).<sup>244</sup> Sedangkan pemerintah Indonesia membentuk PPATK.

Dalam hal kerjasama internasional, antara lain kerjasama antara PPATK dengan FIU negara-negara lain, sejauh ini PPATK telah melakukan kerjasama dengan sekitar 33 FIU dari berbagai negara. Mengingat salah satu fungsi FIU adalah sebagai pusat informasi, maka PPATK perlu diperkuat dengan suatu sistem informasi yang canggih. Sebagaimana dijelaskan dalam UU TPPU bahwa PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Fungsi PPATK sebagai pusat informasi sangat penting dalam pemberantasan TPPU, karena tanpa adanya informasi akan menjadi penghambat dalam

---

<sup>244</sup> Yunus Husein, PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, disampaikan pada diskusi terbatas mengenai “Praktek Pencucian Uang & Kerugian Negara” pada hari Rabu, 16 April 2003 di Jakarta.

kerjasama internasional. Hal yang juga masih perlu ditegaskan dalam UU TPPU adalah pengaturan mengenai kerjasama tingkat nasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kerjasama nasional merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang. Pelaksanaan kerjasama tingkat nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berkaitan dengan faktor koordinasi, salah satu kelemahan dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dalam hal koordinasi antar lembaga yang berwenang. Pada umumnya semua responden berpandangan demikian, seperti yang disampaikan pihak pengadilan,<sup>245</sup> bahwa koordinasi antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penanganan TPPU cenderung masih berdiri pada posisinya masing masing tanpa ada kesepahaman ataupun pengaturan (*agreement*) yang jelas terhadap posisi dan sistem kerjasama khusus antar lembaga tersebut dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebenarnya untuk wadah koordinasi telah ada Komite TPPU, namun yang masih perlu lebih ditingkatkan dan dicari polanya adalah untuk koordinasi tingkat operasional atau di lapangan antara instansi, lembaga dan badan terkait. Ketidakjelasan koordinasi ini sangat dipengaruhi oleh ketiadaan ketentuan yang mengatur koordinasi secara jelas.

Khusus mengenai kewenangan penyidikan, pada umumnya penanganan TPPU tidak terlepas dari tindak pidana asalnya. Namun

---

<sup>245</sup> Hasil Wawancara dengan pihak Pengadilan TTPU Kota Semarang, mengenai efektivitas Undang-Undang *Money Laundering*

berdasarkan UU TPPU, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak kejaksaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka Jaksa hanya menggunakan kewenangannya untuk menyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi saja. Masalah penyidikan inipun dialami oleh pihak perpajakan, misalnya dalam kasus perpajakan sering terdapat unsur tindak pidana pencucian uangnya, namun dikarenakan penyidik pajak tidak dapat melakukan penyidikan TPPU, seperti halnya dengan pihak kejaksaan karena belum diatur dalam UU TPPU, maka sering kali tidak digunakan aturan TPPU.

Walaupun sebenarnya kasus TPPUnya dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, namun hal tersebut akan menambah jalur birokrasi dan kurang efisien sehingga seringkali justru terdapat hambatan dalam mengungkapkan TPPU. Oleh karena itu masalah kewenangan penyidikan ini masih perlu ditata kembali. Salah satu perbaikan dari sudut aturan yang perlu dipertimbangkan adalah perluasan penyidik tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal/pokok. Selain itu, mengingat bahwa pada kenyataannya koordinasi merupakan sesuatu yang mudah diucapkan namun prakteknya seringkali sulit dilaksanakan, maka aturan mengenai koordinasi dan kerjasama yang baik antar sesama penyidik dari berbagai

instansi dimaksud merupakan hal yang sangat penting dan harus jelas pengaturannya (misalnya mengenai lingkup kewenangan, prosedur dan mekanisme koordinasi dan kerjasamanya).

Dengan kata lain, perlu dengan cermat mempertimbangkan dampak atau kendala yang akan dihadapi instansi-instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan TPPU di lapangan ketika melakukan koordinasi dan kerjasama. Jika tidak, maka perluasan kewenangan penyidikan TPPU kepada beberapa instansi terkait kemungkinan justru dapat menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Keberhasilan dalam pelaksanaan UU TPPU adalah adanya penegakan hukum yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, namun dari masukan yang diperoleh diketahui bahwa penegakan hukum berkaitan dengan TPPU di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, antara lain dikarenakan adanya hambatan berkaitan dengan penerapan Asas Pembuktian Terbalik. Ada kerancuan mengenai masalah pembuktian tindak pidana asal dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Ada yang berpendapat bahwa sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana pencucian uang, maka terlebih dahulu harus dibuktikan tindak pidana asalnya. UU TPPU menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana

pencucian yang dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, namun pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa pada tingkat pengadilan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pembuktian terlebih dahulu ini akan menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena ada kemungkinan pembuktian tindak pidana asal akan memakan waktu yang relatif lama, sehingga banyak kesempatan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatan pencucian uangnya. Oleh karena itu perlu ada penegasan bahwa dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang di pengadilan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pembuktian ini menjadi hambatan karena sampai saat ini belum ada peraturan teknisnya sehingga ketika dikaitkan dengan TPPU, maka ketentuan terkait belum dapat dilaksanakan.

Selain itu ada kendala yang berkaitan dengan SDM, termasuk para penegak hukum. Memperhatikan keberhasilan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang seperti yang diungkapkan oleh PPATK, berarti Indonesia telah memiliki SDM yang memahami dan berdedikasi dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Namun sebagaimana diungkapkan oleh responden bahwa pelaksanaan UU TPPU belum berjalan dengan efektif, utamanya karena pemahaman oleh pihak-pihak yang terkait

dalam proses penegakan hukumnya atas beberapa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU TPPU masih beragam. Sebagai contoh, mengenai pemblokiran dan permintaan keterangan atas harta kekayaan nasabah, belum ada standarisasi format suratnya sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menjadi tidak efektif.

Oleh karena itu, masih dirasakan perlunya ada peningkatan edukasi terkait dengan proses penyidikan dan proses penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Edukasi ini penting mengingat TPPU sangat bersifat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang bergerak cepat dan bersifat internasional, sehingga acapkali para penegak hukum tertinggal oleh kemajuan teknologi tersebut. Selain peningkatan dan pemutakhiran kemampuan para SDM terkait atas penguasaan teknologi canggih juga hal yang penting adalah adanya komitmen yang tinggi atas tugas-tugasnya.

## **B. Kelemahan Substansi Hukum**

### **1. Hukum Pidana Materiil**

Asas hukum pidana yang dianut secara universal sampai saat ini adalah asas legalitas. Asas legalitas selain menciptakan kepastian hukum dan larangan berlaku retroaktif (asas *non-retroaktif*) dan mencegah multitafsir atas ketentuan undang-undang pidana dan menegaskan bahwa sumber hukum pidana adalah hukum tertulis (undang-undang). Analisis hukum UU TPPU 2010 membahas ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10.

a.) Judul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010)

Perubahan judul pada UU TPPU menggunakan dua istilah hukum, yaitu pencegahan dan pemberantasan sehingga perubahan ketiga undang-undang ini bukan hanya bersifat regulatif melainkan juga bersifat represif. Titik berat pencegahan ditujukan terhadap lembaga penyedia jasa keuangan dan lembaga penyedia barang/jasa dengan menentukan sejumlah kewajiban membantu PPATK melakukan penelusuran aliran dana yang masuk dan keluar dari lembaga tersebut. (Bagian Ketiga (Pengenalan Nasabah) dan Bagian Keempat (Pelaporan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010) Untuk memperkuat kewajiban tersebut telah ditentukan sanksi administratif terhadap lembaga tersebut.

Disisi lain, sebagai pelapor yang beritikad baik, undang-undang telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan yang disampaikan kepada PPATK sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 UU TPPU 2010. Bahkan kepada lembaga tersebut undang-undang memberikan wewenang untuk melakukan penundaan transaksi keuangan atas permintaan PPATK. Titik berat pemberantasan ditujukan terhadap pelaku TPPU baik pelaku aktif

maupun pelaku pasif atau pihak ketiga yang tidak beritikad baik membantu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Selain hal tersebut, untuk memperkuat larangan TPPU, undang-undang telah menyiapkan sanksi pidana penjara dan denda dengan menentukan ancaman pidana denda maksimum. Ketentuan strategis UU TPPU 2010 terletak pada ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana atau menerapkan metode pembuktian terbalik. Ketentuan kerjasama internasional juga dimasukkan dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan termasuk perampasan aset hasil tindak pidana.

Perubahan pendekatan preventif dan represif pada UU TPPU 2010 dapat digolongkan sebagai UU pidana khusus (*lex specialis*) dan konsekuensi hukum daripada status tersebut. PPATK sebagai lembaga inti (*core institution*) seharusnya memiliki kewenangan *pro-justitia* termasuk penyelidikan dan pembuatan Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun UU TPPU 2010 tidak secara eksplisit dan jelas memberikan mandat tugas dan wewenang *pro-justitia*, sebaliknya hanya diberi mandat sebagai lembaga administratif. Hal ini bertentangan dengan makna judul UU TPPU 2010.

Contoh ketidakjelasan dan berlawanan dengan asas *lex certa* adalah sebagai berikut:

2.) Pada Pasal 40 huruf a UU TPPU 2010 telah eksplisit dinyatakan PPAK memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan, tetapi ketentuan selanjutnya hanya memberikan fungsi pencegahan saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 huruf d, yang berbunyi: “PPATK mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.”

3.) Ketentuan Pasal 26 UU TPPU 2010 yang memberikan wewenang kepada penyedia jasa keuangan untuk menunda sementara (5 hari) transaksi keuangan pengguna jasa dengan alasan antara lain pengguna jasa patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Lembaga penyedia jasa keuangan wajib melaporkan dalam waktu 24 jam kepada PPATK, dan PPATK wajib memastikan bahwa penundaan transaksi tersebut dilaksanakan sesuai Pasal 26 UU TPPU 2010, dari sudut aspek normatif terlihat jelas lembaga penyedia jasa keuangan dan PPATK memiliki wewenang *pro-justitia* karena menghentikan transaksi keuangan pengguna jasa merupakan tindakan hukum dan memiliki akibat hukum menyangkut kepentingan hukum bukan hanya pengguna jasa itu sendiri melainkan juga kepentingan hukum pihak ketiga yang terdampak karena penundaan tersebut, baik dari aspek hukum keperdataan, hukum administratif, dan hukum pidana. Penundaan sementara transaksi

walaupun bersifat sementara termasuk pembatasan hak pengguna jasa yang hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang oleh undang-undang harus diberi mandat *pro-justitia* dan tidak sekedar surat perintah biasa yang memiliki kekuatan administratif. Begitu pula wewenang PPATK untuk menilai keabsahan perintah penundaan transaksi bukan semata-mata aspek administratif melainkan merupakan wewenang *pro-justitia*.

4.)Merujuk pada ketentuan Pasal 40 huruf d UU TPPU 2010 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 huruf j dan l UU TPPU 2010,<sup>246</sup> dapat disimpulkan bahwa lembaga PPATK 'secara terselubung' memiliki wewenang penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHAP yang berlaku. Dalam praktik baik kejaksaan maupun KPK tidak mengakui wewenang terselubung penyelidikan pada PPATK dengan alasan bahwa penyidik tindak pidana asal dapat mulai melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang tanpa harus meminta laporan hasil pemeriksaan PPATK. Disinilah letak kerancuan hukum dalam UU TPPU 2010 sebagai akibat keragu-raguan pembentuk undang-undang memberikan wewenang penyelidikan dan penyidikan kepada PPATK. Konsekuensi hukum kerancuan hukum ini lebih

---

<sup>246</sup> Pasal 40 huruf d: “PPATK mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)”.

Pasal 44 huruf j dan l: “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi..., PPATK meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik”

banyak akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pencari keadilan karena baik lembaga penyedia jasa keuangan/barang maupun PPATK bukan lembaga pro-justitia yang kewenangan yang mirip sama dengan wewenang penyidik. Perubahan sistem peradilan pidana terintegrasi secara keseluruhan karena lembaga yang memiliki tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan bertambah di samping Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.

b.) Unsur Pokok TPPU

- 1.) UU TPPU 2010 telah membedakan TPPU aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5). Kata kunci dalam Pasal 3 sampai dengan 5, adalah diketahuinya atau patut diduga yang merupakan unsur pokok dalam TPPU baik aktif maupun pasif. Bahasa hukum yang tepat atas perbuatan tersebut adalah diketahuinya (*with knowledge*) dan dalam doktrin hukum pidana padanannya adalah dengan sengaja (*intentional*). Unsur patut diduga memiliki padanan dalam doktrin hukum pidana yang termasuk dalam kelalaian (*negligence*). Kedua unsur pokok dalam TPPU pasif (Pasal 5 UU TPPU 2010), mirip dengan ketentuan Pasal 480 KUHP. Penadahan (*heling*) yang juga telah menggunakan kedua unsur pokok tersebut. Pada doktrin hukum pidana, Pasal 480 KUHP disebut sebagai *pro parte dolus pro parte culpa* yaitu seseorang

dengan sengaja membeli sesuatu tetapi ia lalai untuk mengetahui bahwa barang sesuatu yang ia terima atau ia beli dari orang lain adalah berasal dari kejahatan. Pembentuk UU TPPU 2010 telah keliru mengadopsi dua unsur pokok dalam Pasal 480 KUHP ke dalam Pasal 5 UU TPPU (pasif) 2010. Kekeliruan ini terjadi karena pemahaman secara teoritik hukum pidana membentuk UU TPPU pasif di dalam UU TPPU 2010. TPPU merupakan derivatif dari tindak pidana asal yang secara limitatif telah dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. Tindak Pidana penadahan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai (*voltooid delicten*). Pada tindak pidana ini, unsur memperoleh harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.<sup>247</sup> Secara teoritik hukum pidana, tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan, namun dalam UU TPPU 2010, pembentuk undang-undang telah meniadakan kewajiban membuktikan tindak pidana asal (Pasal 69).

- 2.) Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990 tidak mengakui unsur patut diduga atau *probable cause* atau *should have known test*. Konvensi tersebut hanya mengakui dan memasukkan unsur *knowin/knowingly* ke dalam definisi tentang

---

<sup>247</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana:Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 165.

TPPU aktif maupun pasif yang dilengkapi dengan unsur '*purpose of*' untuk menegaskan motif dari perbuatan pelaku sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Wina 1988 di bawah ini.

3.) Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1988 Menentang Lalu Lintas Perdagangan Narkotika dan Bahan Psikotropika (Konvensi Wina 1988) merekomendasikan agar setiap negara pihak mengkriminalisasi tiga tipe aktivitas TPPU sebagai berikut:

(1) *The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph (a) or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions.*

(2) *The concealment or disguise of the true nature, source, location dissipation, movement, rights with respect to or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with sub paragraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences.*

(3) *The acquisition, possession or use of property, knowing at the time of the receipt, that such property was derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act participation in such an offence or offences.*

Ketiga tipe TPPU di atas juga diadopsi ke dalam Pasal 6 Ayat

(1) Konvensi Uni Eropa Tahun 1990 dan Pasal 2 *European Money Laundering Directive*, sekalipun *predicate offence*-nya berbeda.<sup>248</sup> Dari satu instrumen internasional dan dua instrumen regional tersebut, jelas bahwa satu-satunya unsur tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah unsur “mengetahui” atau *dolus*. Pada konteks ini instrumen internasional dan regional tersebut tidak mengakui dimasukkannya unsur “patut diduga” (*should have known test*).

Perbedaan tipe TPPU pertama dan kedua dibandingkan dengan tipe ketiga adalah bahwa tipe pertama dan kedua tergolong ke dalam pencucian uang aktif, sedangkan tipe ketiga tergolong TPPU pasif. Gus Stessens menegaskan bahwa TPPU yang asli (*original intent*) adalah tipe pencucian uang ketiga huruf (i), yaitu TPPU pasif. Dalam kedua konvensi tersebut, ketentuan TPPU ditegaskan secara eksplisit bahwa terdakwa harus mengetahui bahwa ketika terdakwa menerima

---

<sup>248</sup> Guy Stessens, 2000, *Money Laundering: New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 114.

barang/uang dan bahwa barang itu berasal dari/diperoleh dari kejahatan. Pasal 5 UU TPPU justru memperluas unsur tersebut dengan memasukkan unsur 'patut diduganya' (*probable cause*). Penjelasan pasal tersebut bahkan tidak mencerminkan asas *lex certa* dan membingungkan.

Perbedaan mencolok terdapat pada Konvensi Tahun 1988. Terdapat perbedaan antara tipe pencucian uang pertama dan kedua dibandingkan dengan ketiga, yaitu bahwa untuk tipe TPPU pasif, instrumen internasional tersebut menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan konsep dasar sistem hukum negara-negara pihak. Hal ini tidak dicantumkan pada tipe pencucian uang pertama dan kedua. Penegasan tersebut mengandung arti bahwa untuk TPPU pasif diberikan kemungkinan negara pihak untuk merumuskannya sesuai dengan sistem hukum nasionalnya.

- 4.) Dalam UU TPPU 2010, pemakaian unsur mengetahuinya atau patut diduganya dan peniadaan kalimat yang menegaskan bahwa seseorang harus mengetahui terlebih dulu barang/uang yang diterimanya berasal dari tindak pidana, telah menimbulkan akibat hukum yang luas di mana pihak penerima beritikad baik maupun tidak baik, sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana. Seharusnya penerima yang beritikad baik maupun tidak baik, sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana. Seharusnya

penerima yang beritikad baik karena memang atas ketidaktahuannya dibebaskan dari ancaman pidana.

5.) Perbedaan signifikan berikutnya adalah dalam metode pembuktian dimana UU TPPU sebelumnya di negara tersebut tetap menganut metode *proof beyond reasonable doubt* sedangkan UU TPPU 2010 menganut metode *reversal of burden of proof* atau *onus of proof*.

## 2. Hukum Pidana Formil

Analisis hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHAP sebagai *legi generalis* dan berlaku terhadap semua jenis perkara pidana pada semua jenis perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan. Pada praktik perundang-undangan pidana di Indonesia sejak tahun 1960 sampai saat ini, ketentuan KUHAP sebagai *lege generalis* telah disimpangi oleh ketentuan khusus hukum acara untuk beberapa jenis perkara pidana tertentu seperti perkara korupsi, pencucian uang, dan perkara narkoba serta perkara terorisme (perkara serius). Keberadaan hukum acara pidana khusus merupakan konsekuensi logis dari keberadaan hukum pidana khusus merujuk pada ketentuan Pasal 103 KUHP. Penyimpangan dan kekhususan dalam hukum materiil UU TPPU 2010 berdampak terhadap hukum formil undang-undang tersebut yang secara normatif dan eksplisit menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum.

Dalam konteks ini, terdapat dua penyimpangan atas asas-asas umum dan fungsi hukum pidana konvensional. Penyimpangan pertama yakni terhadap fungsi hukum pidana ultimum remedium. Seperti pendapat Blunt yang mengemukakan bahwa penyimpangan tersebut dibolehkan jika menghadapi keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Korban karena kejahatan sangat besar
- b. Terdakwa residivis; dan
- c. Kerugian korban tidak dapat dipulihkan

Pendapat Blunt tersebut sangat relevan membahas implementasi UU TPPU dan dampaknya dalam konteks iklim keuangan dan perbankan di Indonesia.

Penyimpangan kedua, yakni terhadap metode pembuktian *proof beyond reasonable doubt*, yaitu dengan menggunakan metode pembuktian terbalik murni (*genuine reversal of burden of proof*) terhadap harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari kejahatan. Penyimpangan kedua didasarkan pada *probable cause principle* atau *presumptive evidence* dan mengesampingkan *sufficient evidence principle* atau *prima facie evidence*.

Hukum Acara Pidana dalam UU TPPU 2010 diatur dalam Bab VIII di bawah judul Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang terdiri dari 14 pasal, dan dikelompokkan menjadi empat bagian. Pengkajian hukum atas ketentuan hukum acara pidana dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

a. Asas Umum Hukum Pidana *Lex Specialis Derogate Lege Generali*

1.) Pasal 68 mengatur tentang berlakunya hukum acara pidana tindak pidana pencucian uang yang merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP dengan bunyi kalimat sebagai berikut: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ... dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Undang-Undang yang dimaksud ini adalah KUHAP. Bunyi rumusan yang sama tercantum dalam Pasal 74 tentang penyidikan.

2.) Maksud pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan Pasal 68 adalah jika dalam undang-undang ini diatur ketentuan hukum acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana (umum), maka yang berlaku adalah ketentuan UU TPPU 2010, bukan hukum acara pidana (umum).

3.) Ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana (umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah Pasal 69 terkait pembuktian tindak pidana asal, Pasal 70 terkait penundaan transaksi, Pasal 71 terkait pemblokiran, Pasal 74 terkait Penyidikan, Pasal 77 dan 78 terkait pembuktian terbalik, Pasal 79 terkait perkara in absentia, dan Pasal 81 terkait perampasan harta kekayaan yang belum disita.

4.) Pasal 74 mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Menyimpang dari ketentuan KUHAP mengenai

Penyidik, di dalam pasal tersebut yang dimaksud penyidik dalam UU TPPU 2010 berbeda dengan ketentuan tentang penyidik berdasarkan KUHAP, melainkan telah diperluas selain Polri dan PPNS, juga meliputi penyidik KPK, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 2010, fungsi penyidikan secara limitatif hanya untuk 26 jenis tindak pidana. Maksud pembentuk undang-undang adalah agar terdapat kesinambungan kinerja penyidikan terhadap tindak pidana (asal) yang ada dugaan kuat terjadi TPPU. Latar belakang ketentuan tersebut disebabkan banyak laporan hasil 2010, fungsi penyidikan secara limitatif hanya untuk 26 jenis tindak pidana. Maksud pembentuk undang-undang adalah agar terdapat kesinambungan kinerja penyidikan terhadap tindak pidana (asal) yang ada dugaan kuat terjadi TPPU. Latar belakang ketentuan tersebut disebabkan banyak laporan hasil.

b. Wewenang Penyidikan dan Penuntutan perkara TPPU

- 1.) Sejalan dengan asas *lex certa*, Pasal 7434 hanya memberikan mandat penyidikan terhadap penyidik tindak pidana asal, bukan mandat penuntutan dan berlaku baik terhadap KPK dan lembaga lainnya kecuali bagi kejaksaan. Pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 adalah secara substantif sebatas pada apa yang telah ditentukan di dalam UU TPPU 2010, bukan pada undang-undang lain.

2.) Kepala PPATK berpendapat bahwa penuntut KPK berwenang melakukan penuntutan perkara TPPU berdasarkan UU TPPU 2010 dengan alasan bahwa penuntut KPK adalah jaksa, dan berlaku terhadapnya prinsip 'satu dan tidak terpisahkan' (*een en ondeelbaar*) yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Pendapat Kepala PPATK bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK 2002), yang menegaskan antara lain bahwa penuntut yang menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari Instansi kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU KPK 2002, yang menegaskan antara lain bahwa penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk atas nama KPK. Kedua ketentuan UU KPK tersebut menegaskan bahwa penuntut KPK tidak bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan, dan mereka tidak bertanggung jawab pada Jaksa Agung kecuali hanya pada Pimpinan KPK, baik dalam perkara TPPU dan tindak pidana korupsi. Konsekuensi logis dari kedua ketentuan UU KPK tersebut adalah penuntutan KPK tidak berwenang melakukan penuntutan perkara TPPU. Bukan hanya wewenang penyidikan dan penuntutan perkara TPPU yang dimandatkan pada Kejaksaan, akan tetapi juga dalam hal pemblokiran rekening pengguna jasa, tersangka atau

terdakwa," dan dalam hal permintaan kepada pelapor untuk memberikan keterangan mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan, tersangka, atau terdakwa.

3.) Perluasan wewenang penyidikan yang merupakan mandat ketentuan Pasal 74 patut dipersoalkan karena mandat tersebut tidak mutatis mutandis mengubah ketentuan mengenai wewenang yang telah diatur dalam undang-undang kelebagaannya, seperti UU Kejaksaan dan UU KPK. Perubahan/peleluasan wewenang tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam Perubahan UU organiknya (UU Kelebagaannya) dan cukup hanya pada UU TPPU 2010 yang merupakan hukum pidana materil dari tindak pidana pencucian uang. Contoh kasus adalah ketika dalam UU KPK dimasukkan ketentuan tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan hukum acaranya (Bab VII). Mahkamah Konstitusi menolak karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tipikor dengan undang-undang yang baru. UU TPPU 2010 hanya boleh mengatur peleluasan wewenang pada lembaga PPATK, bukan lembaga lainnya sekalipun berkaitan dengan kasus TPPU.

c. Tentang Pembuktian Tindak Pidana Asal dan Pembuktian Terbalik

1.) Pasal 69 menegaskan bahwa tindak pidana asal dengan dugaan kuat telah terjadi TPPK, tidak perlu dibuktikan (oleh penuntut).

Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sasaran UU TPPU 2010 adalah bukan pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana (asal). Pada UU TPPU 2010, harta kekayaan (diduga berasal dari tindak pidana) merupakan subjek TPPU.

2.) Konsekuensi hukum bahwa harta kekayaan sebagai subjek TPPU.

Terdapat dua masalah penting yang perlu didiskusikan, yaitu:

Pertama, pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa tidak mutatis mutandis membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatannya (*predicate offence/crime*). Hal ini disebabkan pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana bertujuan perampasan aset terdakwa secara keperdataan (*in rem forfeiture* atau *civil-based forfeiture*); terpisah dan berbeda signifikan dengan pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana asal yang bertujuan menemukan kesalahannya dan kemudian merampas asetnya secara kepidanaan (*in personam forfeiture* atau *criminal-based forfeiture*).<sup>249</sup>

Kedua, kekaburan (*ambiguous*) ketentuan Pasal 69 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 karena di satu sisi tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan (penuntut) tetapi disisi lain, terdakwa wajib membuktikan harta

---

<sup>249</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 102-104.

kekayaan (yang dimilikinya) dan bukan berasal dari atau terkait tindak pidana (asal) yang hanya dipersangkakan (*probable cause principle*). Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai 'pertentangan substansi pasal-pasal tersebut.

Ketiga, ketentuan pembuktian terbalik eks Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010, dalam praktik Pengadilan Tipikor telah dipahami keliru oleh majelis hakim dan penuntut, yaitu dengan mengadopsi konsep '*illicit enrichment*' yaitu pembuktian harta kekayaan seorang pejabat publik atau penyelenggara negara yang dihubungkan dengan penghasilannya yang sah. Tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>250</sup> Definisi *illicit enrichment* dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 telah termasuk perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2010 dan sampai saat ini belum diundangkan.

Keempat, merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010. Berdasarkan asas *lex certa*, kecuali ada penjelasan lain dalam pasal tersebut, maka harta kekayaan yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah harta kekayaan yang hanya terkait dengan tindak pidana atau secara negatif dirumuskan sebagai harta kekayaan yang

---

<sup>250</sup> Pasal 20 Konvensi PBB Anti Korupsi 2003: "Tunduk pada konstitusinya dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi undang-undang tersebut dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, ketika dilakukan dengan sengaja, pengayaan yang tidak sah, yaitu, peningkatan yang signifikan dalam aset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar terkait dengan pendapatan sahnya".

bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan tersebut secara eksplisit mewajibkan penuntut umum untuk secara selektif menentukan harta kekayaan terdakwa yang wajib atau tidak wajib dibuktikan terdakwa. Hal ini berarti bahwa hanya harta kekayaan terdakwa terkait tindak pidana yang dicantumkan dalam surat dakwaan penuntut saja (aspek materiil) yang wajib dibuktikan terdakwa, dan tidak pada harta kekayaan yang tidak terkait dan tidak dituntut dalam surat tuntutan penuntut.<sup>251</sup>

Kelima, dalam perkara TPPU, mengenai *tempus* dan *locus* serta rincian harta kekayaan terdakwa merupakan masalah krusial karena UU TPPU 2010 tidak diatur secara khusus mengenai *tempus delicti* harta kekayaan (bukan perbuatan) yang diduga berasal dari tindak pidana. *Tempus delicti* harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana tidak *mutatis mutandis*. *Tempus delicti* perbuatan yang didakwakan karena harta kekayaan dimaksud khusus bagi seorang penyelenggara negara adalah harta kekayaan yang diperoleh sejak yang bersangkutan

---

<sup>251</sup> Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ayat (2) huruf b merupakan tolak ukur surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat dilakukan tindak pidana, jika tidak maka surat dakwaan batal demi hukum (ayat 3). Dalam perkara terdakwa (terpidana) Wa Ode Nurahayati dan Bahasyim, harta kekayaan masing-masing terdakwa yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan juga dituntut untuk dirampas oleh penuntut, dan majelis hakim (secara keliru) telah mengabulkan tuntutan penuntut hanya dengan alasan logika, harta kekayaan terdakwa tidak sesuai dengan profil dan status terdakwa selaku penyelenggara negara. Alasan mana adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan *non-selfincrimination*, selain juga karena kekeliruan pemahaman penuntut dan majelis hakim mengenai konsep pembuktian terbalik dalam kaitan harta kekayaan terdakwa terkait tindak pidana dan konsep *illicit enrichment* yang sama sekali tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

diangkat, selama, dan setelah berhenti dari jabatannya. Tujuan UU TPPU 2010 adalah pada perampasan harta kekayaan terdakwa yang diduga dari atau terkait tindak pidana asal, bukan untuk tujuan membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian kesalahan terdakwa tidak *mutatis mutandis* dan tidak sahnya perolehan harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait tindak pidana (asal).

3.) Pada praktik pemeriksaan di sidang pengadilan tipikor dalam perkara Bahasyim dan Wa Ode Nurhayati, pengadilan telah memerintahkan untuk merampas harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait dengan tindak pidana (*blind confiscation*) dengan standar '*probable cause*' dalam konsep '*illicit enrichment*'. Praktik pengadilan tersebut dapat digolongkan ke dalam '*miscarriage of justice*',<sup>252</sup> karena ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 tidak mewajibkan terdakwa membuktikan perolehan harta kekayaannya dihubungkan dengan penghasilannya yang sah, melainkan kaitan harta kekayaannya dengan tindak pidana asalnya.

4.) Ketentuan Pasal 77 dan 78 jo. Pasal 69 UU TPPU sejatinya telah mengadopsi secara diam-diam (terselubung) sistem perampasan aset keperdataan (*civil based forfeiture-in rem forfeiture*) sedangkan tidak ada satupun ketentuan di dalam UU TPPU 2010 yang menegaskan hal tersebut. Bahkan dalam praktik pemeriksaan perkara TPPU, proses penyidikan sampai penuntutan menggunakan

---

<sup>252</sup> Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

hukum acara pidana vide KUHAP (1981) sebagai payung hukum, yang tidak mengakui perampasan aset keperdataan kecuali secara kepidanaan.

5.) Sistem hukum Belanda dan Perancis tidak mengakui secara eksplisit sistem pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*) karena masih dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas *non-selfincrimination*, *presumption of innocence* dan melanggar *privacy rights* setiap orang. UU Australia, yakni *Proceeds of Crime Act 1987* yang telah diubah dan terakhir Tahun 2002, tidak mengakui sistem pembuktian terbalik dan sebaliknya telah mengatur secara ketat langkah hukum perampasan aset hasil tindak pidana sehingga memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak asasi setiap orang atas kepemilikan harta kekayaannya sekalipun ada dugaan kuat berasal dari atau diperoleh dari tindak pidana. *Part II Confiscation* dalam UU tersebut hanya ditujukan terhadap harta kekayaan dalam kaitannya dengan tuntutan pidana (*in personam forfeiture*) baik atas kehadiran terdakwa maupun atas ketidakhadiran terdakwa atau terdakwa melarikan diri. UU Australia tentang *Proceed of Crime*, tidak menganut perampasan atas dasar tuntutan perdata (*in rem forfeiture*). Bahkan untuk tujuan tersebut Jaksa wilayah (*Director of Public Prosecutor-DPP*) harus melalui seleksi ketat oleh hakim

pengadilan sebelum hakim memerintahkan perampasan harta kekayaan dimaksud.<sup>253</sup>

6.) Ketentuan pembuktian terbalik dicantumkan dalam konvensi internasional<sup>254</sup> sesungguhnya berkaitan dengan karakter internasional dari masalah pencucian uang yang menyulitkan penuntutan untuk membuktikan hasil kejahatan telah melanggar ketentuan pidana negara asing. Hal ini sesuai dengan kesimpulan draft report informal Kelompok Ahli Uni Eropa dalam pencucian uang, "*it as in practice almost impossible to prove, beyond reasonable doubt, the criminal origin of assets if these were owned by (legal) persons domiciled in offshore centres.*"<sup>255</sup> Bunyi kalimat konvensi internasional/regional tersebut merupakan *non-mandatory obligation* bukan *mandatory obligation* sehingga tidak merupakan kewajiban/keharusan negara pihak untuk mengadopsi ketentuan

---

<sup>253</sup> Part II Article 14 paragraph (1): "*where a person is convicted of an indictable offence, the DPP may, subject...apply to an appropriate court for one of the following orders: (a) a forfeiture order against property that is tainted property in respect of the offence; (b) a pecuniary penalty order against the person in respect of benefit derived by the person from the commission of the offence*". This provision distinguishes between the terms *tainted property* and *pecuniary penalty*. The first term is (a) *property used for, in connection with, a crime, and (b) property derived from crime*. The second term is the *benefit derived by the accused from the crime*.

<sup>254</sup> Konvensi PBB Tahun 1988, ketentuan Pasal 5 ayat (7), *Confiscation*: "*Each state party may consider ensuring that the onus of proof be reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceeding*".

Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, Pasal 31 ayat (8): "*Freezing, Seizure and Confiscation*": "*State Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings*".

Tampak bahwa Konvensi PBB Tahun 2003 telah mengadopsi ketentuan yang sama dari Konvensi PBB Tahun 1988.

<sup>255</sup> Stessens, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

pembuktian terbalik tersebut. Jika pembuktian terbalik akan diadopsi, maka ketentuan tersebut hanya ditujukan terhadap kasus harta kekayaan hasil kejahatan narkoba yang berasal dari negara lain.

7.) Stessens telah memberikan pernyataan bahwa pembuktian terbalik hanya berhubungan dengan asal-usul hasil kejahatan dengan tujuan perampasan dan tidak mutatis mutandis pembuktian atas kesalahan terdakwa. Perampasan dilakukan lazimnya setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Agar perampasan aset dalam pembuktian pencucian uang lebih efektif, maka beberapa negara seperti Belanda dan Hongkong telah menerapkan *proportionality test* yaitu *partial reversal of the burden of proof*.<sup>256</sup> Penuntut dan terdakwa masing-masing diwajibkan membuktikan asal-usul keabsahan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Praktik di negara tersebut terbukti dilaksanakan dalam pemeriksaan dengan indikasi TPPU di pengadilan di Indonesia. Praktik tersebut membuktikan bahwa ketentuan Pasal 69 UU TPPU 2010 tidak memiliki makna apapun, bahkan merugikan kepentingan hukum terdakwa karena dalam kenyataannya terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

8.) Dua UU Federal Amerika Serikat yang mengatur TPPU yaitu 18 USC 1956 dan 18 USC 1957. Perbedaan dua UU Federal yaitu

---

<sup>256</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

bahwa UU Federal 1956 melarang transaksi keuangan yang berasal dari kejahatan jika dilakukan dengan:

- a.) Sengaja untuk melakukan kejahatan;
- b.) Dengan sengaja menghindari membayar pajak dari mana hasil kejahatan. Berasal; juga
- c.) Jika transaksi dimaksud direncanakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal, lokasi, sumber, kepemilikan, atau melindungi hasil kejahatan. UU Federal 1957 telah memperluas pertanggungjawaban pidana dengan meniadakan unsur 'sengaja' dan UU ini sangat liberal karena tidak mensyaratkan terdakwa untuk dapat dipidana bahwa dan tidak perlu mengetahui bahwa barang/uang yang la terima berasal dari kejahatan.<sup>257</sup>

Ketentuan 18 USC US 1957 telah diadopsi ke dalam Pasal 5 UU TPPU 2010 dengan memasukkan unsur 'patut diduga', yang diklaim oleh Stessens sebagai karakter norma yang sangat liberal dalam penegakan hukum terhadap TPPU. Amerika Serikat telah menggunakan dua standar dalam hal perampasan terhadap aset hasil kejahatan *civil standard of proof yaitu probable cause* dan *criminal standard of proof, yaitu proof beyond reasonable doubt*.

- 9.) Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 menggunakan dua standar (*multiple standard*), yaitu *civil standard dan criminal standard*

---

<sup>257</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100.

untuk perkara TPPU di Indonesia. Penerapan dua standar tersebut bertentangan dengan pernyataan Stessens yang telah dikemukakan di atas dan dengan maksud dan tujuan awal penggunaan metode pembuktian terbalik yang dianut dalam Konvensi PBB 1988, Konvensi Uni Eropa 1990, dan Konvensi PBB 2003. Merujuk pada kalimat Konvensi PBB Anti Narkotika dan Bahan Psikotropika 1988 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah yang dianut dalam sistem kekuasaan kehakiman dan UUD 1945.

10.) Penerapan standar *probable cause* yang dianut dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 dilihat dari sudut asas legalitas hukum pembuktian, masih dipersoalkan karena asas tersebut selain mengenai larangan retroaktif, juga mensyaratkan undang-undang harus pasti dan jelas (*Bestimmtheitsgebot*). Standar *probable cause* justru mengenyampingkan *foreseeability*, bahwa terdakwa harus mengetahui asal usul harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak pidana.

11.) Di Belanda, Belgia, dan Hongkong, pembuktian tersebut dibebankan baik pada jaksa penuntut maupun terdakwa. Prinsip pembuktian *balanced probability principle* sebagaimana diterapkan di negara tersebut merupakan solusi hukum terbaik saat ini di dalam implementasi UU TPPU 2010 sesuai dengan

asas keseimbangan antara hak dan kewajiban negara (untuk menuntut) dan terdakwa (untuk melakukan pembelaan).

### **C. Kelemahan Budaya Hukum**

Perkembangan kejahatan serius, yang termasuk dalam transnational organized crime atau kejahatan lintas negara yang terorganisir merupakan hambatan bagi pemberantasan TPPU. Dampaknya, walaupun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan TPPU, tetapi tidak menyebabkan menurunnya tingkat TPPU di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti:

1. Modus operandi yang semakin hari semakin kompleks dan canggih, sehingga menyulitkan para penegak hukumnya. Sebagai contoh, ada modus operandi berupa Transaksi di Luar Profile Nasabah dan dalam bentuk Penyuapan Pejabat Melalui Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dikemukakan oleh PPATK
2. Semakin banyak media pencucian uang seperti penyedia jasa keuangan, profesi, maupun melalui penyedia barang dan jasa (agen properti, dealer mobil, penjual emas dan permata).
3. Pihak kepolisian dan penuntut umum acapkali memiliki kesulitan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang karena modusnya yang bervariasi dan biasanya tidak ditemukan adanya cukup alat bukti.

Kendala lain dalam pelaksanaan UU TPPU adalah mengenai pemahaman masyarakat atas pentingnya pemberantasan tentang pencucian

uang. Budaya hukum, dalam hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat bahwa transaksi yang dilakukan tidak sepatutnya diketahui pihak lain, dan dari mana asal dana. Sikap semacam ini dapat merupakan hambatan bagi penerapan KYC (*Know Your Customer*), sebaliknya apabila dipaksakan untuk mendapatkan informasi tersebut, ada kemungkinan nasabah membatalkan melakukan transaksi.<sup>258</sup>

Berkaitan dengan persepsi mengenai pencucian uang tersebut nasabah bank seharusnya memberikan informasi yang diminta oleh bank yang sebenar-benarnya, namun dalam kenyataannya bank masih kesulitan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari nasabahnya. Merubah pandangan atau persepsi masyarakat sebagai akibat dari pencucian uang bukan masalah mudah serta membutuhkan proses yang panjang serta membutuhkan waktu. Tapi persoalannya ketiadaan pemahaman yang cukup dari masyarakat akan selalu menjadi kendala yang cukup serius untuk pelaksanaan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.<sup>259</sup> Dalam hal ini perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa praktik pencucian uang adalah suatu tindakan yang dapat merugikan perekonomian dunia, termasuk perekonomian Negara Indonesia.

---

<sup>258</sup> Yenti, *Op. Cit.*, hlm. 367.

<sup>259</sup> *Ibid.*, hlm. 362.

**BAB V**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS**  
**NILAI KEADILAN**

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya menjadi ancaman serius bagi sistem keuangan global tetapi juga bagi integritas hukum di setiap negara. Kejahatan ini melibatkan proses yang kompleks untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan, sehingga tampak sebagai aset yang sah. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi regulasi terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang guna menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan berdasarkan nilai keadilan.<sup>260</sup>

Rekonstruksi berbasis nilai keadilan tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi pelaku untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>261</sup>

Nilai keadilan juga mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku pencucian uang memiliki peran yang sama dalam kejahatan tersebut. Beberapa pelaku mungkin hanya menjadi bagian dari sistem keuangan tanpa menyadari dampak atau keterlibatan mereka dalam pencucian uang. Oleh karena itu, diferensiasi pertanggungjawaban pidana menjadi elemen penting dalam rekonstruksi ini.

---

<sup>260</sup> <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/Annual-Report-2020-2021.pdf> Diakses Pada Tanggal 03 Januari 2025 Pukul 12.39 WIB.

<sup>261</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 89.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah membuka celah baru bagi kejahatan pencucian uang, seperti melalui transaksi digital dan mata uang kripto. Rekonstruksi kebijakan harus mencakup adaptasi terhadap perkembangan ini dengan menetapkan regulasi yang tepat untuk menangkal ancaman di era digital.

#### **A. Tindak Pidana Pencucian Uang di Beberapa Negara**

Tindak pidana pencucian uang merupakan fenomena global yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, integritas keuangan, dan keamanan nasional. Proses pencucian uang tidak hanya melibatkan pengubahan hasil kejahatan menjadi aset yang tampak legal, tetapi juga berpotensi mendanai aktivitas ilegal lainnya, seperti terorisme, perdagangan manusia, dan narkoba. Oleh karena itu, berbagai negara telah mengambil langkah tegas dalam membentuk kebijakan dan kerangka hukum untuk mencegah serta memberantas kejahatan ini.<sup>262</sup>

Dalam beberapa dekade terakhir, kerja sama internasional telah menjadi kunci utama dalam upaya pemberantasan pencucian uang. Lembaga-lembaga global seperti *Financial Action Task Force (FATF)* telah menetapkan standar internasional yang wajib diadopsi oleh negara-negara anggota. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti kewajiban pelaporan

---

<sup>262</sup> <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/Annual-Report-2020-2021.pdf> Diakses Pada Tanggal 03 Januari 2025 Pukul 12.39 WIB.

transaksi mencurigakan, pengawasan terhadap institusi keuangan, dan pembentukan sistem pemulihan aset hasil kejahatan.<sup>263</sup>

Namun, meskipun terdapat kesepakatan global, setiap negara memiliki pendekatan yang unik dalam menangani pencucian uang, tergantung pada sistem hukum, kondisi ekonomi, dan prioritas nasional masing-masing. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif di berbagai yurisdiksi.<sup>264</sup>

### **1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Malaysia**

Menurut *Law of Malaysia Act 613* yang dikenal dengan *Anti Money laundering Act of 2001 (AMLA)* atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang disetujui oleh raja pada tanggal 25 Juni 2001, diumumkan dalam lembaran Negara pada tanggal 5 Juli 2001 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2002. Malaysia bukanlah suatu pusat *regional money laundering*. Sektor keuangan informal dan formalnya sangat rentan dengan narkoba *traffickers*, pembiayaan terorisme, dan unsur kejahatan.

Sejak tahun 2000, negara Malaysia telah membuat dan membangun kebijakan *anti-money laundering Act*, yakni melalui suatu

---

<sup>263</sup> <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/FATF-Recommendation-Updated-June-2019.aspx> Diakses Pada Tanggal 04 Januari 2025 Pukul 17.20 WIB.

<sup>264</sup> Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., dll., 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines, *Hypertension*, Volume 75 Nomor 6, 2020, hlm. 1334–1357.

kebijakan yang disebut dengan *Malaysia's National Coordination Committee to Counter Money laundering (NCC)*, yang anggotanya terdiri dari 13 badan pemerintahan., yang bertugas dan berfungsi untuk memperhatikan lembaga *Malaysia's Anti-Money laundering Act 2001 (AMLA)* dan sekaligus mengkoordinir badan pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan *anti-money laundering*.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut di atas, kemudian Malaysia membentuk suatu *financial intelligence unit (FIU)*, yaitu Unit Perisikan Keuangan yang ditempatkan dalam Bank Sentral, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM). Tugas FIU tersebut adalah menerima dan meneliti informasi keuangan. FIU tersebut bekerja dengan lebih dari dua belas badan lain untuk mengidentifikasi dan menyelidiki adanya transaksi mencurigakan.

*The Government of Malaysia (GOM)* mempunyai suatu kerangka pengatur yang baik, mencakup perijinan dan sistem pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga keuangan. Saat sekarang ini telah ada *memorandum of understanding (MOU)* dalam hal mutual *legal assistance* antara FIU Malaysia (Unit Perisikan Kewangan) dengan FIU Indonesia (PPATK). *Anti Money laundering Act of 2001 (AMLA)* tentang *anti-money laundering*, yang diharapkan mampu memenuhi, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan secara efektif setiap bentuk tindak pidana *money laundering* yang sangat merugikan keuangan

negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Upaya pemberantasan tindak *money laundering* di Malaysia salah satunya adalah dengan cara mengatur perlindungan saksi yang dikaitkan dengan efektif tidaknya pengaturan pemberian perlindungan saksi yang tertuang dalam *Anti Money laundering Act of 2001 (AMLA)*. Tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*.

Di Malaysia, ketentuan undang-undang pencucian uang tidak saja mengatur tentang tindak pidana pencucian uang saja, melainkan juga mengatur tentang kejahatan terorisme. Hal ini merupakan kelebihan dari undang undang Malaysia, di mana kejahatan Terorisme dijadikan satu kesatuan dalam undang-undang pencucian uang. Hal ini dikarenakan negara Malaysia belum mempunyai undang- undang yang mengatur tentang masalah terorisme.

Para pembuat regulasi di Malaysia melihat bahwa pelaku terorisme lazim memperoleh harta kekayaan dari hasil tindak pidana lain, yang mana hasil kekayaan tersebut akan digunakan untuk aksi terorisme, misalnya: membeli bahan peledak atau senjata dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, negara Malaysia memasukan Anti terorisme dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 613 “*Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*” khususnya Pasal 3 dan 4 Bab Aturan Umum (*Part I “Preliminary”*) dinyatakan bahwa Tindak Pidana

Pencucian Uang berasal dari “*unlawful activity*” (setiap aktivitas yang berhubungan dengan *serious offence*” atau “*foreign serious offence*”). Kejahatan asal (*serious offence*) dikategorikan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) tindak pidana yang ada di dalam “*the second schedule*”. Diancam dengan pidana denda maksimal 5 juta ringgit atau pidana penjara maksimal 15 tahun ataupun kedua-duanya dapat diterapkan secara bersama-sama.

*Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama adalah substansi dari undang-undang itu sendiri, dan dua bagian lainnya berupa lampiran (*first schedule dan second schedule*). *First Schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* mengatur tentang *Reporting Institution*, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaporkan dan merupakan delik tindak pidana pencucian uang. *Second Schedule Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* berisi tentang tindak pidana apa saja yang menjadi “*serious offence*” tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya dijelaskan tindak pidana apa yang menjadi *predicate offence*, *second schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* juga memuat tentang undang-undang lain apa saja yang menjadi *predicate offence* tindak pidana pencucian uang dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*, *predicate offence* dimasukkan dalam *Second Schedule* tidak di dalam Pasal tersendiri ataupun ditulis hanya

deliknya saja dalam Undang-Undang itu sendiri. Pada *Second Schedule* memuat tentang undang-undang apa saja yang masuk dalam *predicate offence* tindak pidana pencucian uang di Malaysia. *Predicate offence* dalam *Anti-Money Laundering and Anti- Terrorism Financing Act 2001* terdiri dari 119 (seratus sembilan belas) macam tindak pidana, dan terdapat dalam *second schedule*.

Kekurangan *predicate offence* dalam *second schedule* adalah meskipun terdiri dari banyak macam tindak pidana asal dari pencucian uang, akan tetapi tidak semua tindak pidana asal masuk sebagai klasifikasi tindak pidana asal apabila perbuatan tindak pidana itu tidak ada dalam *second schedule* dan ternyata tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menghasilkan hasil kekayaan yang lalu hasilnya tersebut disamarkan sumbernya, maka perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana pencucian uang, maka terdapat banyak celah di negara Malaysia untuk melakukan perbuatan pencucian uang. Undang- Undang Malaysia yang memasukan *predicate offence* dalam satu bagian tersendiri dalam *second schedule* yang memuat tentang undang-undang mana saja yang masuk *predicate offence* tindak pidana pencucian uang serta dituliskan juga delik- delik mana saja yang dilanggar dalam suatu pasal yang merupakan delik asal mula pencucian uang dalam *second schedule* tersebut sistematika deliknya adalah setiap undang-undang yang merupakan *serious offence* dijabarkan lagi delik delik mana pada undang-undang tersebut yang merupakan delik pencucian uang, setiap

undang-undang dituliskan beberapa jenis delik, sehingga 119 (seratus sembilan belas) jenis kejahatan atau *predicate offence* adalah penjabaran delik dari tiap undang-undang yang dirumuskan dalam *second schedule*.

## **2. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Amerika**

Adanya amandemen atas Undang-Undang Kerahasiaan Bank di Amerika Serikat, yakni *Bank Secrecy Act 1988*, maka kemudian lahirnya ketentuan yang mengharuskan adanya pencatatan dan penyimpanan data identitas pelaku transaksi untuk setiap pembelian instrumen keuangan yang bernilai antara US \$ 3000-US \$ 10000. Ketentuan ini kemudian dikenal sebagai *Monetary Instrument Log Regulation* yang mewajibkan setiap lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan menyimpan data setiap transaksi yang melibatkan pembelian tunai atas cek koran, cek giro, travel cek, dan surat perintah bayar (*money order*) yang bernilai antara US \$ 3000-US \$ 10000.

Amandemen 1988 telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada departemen keuangan untuk mengembangkan persyaratan mengenai pelaporan. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, Departemen Keuangan Amerika Serikat kemudian mengeluarkan peraturan yang diberi nama “Pengaturan Penargetan Geografis” (*Geographic Targeting Regulation*). Dalam peraturan ini mewajibkan kepada lembaga keuangan yang berada di lokasi geografis tertentu untuk

mengisi formulir 4789 bagi setiap transaksi mata uang yang bernilai di bawah US \$ 10000, paling lama 60 hari sejak dilakukannya transaksi.

Secara konseptual, ketentuan ini dapat dipahami bahwa Departemen Keuangan Amerika memerintahkan kepada setiap lembaga keuangan untuk melaporkan setiap transaksi tunai yang bernilai di atas US \$ 50 atau bahkan dimungkinkan transaksi tunai yang bernilai di bawah itu.<sup>265</sup> Tahap selanjutnya, pada tahun 1990 Departemen Keuangan Amerika Serikat mengajukan peraturan baru yang mewajibkan adanya pelaporan tambahan berupa daftar transaksi tunai (*aggregation of daily currency*) pada beberapa lembaga keuangan tertentu.

Di Amerika Serikat pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank sampai tahun 1984 masih dianggap sebagai pelanggaran ringan. Akan tetapi setelah amandemen atas *Bank Secrecy Act 1988*, maka pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat diancam dengan pidana penjara 10 tahun penjara dan denda US \$ 10000.

Ketentuan *Bank Secrecy Act* telah menyebabkan banyak orang mencari jalan keluar untuk menghindari dari kewajiban melapor melalui cara merestrukturisasi transaksi. Demikian pula dengan pembelian instrumen keuangan, juga dilakukan pemecahan, dimana pada saat itu sangat sulit untuk menuntut seseorang atas tindakan tersebut. Baru kemudian setelah adanya amandemen *Bank Secrecy Act 1988*, maka

---

<sup>265</sup> Philips Darwin, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, Jakarta, hlm. 107.

strukturisasi transaksi kemudian dianggap sebagai tindakan kriminal atau kejahatan.

Pelaksanaan undang-undang anti pencucian uang Amerika Serikat didasari pada pengalaman sebuah Bank yang berada di Boston ketika itu. Kasus Bank Boston adalah merupakan peristiwa tersebar luas pada tahun 1985, yakni terkait dengan cabang Bank Boston yang melayani bisnis gembong kriminal terorganisir. Di mana tokoh tersebut memiliki sejumlah perusahaan *real estate*, di mana Bank Boston memberikan pengecualian atas pelaporan mata uang kendatipun terhadap pelaku kriminal itu tidak memenuhi syarat untuk pengecualian. Sebagai akibat gembong kriminal itu dan saudara-saudaranya membawa uang kontan untuk ditabung dan disimpan di Bank Boston, di mana Bank Boston sama sekali tidak pernah membuat laporan CTR, sebab rekening perusahaan tersebut mendapatkan pengecualian dan keistimewaan.<sup>266</sup>

### **3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Inggris**

Di Inggris terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemutihan uang, diantaranya adalah : *Drug Trafficking Act 1986*, di mana orang yang membantu *Drug Trafficking* dan menikmati hasil kejahatan atau memudahkan penguasaan hasil tindak pidana, diancam dengan penjara maksimal 14 tahun. (*Ibid.*, hlm. 122.)

---

<sup>266</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

Di Inggris, pada tanggal 10 Desember 1990, panitia kerja yang dibentuk oleh *British Bankers Association (BBA)*, *The Building Society Association (BSA)*, dan aparat penegak hukum, di bawah pimpinan *Bank of England* telah mengeluarkan pedoman pengembangan *the basic statement of principles on money laundering*, yang antara memuat tentang peran bank yang dapat digunakan dalam memberantas pemutihan uang.

Selain *Drug Trafficking Act 1986*, tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam *Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)*. Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, sanksi, dan prosedur penyitaan aset. *POCA* mengatur tiga elemen utama tindak pidana pencucian uang, yaitu akuisisi, menyembunyian, dan penggunaan hasil kejahatan. Undang-undang ini juga mencakup kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan (*Suspicious Activity Report, [SAR]*) bagi institusi keuangan dan profesi tertentu.

Selain *POCA*, Inggris memiliki undang-undang lain yang mendukung pemberantasan pencucian uang, seperti *Money Laundering Regulations 2017* yang mengatur langkah-langkah pencegahan di sektor keuangan dan *Terrorism Act 2000* yang mencakup pendanaan terorisme. Sesuai *Money Laundering Regulations 2017*, lembaga keuangan, pengacara, akuntan, dan agen properti diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas pelanggan (*Know Your Customer, KYC*) dan

melaporkan aktivitas yang mencurigakan ke Badan Kejahatan Nasional (*National Crime Agency, NCA*).

Kasus pencucian uang di Inggris biasanya diadili di pengadilan kriminal, termasuk *Magistrates' Court* dan *Crown Court*, tergantung pada beratnya pelanggaran. Investigasi dilakukan oleh lembaga seperti NCA dan Kepolisian Metropolitan, sementara Kantor Kejaksaan Mahkota (*Crown Prosecution Service, CPS*) bertanggung jawab untuk penuntutan.

POCA memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan penyitaan dan pemulihan aset hasil kejahatan. Proses ini melibatkan perintah penyitaan (*confiscation order*) dan perintah pemulihan (*recovery order*) yang diawasi oleh NCA. Di Inggris, NCA memegang peran sentral dalam investigasi dan koordinasi kasus pencucian uang, sedangkan di Indonesia, peran serupa dijalankan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, pengadilan di Indonesia memiliki yurisdiksi khusus melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Inggris menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam regulasi pencucian uang, yang memungkinkan lembaga keuangan menyesuaikan tindakan pencegahan sesuai tingkat risiko pelanggan. Inggris dan Indonesia sama-sama mengikuti standar dari *Financial Action Task Force (FATF)*. Namun, Inggris telah lebih lama menjadi anggota FATF, sehingga kebijakan dan implementasinya

lebih matang. Di sisi lain, Indonesia masih dalam tahap memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

## **B. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan**

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.<sup>267</sup> Tujuan utama penegakan hukum adalah melumpuhkan pelaku kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang meliputi mengidentifikasi orang yang diduga melakukan tindak pidana, menemukan dan menahannya, mengumpulkan alat bukti, menangkap pelaku kejahatan, menyita hasil tindak pidana, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku.<sup>268</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) merupakan kejahatan tindak pidana ekonomi yang berdimensi sebagai kejahatan transnasional, kejahatan tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>269</sup> TPPU merupakan kejahatan baru yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. TPPU dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memindahkan atau menggunakan

---

<sup>267</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

<sup>268</sup> Ethan A. Nadelmann, The Role of the United States in the International Enforcement of Criminal Law, *Harvard International Law Journal*, Vol. 31, Nomor 1, 1990, hlm. 45-46.

<sup>269</sup> Marcel Kordos and Sergej Vojtovic, Transnational Corporations in the Global World Economic Environment, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 230, No. 1, May 2016, hlm. 151.

hasil tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan hasil tindak pidana tersebut. Berdasarkan pandangan Profesor Sutan Remy Sjahdeini, TPPU diartikan sebagai kegiatan yang diperbuat oleh seseorang maupun organisasi terhadap uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan dan menghilangkan asal mula uang tersebut sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan sebagai uang halal.<sup>270</sup> Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.<sup>271</sup>

Perkembangan TPPU juga semakin pesat melihat pasar globalisasi yang begitu luas. Dampak tersebut memberikan pihak terkait untuk melakukan steril investment baik di bidang properti dan lainnya semakin mudah dan memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Januari 2005 hingga Juni 2020, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU mencapai 426 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup serta denda maksimal Rp 32 miliar.<sup>272</sup> Kemudian, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2012 hingga September 2021, terdapat sebanyak 38 kasus TPPU.<sup>273</sup> *United Nations*

---

<sup>270</sup> Julita, 2021, *Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, hlm. 1.

<sup>271</sup> B. Handoyo, Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan, *At-Tasyri'*, Volume IX, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 206.

<sup>272</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, *Buletin Statistik Tahun 2020 Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, PPATK, Jakarta, hlm. 45.

<sup>273</sup> <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpkberdasarkan-jenis-perkara> Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 13.58 WIB.

*Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC) juga mengimbau kepada negara anggota untuk mengambil tindakan preventif melalui hukum nasionalnya serta memiliki kewajiban untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip hukum nasionalnya untuk memerangi kegiatan yang digolongkan ke dalam TPPU.<sup>274</sup> Hal tersebut kemudian sejalan dengan dikeluarkannya beberapa pengaturan pertanggungjawaban TPPU oleh pemerintah Indonesia.

Penulis dalam hal ini akan mengkaji lebih lanjut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010) sebagai instrumen hukum utama dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian uang. Masih banyak terdapat persoalan di dalam UU TPPU 2010 termasuk dalam optimalisasi terhadap pertanggungjawaban pidana. Maka penulis mengagas rekonstruksi UU TPPU 2010 sebagai berikut:

### **1. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Pengganti Denda dalam UU TPPU**

Berdasarkan penelitian hukum tentang efektivitas undang-undang *money laundering* yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, menyatakan bahwa adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait TPPU yang berlaku saat ini, sehingga belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal tersebut juga disebabkan karena

---

<sup>274</sup> Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm 1-2.

sanksi pidana penjara dan denda terhadap pelaku TPPU yang dirasakan masih ringan dan tidak terinci.<sup>275</sup> Mengingat masih terdapat kelemahan atau kekurangan pada UU TPPU, maka UU TPPU perlu ditinjau kembali guna dilengkapi atau disesuaikan ataupun diubah agar aturan hukum di bidang TPPU tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau “celah hukum” (*loopholes*).

Kebijakan konstruksi Pasal 8 UU TPPU dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU masih belum mengandung pertimbangan nilai pendekatan. Setiap kebijakan haruslah mengandung pertimbangan pertimbangan nilai dan pertimbangan nilai ini didasarkan bahwa pidana itu dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana dan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karenanya perlu perubahan terhadap konstruksi pidana pengganti denda di dalam UU TPPU melalui kebijakan hukum pidana yang melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Kebijakan hukum pidana ini mengandung arti mengusahakan atau membuat serta merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik daripada sebelumnya sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang.

Kebijakan konstruksi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU harus mencakup kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*

---

<sup>275</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.

*policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

a.) Kebijakan untuk Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Policy*)

Kebijakan kesejahteraan sosial berfokus pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencegahan dan pemulihan dampak negatif pencucian uang terhadap ekonomi dan kehidupan sosial. Elemen-elemen kebijakan ini meliputi:

1.) Peningkatan Pendapatan Negara melalui Pemulihan Aset

Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan untuk dimasukkan ke kas negara. Aset tersebut dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat.

2.) Pemberdayaan Komunitas Rentan

Melalui dana yang dihasilkan dari pemulihan aset, pemerintah dapat mendukung kelompok rentan yang terdampak kejahatan seperti perdagangan manusia atau narkoba, di mana hasil kejahatan sering kali dicuci.

3.) Meningkatkan Transparansi Ekonomi

Pencegahan pencucian uang menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, dimana transaksi ilegal diminimalkan. Ini mendukung masyarakat dalam mendapatkan akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan finansial.

b.) Kebijakan untuk Perlindungan Masyarakat (*Social Defence Policy*)

Kebijakan perlindungan masyarakat bertujuan untuk mencegah pencucian uang agar tidak merusak integritas sosial, keamanan, dan stabilitas negara. Beberapa aspek kebijakan ini meliputi:

1.) Pencegahan Kejahatan Terorganisir

Pencucian uang sering kali menjadi bagian dari jaringan kejahatan terorganisir seperti perdagangan manusia, narkoba, atau pendanaan terorisme. Pasal 9 ayat (2) memperkuat pengawasan dan deteksi terhadap aktivitas mencurigakan untuk memutus rantai kejahatan ini.

2.) Penguatan Sistem Peradilan

Implementasi kebijakan ini mencakup pelatihan bagi penegak hukum, hakim, dan jaksa untuk memahami kompleksitas tindak pidana pencucian uang. Sistem yang kuat melindungi masyarakat dari bahaya aktivitas kriminal.

3.) Keamanan Finansial Nasional

Dengan mencegah pencucian uang, pemerintah melindungi sistem keuangan dari infiltrasi dana ilegal yang dapat mengancam stabilitas ekonomi negara, termasuk risiko pembiayaan kegiatan terorisme.

Kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Maka pada akhirnya kebijakan konstruksi pidana pengganti denda dalam UU TPPU merupakan bagian dari kebijakan sosial, sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>276</sup> Dalam melakukan pembaharuan hukum tersebut, tentu haruslah dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” (*strafbaar feit/criminal act/actus rebus*), “kesalahan” (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/poena*).<sup>277</sup>

Rekonstruksi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU menurut penulis lebih pantas dengan menerapkan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, sehingga penerapan daripada pada pidana denda ini sendiri dapat efektif untuk dijatuhkan. Harta kekayaan yang diambil tersebut untuk selanjut dapat dilelang untuk menutupi pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana. Pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana ini lebih baik untuk diterapkan di bandingkan harus membiayai terpidana yang tidak membayar pidana dendanya untuk menjalankan pidana kurungan. Hal

---

<sup>276</sup> A. Irawan, Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia, *Ganec Swara*, Vol. 9, Nomor 2, September 2015, hlm. 28.

<sup>277</sup> Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 60, Agustus 2013, hlm. 204-205.

tersebut juga diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dalam putusan pengadilan, yang dimana jika tidak dibayar maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana yang tidak dibayar.

Apabila dalam menjatuhkan pidana pengganti denda ini, terpidana tidak memiliki sama sekali harta kekayaan atau pendapatan, maka cara yang lebih tepat adalah pembayaran pidana pengganti denda tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada UU TPPU tidak terdapat ketentuan mengenai terpidana lah yang harus membayarkan pidana dendanya, oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembayaran pidana denda dalam perkara TPPU dapat dibayarkan oleh orang lain secara sukarela atas nama terpidana. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana.<sup>278</sup>

---

<sup>278</sup> A. Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

Pembahasan mengenai pembayaran dengan cara mencicil atau mengangsur tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Pembayaran pidana denda tersebut dapat dibayarkan oleh orang lain, karena tidak ada aturan yang mengatur bahwa terpidana lah yang harus membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena itu, pembayaran pidana denda dapat dilakukan oleh keluarga terpidana yang memiliki pendapatan atau harta kekayaan untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana.

Pola pidana pengganti denda dengan melakukan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana dan apabila terpidana tidak memiliki sama sekali harta kekayaan atau pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan ini harus dikedepankan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pidana lainnya. Hal ini telah sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa pidana dijatuhkan hanya sebagai *ultimum remidium*.

Apabila dari segala penjualan harta kekayaan terpidana serta pendapatan terpidana masih tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,

terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka alternatif lain pidana pengganti denda adalah penjatuhan pidana penjara sebagai pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana.

Pidana penjara yang dijatuhkan sebagai pidana pengganti denda ini tentunya lebih berat dibandingkan pidana kurungan pengganti denda yang diatur dalam UU TPPU saat ini, dilihat dari stelsel pidananya bahwa dalam Pasal 10 KUHP kedudukan pidana penjara lebih tinggi daripada pidana kurungan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu, oleh karenanya menurut penulis bahwa pidana penjara lebih tepat dijadikan sebagai pidana pengganti denda di dalam UU TPPU. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memberikan konstruksi baru yang kiranya lebih tepat sebagai pidana pengganti dalam UU TPPU. Konstruksi ini dirumuskan dalam beberapa ayat sebagai berikut, yaitu:

- (1) Dalam hal terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dikenakan pengambilan atau penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan;
- (2) Jika atas pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka terpidana wajib mencicil atau mengangsur pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

- (3) Dalam putusan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Dalam putusan hakim ditentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana;
- (5) Jika terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Rekonstruksi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU menurut penulis adalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dengan penerapan sanksi pidana yang demikian, setidaknya dapat lebih mengefektifkan pidana denda dibandingkan langsung menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan kepada terpidana yang terbukti bersalah dalam perkara TPPU.

## **2. Rekonstruksi Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi**

Maraknya TPPU pada era globalisasi khususnya di Indonesia harus mendapatkan perhatian lebih dari para pemangku kebijakan. Semakin banyaknya pencucian uang akan berdampak besar kepada stabilitas perekonomian dalam skala nasional maupun internasional. Pemerintah

Indonesia dalam menjamin penegakan hukum pidana terhadap pelaku TPPU dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal menarik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yang mana hal ini terjadi perluasan makna subjek hukum pidana dalam KUHP yang awalnya terbatas hanya pada manusia atau individu semata. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae, Korporasi didefinisikan sebagai subjek hukum pidana yang berbadan hukum dan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai.<sup>279</sup>

Sebelumnya, belum ada perluasan subjek hukum pidana yang mengualifikasikan korporasi sebagai subjek hukum. Sebelum korporasi dikualifikasikan sebagai subjek hukum, saat korporasi melakukan tindak pidana korporasi tersebut tidak dapat dituntut. Namun, seiring dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perluasan subjek hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini mengakibatkan pertanggungjawaban pidana juga dapat dilimpahkan kepada korporasi. Pengaturan pertanggungjawaban TPPU terhadap korporasi yang diterbitkan oleh pembuat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 patut diapresiasi karena hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah Indonesia

---

<sup>279</sup> Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Vol.12, No.1, Juni 2019, hlm. 45.

dalam menyikapi pelaku tindak pidana pencucian uang yang seiring berkembangnya zaman mulai marak dilakukan oleh korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap TPPU secara tegas tertuang dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Namun, dalam pengaturannya masih terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia. Kelemahan pengaturan ini ditandai dengan adanya perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang dan eksekusi penegakan hukum di lapangan yang dalam beberapa kasus pencucian uang oleh korporasi hanya pengendali korporasi yang melakukan pertanggungjawaban dan diproses oleh hukum. Beberapa kendala yang mengakibatkan sulitnya pemberantasan TPPU di Indonesia adalah dalam hal membuktikan aliran dana hasil pencucian uang tersebut. Para pihak ataupun personil pengendali korporasi juga harus diidentifikasi dengan seksama untuk mengetahui peran dan keterlibatannya dalam pencucian uang korporasi. Kelemahan norma dalam beberapa pasal yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga menjadi faktor lemahnya pemberian sanksi kepada korporasi, sehingga memicu korporasi tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh dan memungkinkan dana hasil pencucian uang masih dapat digunakan oleh korporasi.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dasarnya tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan TPPU merupakan

kejahatan lanjutan yang memerlukan tindak pidana asal agar TPPU sendiri dapat terwujud. Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diartikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Unsur-unsur terkait TPPU dalam Undang-Undang ini tercantum dalam Pasal 3, 4 dan 5 yaitu:

#### Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

#### Pasal 4

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

#### Pasal 5

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

Hasil tindak pidana ini memiliki arti bahwa terdapat Tindak Pidana lain yang memicu TPPU seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, cukai, perdagangan orang, terorisme, penggelapan, penipuan, penyelundupan tenaga kerja, kepabeanan, dan seterusnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam hal dilakukannya penyidikan terhadap TPPU apabila mengacu pada Pasal 69, maka tidak diperlukan adanya pembuktian tindak pidana asal. Hal ini didasari pada konsep “*follow the money, not follow the person*” yang disampaikan oleh Komariah, seorang ahli yang didatangkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Komariah menjelaskan bahwa pencarian uang dari para pelaku pencucian uang di zaman yang serba rumit dan canggih ini harus dilakukan secepatnya, sebab apabila menggunakan metode *Follow the Person* maka akan memberikan dampak negatif jika terdakwa meninggal dunia. Oleh karena itu, pembuat undang-undang telah telah memperjelas bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya tindak pidana asal. Pendapat itu disampaikan dalam putusan MK No.77/PUU-XII/2014. Penafsirannya, jika kemudian seseorang menerima pendapatan atau hasil dari TPPU, tetapi tidak dapat diproses karena tindak pidana asal belum terbukti sebelumnya, maka akan terjadi suatu ketidakadilan.<sup>280</sup>

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ini sesuai dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merupakan orang-perseorangan maupun korporasi. Hukum Pidana memberikan perluasan makna subjek hukum tidak hanya terbatas pada orang-orangan saja, melainkan juga pada korporasi. Terlebih lagi

---

<sup>280</sup> <https://www.mkri.id/> Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 14.00 WIB.

bagi suatu korporasi besar, mereka dapat melakukan pengendalian pasar untuk mewujudkan ambisi pimpinan. Apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat, maka akan mendorong terjadinya kriminalitas pencucian uang oleh korporasi guna menyembunyikan hasil kekayaan atau aset dari suatu tindak pidana.

Kedudukan Korporasi sebagai suatu subjek hukum pidana telah diakui sendiri oleh Inggris dibawah *Common Law System* dan menjadikannya sebagai negara awal yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara itu dari negara pusat perkembangan sistem *Civil Law*, Perancis adalah salah satu negara pertama selain belanda yang mengadopsi pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi.<sup>281</sup> Untuk lebih menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban maka terdapat spesifikasi peraturan berkaitan dengan TPPU oleh korporasi yang dalam hal ini juga harus dipenuhi unsur-unsurnya. Eksistensi terhadap korporasi yang menjadi subjek hukum tindak pidana juga terdapat pada pasal 45 ayat (1) RUU KUHP 2019, yang menetapkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hukuman pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila TPPU:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan dari korporasi

---

<sup>281</sup> Lakso Anindito, Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis, *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 5.

3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Dengan demikian apabila unsur-unsur diatas terpenuhi maka korporasi dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana.

Mengenai seberapa jauh korporasi dapat bertanggung jawab dalam TPPU, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan dan bentuk kesalahannya. Persoalannya, hukum pidana digunakan untuk menunjukkan bahwa unsur kesalahan merupakan faktor yang paling penting. Hal ini sebagai acuan dapat atau tidak dapat dipidananya suatu pelaku tindak pidana. Mengenai unsur dan bentuk kesalahan ini yaitu:<sup>282</sup>

- e. Subyek hukum yang melakukan tindak pidana;
- f. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- g. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- h. Tidak ada alasan pemaaf

Secara teori, terkait pertanggungjawaban ini tidak seluruhnya harus membuktikan unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan bentuk kesalahan oleh korporasi dan orang-perorangan dapat berbeda dalam suatu kondisi. Namun, untuk membuktikan kesengajaan dan kealpaan dari korporasi sendiri sebenarnya terlihat dari kesengajaan pengurus korporasi dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan, apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan ataupun kebijakan

---

<sup>282</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 63.

perusahaan. Bahwa dalam kesengajaan sendiri, terdapat dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengenai teori kehendak ini berarti pengurus telah menghendaki melakukan tindak pidana tersebut dan siap menanggung akibat dari perbuatannya. Sedangkan untuk teori pengetahuan sendiri, manakala seseorang atau pengurus dalam hal melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana, dia mengetahui apa yang dia lakukan serta juga akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap melakukan tindak pidana. Untuk kealpaan sendiri, menurut beberapa sarjana yaitu tindak pidana yang berasal dari adanya kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati.<sup>283</sup> Untuk syarat terakhir yaitu alasan pemaaf merupakan alasan-alasan yang meniadakan kesalahan pelaku dan dengan hal tersebut pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Sebagai subjek hukum yang tidak memiliki ciri-ciri mental atau kejiwaan manusia, maka menentukan premis pertanggungjawaban pidana suatu korporasi tidaklah mudah. Meskipun demikian, korporasi tetap bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana karena adanya teori pelaku fungsional atau teori identifikasi.<sup>284</sup> Apabila korporasi dimintakan pertanggungjawaban maka berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, batasan terhadap pidana pokok maupun tambahan yang akan diberikan kepada korporasi diatur dalam Pasal 7. Bahwa Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak

---

<sup>283</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>284</sup> Aulia Ali Reza, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 13.

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelanggaran korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau;
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Dengan demikian, subjek hukum korporasi dalam melakukan perbuatannya ini memang tidak dapat dipisahkan dari perilaku pengurus, tetapi dapat dibenarkan untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Tindak kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi banyak merugikan masyarakat serta berdampak pada perekonomian negara. Perbuatan korporasi dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan apabila tindakan tersebut dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar, misalnya:<sup>285</sup>

1. Melakukan penipuan yang ditujukan kepada masyarakat dengan cara menentukan harga secara tidak wajar mengenai kualitas barang tertentu;
2. Melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat;

---

<sup>285</sup> Danang Sutoyo dan Wika Harisa Putri, 2016, Hukum Bisnis, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 223.

3. Tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Kejahatan TPPU ini melibatkan begitu banyak aset sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk mencegah dan menghilangkan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dinilai cukup penting dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Selain itu, Undang-Undang TPPU juga tidak membedakan status mengenai “kejahatan” dan “pelanggaran” untuk pencucian uang. Implikasi dari tidak adanya perbedaan antara status ini akan menimbulkan ancaman pidana yang nantinya akan dijatuhkan oleh aparat penegak hukum. Seharusnya, untuk menghindari kesulitan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, kriteria “kejahatan” dan “pelanggaran” harus dimasukkan dalam Undang- Undang No.8 Tahun 2010.<sup>286</sup>

Penulis menemukan adanya kelemahan-kelemahan konstruksi pasal dalam dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Beberapa kelemahan-kelemahan konstruksi dalam Pasal 6, diantaranya:

3. Pasal 6 Ayat (2) tidak secara spesifik menyebutkan bahwa keempat poin tersebut bersifat alternatif atau kumulatif untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana pencucian uang kepada korporasi.

---

<sup>286</sup> Anugerah Debryansyah Putera, Pujiyono dan Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Review*, Vol.1, No.2, November 2013, hlm. 4.

4. Pasal 6 ayat (2) tidak mendefinisikan secara pasti siapa yang berhak menjadi personil pengendali korporasi apabila tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan oleh Korporasi. Hal ini akan timbul permasalahan pada praktiknya karena adanya ketidakpastian hukum mengenai siapa Personil Pengendali Korporasi yang nantinya akan ditetapkan sebagai orang ataupun terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi dan cara pelaksanaan pidana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 juga masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

### **3. Pasal 8**

Pasal 8 mengatur dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Memperhatikan rumusan konstruksi pasal di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan ini belum komprehensif karena masih menimbulkan pertanyaan bagaimana mekanisme penjatuhan pidana kurungan pengganti denda tersebut dapat dilaksanakan dan mengenai perhitungan harta kekayaan korporasi belum diatur lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

#### 4. Pasal 9

Pasal 9 ayat (2) mengatur dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Ketentuan pasal di atas berpotensi mengakibatkan korporasi sebagai pelaku TPPU tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh. Karena bila mengacu pada Pasal 9 ayat (2) masih mengatur tentang pelimpahan sanksi kepada personil pengendali korporasi, sehingga apabila dalam pelaksanaan pidana ternyata sanksi dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi dan bukan kepada korporasinya, maka uang haram hasil pencucian uang tersebut masih dapat diputar untuk biaya operasional korporasi dan sanksi pidana itu kurang cukup untuk memberikan efek jera terhadap korporasi.

KUHP saat ini tidak mengatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab apabila melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan KUHP hanya mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh manusia atau orang/perorangan. Namun, seiring perkembangan zaman serta kejahatan korporasi yang semakin kompleks dirasa perlu untuk memberikan pengaturan mengenai pidanaan subjek hukum berupa korporasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu,

aparatus penegak hukum dituntut untuk membuat suatu pengaturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri sama halnya dengan manusia atau orang/perorangan.

Berbeda dengan ketentuan KUHP yang tidak mengatur masalah subjek hukum berupa korporasi, dalam RUU KUHP 2019 Pasal 45 ayat (1) jelas mengatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 46 mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berupa tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Dilihat dari pengaturan pasal itu, pelaku tindak pidana korporasi hanya dibatasi oleh orang yang memiliki jabatan fungsional dalam korporasi saja.<sup>287</sup> Namun, secara garis besar, ketentuan dalam RUU KUHP sudah memberikan pengaturan mengenai subjek hukum pidana korporasi yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya apabila melakukan tindak pidana pencucian uang.

Belanda adalah salah satu negara yang memberikan pengaturan terkait pemidanaan terhadap korporasi. Belanda sebagai penganut *Civil Law System* mengatur secara tegas terkait pertanggungjawaban personil pengendali korporasi atas setiap jenis tindak pidana. Sejak tahun 1976, sebagai aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat

---

<sup>287</sup> Karina Natalia, Pujiyono dan Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, Juni 2016, hlm. 7.

dituntut sama seperti orang perseorangan. Kemudian terhadap personil pengendali korporasi atau orang yang memerintahkan pelanggaran juga harus bertanggung jawab. Mulai 1 Juli 2009 aturan hukum pidana ini telah diperkenalkan di semua prosedur hukuman administratif, sehingga bagi personil pengendali korporasi juga dapat didenda secara administratif akibat suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi, yaitu:

- a. Perbuatan tindak pidana personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan lingkup badan hukum.
- b. Perbuatan pelanggaran yang menguntungkan personil pengendali.
- c. Perbuatan pelanggaran oleh karyawan atau individu yang bekerja atas nama korporasi.
- d. Personil pengendali korporasi dapat mencegah tindakan tersebut tetapi melakukannya dan menerima tindakan tersebut.

Personil pengendali korporasi diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian yang wajar dengan ditunjukkannya penerapan sistem kepatuhan yang kuat.<sup>288</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kurang memberi jaminan dan memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap TPPU. Apabila hendak melakukan suatu rekonstruksi, dibutuhkan suatu batasan khusus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi dan juga oleh korporasi itu sendiri. Berkaca pada

---

<sup>288</sup> Clifford Chance, 2012, *Corporate Liability in Europe*, Clifford Chance LLP, London, hlm. 39.

sistem pertanggungjawaban yang dianut oleh Belanda, maka kebijakan yang menyangkut pemidanaan terhadap korporasi harus dipisahkan secara tegas. Pembuat aturan kebijakan hendaknya memberikan aturan yang secara langsung dapat menghukum korporasinya, bukan hanya terhadap pengendali korporasinya. Dalam menjalankan eksekusi pengadilan, korporasi sebagai terpidana juga mendapatkan penyitaan dan juga beberapa tindakan khusus seperti menutup kegiatan usaha paling lama satu tahun. Sanksi korporasi pada sistem hukum Belanda ini dapat dijadikan pertimbangan dan acuan untuk para pembuat kebijakan dalam melakukan rekonstruksi pasal pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 agar kedepannya korporasi dapat melakukan pertanggungjawaban yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.


Alternatif sanksi lainnya yang dapat digunakan di Indonesia adalah pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilimpahkan sepenuhnya terhadap korporasi dan kepada personil pengendali. Tanggung jawab seorang pemimpin atau personil pengendali korporasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengambil keputusan dalam korporasi akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Selain itu, pengambil keputusan dalam korporasi bukanlah korporasi itu sendiri, melainkan personil pengendali korporasi.<sup>289</sup>

Konstruksi ketentuan pidana bagi korporasi harus diatur secara tegas agar korporasi tidak lari dari tanggung jawabnya. Beberapa

---

<sup>289</sup> Patrick Bernau, 2014, *Decision and Punishment: Or Hold Bankers Responsible: Corporate Criminal Liability from an Economic Perspective*, Regulating Corporate Criminal Liability, Dordrecht, hlm. 48.

peraturan di luar KUHP telah mengatur mengenai subjek tindak pidana korporasi. Namun, yang perlu ditegaskan disini adalah bagaimana korporasi tersebut dapat dipidana sepenuhnya, bukan sekedar menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kemudian, melihat pengaturan Undang-Undang TPPU saat ini dirasa belum efektif untuk menjamin pertanggungjawaban korporasi untuk sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum ada batasan yang jelas antara pelimpahan pertanggungjawaban kepada korporasi dengan pertanggungjawaban kepada personil pengendali korporasi. Oleh karena itu, untuk menemukan suatu kejelasan maupun kepastian hukum, dirasa perlu untuk membuat suatu aturan yang baru yang secara khusus mengatur kapan sanksi pidana diberikan kepada individu (personil pengendali korporasi) dan kapan diberikan kepada korporasi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini masih belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan tidak adanya batas waktu dalam pembayaran denda yang telah dijatuhkan pada terpidana kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga, hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas waktu kapan denda harus dibayar dalam amar putusannya. Selain itu, dalam Pasal 8 UU TPPU, memberikan peluang bagi terpidana untuk menggantikan pembayaran denda dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun 4 bulan. Namun, mengingat besarnya denda minimum yang ditetapkan, penggantian dengan kurungan tersebut dinilai tidak sebanding dan menimbulkan ketimpangan dalam upaya penegakan hukum.
2. Kelemahan-kelemahan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini, berdasarkan teori system hukum Lawrence M Friedman terbagi dalam tiga kelemahan yaitu:
  - a. Kelemahan Struktur Hukum, Faktor koordinasi antara PPATK Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penanganan TPPU cenderung masih berdiri pada posisinya masing masing tanpa ada kesepakatan ataupun pengaturan atau regulasi (*agreement*) yang jelas terhadap posisi dan sistem kerjasama khusus antar lembaga tersebut dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

khususnya mengenai kewenangan penyidikan. Selain itu, Pembuktian dengan asas pembuktian terbalik menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena ada kemungkinan pembuktian tindak pidana asal akan memakan waktu yang relatif lama, sehingga banyak kesempatan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatan pencucian uangnya.

- b. Kelemahan Substansi Hukum, adanya ketidakjelasan dan berlawanan dengan asas *lex certa* yaitu Pada Pasal 40 huruf a menyebut PPATK memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan, tetapi ketentuan selanjutnya hanya memberikan penjelasan mengenai fungsi pencegahan saja. Pasal 40 huruf d yang terkait dengan Pasal 44 huruf j dan l menunjukkan PPATK memiliki wewenang penyelidikan secara terselubung, namun wewenang ini tidak diakui oleh kejaksaan maupun KPK. Selain itu, UU TPPU keliru mengadopsi unsur "patut diduga" dari Pasal 480 KUHP. Dalam doktrin pidana, TPPU pasif seharusnya memerlukan pembuktian tindak pidana asal, tetapi UU TPPU 2010 menghapus kewajiban tersebut.
- c. Kelemahan Budaya Hukum, adanya pandangan masyarakat bahwa transaksi yang dilakukan tidak sepatasnya diketahui pihak lain, dan dari mana asal dana, sikap semacam ini dapat merupakan hambatan bagi penerapan KYC (*Know Your Customer*)

3. Rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis nilai keadilan melalui Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga menjadi Pasal 8:

- (1) Dalam hal terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dikenakan pengambilan atau penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan;
- (2) Jika atas pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka terpidana wajib mencicil atau mengangsur pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- (3) Dalam putusan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Dalam putusan hakim ditentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana;
- (5) Jika terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah dan DPR untuk segera merekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambahkan dan merubah ayat pada Pasal 8.
2. Bagi pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum (PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) melalui regulasi yang jelas untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memperbaiki ketentuan UU TPPU agar sesuai dengan asas *lex certa*. Selain itu, diperlukan edukasi publik untuk mendukung penerapan prinsip transparansi dalam transaksi keuangan guna meminimalkan hambatan budaya hukum.
3. Bagi Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan, serta lebih kritis dalam melaporkan transaksi mencurigakan.

## C. Implikasi

1. Teoritis

Implikasi secara teoritis yaitu perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan dari regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian uang yang berbasis nilai keadilan. Dalam penelitian ini bahwa dikemukakan paradigma Pidana denda Tindak Pidana Pencucian Uang wajib dibayarkan dalam kurun

waktu tertentu dan/atau apabila tidak dibayarkan maka adanya mekanisme penggantian pidana berupa pidana kurungan yang sepadan dengan pidana denda yang dikenakan, agar menciptakan putusan pidana yang terstruktur dan sistematis tanpa adanya disparitas pemidanaan. Maka, penulis mengusulkan dalam kajian disertasi ini untuk merekonstruksi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan adanya rekonstruksi tersebut penelitian ini dapat memberikan gagasan baru atau konsep baru yang merekonstruksi Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran aparat penegak hukum, meluruskan kembali sifat dan makna pidana pokok dalam pembayaran pidana denda untuk menghindari misinterpretasi dalam memahami dan menjatuhkan pidana denda, serta menyebabkan keragu-raguan dalam mengeksekusi pidana denda. Pelurusan ini dilakukan melalui putusan pengadilan yang konsisten dan perbaikan kebijakan internal yang lebih memperlihatkan komitmen penegak hukum dan juga masyarakat luas serta penentu kebijakan, terkait dengan rekonstruksi pidana denda Tindak Pidana Pencucian Uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

### B. Buku

- A. Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aal Lukmanul Hakim, 2018, *Materi Kuliah, Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor.
- Abdu Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, 2004, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, 1996, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Achmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmat Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, Jakarta, PT Gunung Agung Tbk.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Reza, 2019, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Al Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, 2003, *Syarah Hadits Arba'in diterjemahkan oleh Abu Ahmad Hanan dan Ummu Dzakiyya*, Pustaka Barokah, Solo.

- Alexander, 2010, *OxfordLearner's Pocket Dictionary (New Edition)* Edisi ketiga, Oxford Press, Oxford University.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Reneka Cipta, Jakarta.
- Arief, B. N. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Aulia Ali Reza, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace, Bandung.
- Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn, West Group.
- C.S.T. Kansil dan Kristine S.T., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Carl Joahim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul MUttaqien)*, Bandung, PT Nusantara dari Nusamedia.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Clifford Chance, 2012, *Corporate Liability in Europe*, Clifford Chance LLP, London.

- Danang Sutoyo dan Wika Harisa Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- David Fraser & Graeme Coss, 1992, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, The law Book Company Limited, Sydney.
- David Levi-Faur, 2014, *The Welfare State: A Regulatory Perspective*, Public Administration, Berlin.
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Departemen Agama R.I, 2008, *Al-quran dan Terjemahaannya*, CV. Toha, Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Dwidja Priyatno, Kristian, 2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Kencana, Jakarta.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung.

- Fakultas Hukum Unissula, 2014, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Dalil, Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Frank E. Hagan, 1989, *Introduction to Criminology Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Nelson-Hall Inc Publishers, Illinois.
- Fred N. Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gorys Keraf, 2001, *Argumentasi Dan Narasi*, Gramedia, Jakarta.
- Gufron A. Mas'di, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Radja Grafindo Persada, Semarang.
- Gunawan Setiardi, 1994, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Guy Stessens, 2000, *Money Laundering: New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, Cambridge.
- H. Soewarno dan Reda Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Penerbit Malibu, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hilary Charlesworth, 2017, *A Regulatory Perspective on the International Human Rights System*, Regulatory Theory, Inggris.
- Husein, & Robert K, 2018, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo, Depok.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- I Dewa Gede Palguna, 2019, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Rajawali Pres, Depok.

- I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Iqra Sulhin, 2018, *Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*, Kencana, Jakarta.
- Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pembuktian Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- J.M.Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pelaksanaan Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, Binacipta, Jakarta.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana:Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 1998, *The Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Books, New York.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2019, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal KPK, Jakarta.
- Julita, 2021, *Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto*, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad SodikSudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung.
- Kansil dan Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Kristiawanto, 2023, *Pengantar Memahami Tindak pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Penerbit Nasmedia, Makasar.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung.
- Lubis, M. (2011). Reformasi Hukum dalam Perspektif Keadilan. Jakarta: Kompas Media Nusantara..
- M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah Amzah*, Jakarta.
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Miftah Fariedl, 2000, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah*, LPPM UNPAD dan BI, Bandung.
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, UIP, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.

- Monty Raphel, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.
- Muardi Chatib, 2002, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram.
- Muhammad AI 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- N.H.T. Siahaan, 2012, *Money Laundering: Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurhayati, 2009, *Sistem Pidana Denda dalam Kebijakan legislatif di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Patrick Bernau, 2014, *Decision and Punishment: Or Hold Bankers Responsible: Corporate Criminal Liability from an Economic Perspective*, Regulating Corporate Criminal Liability, Dordrecht.
- Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, 2003, *PPATK*, Jakarta.
- Peter Alldridge, 2003, *Money Laundering*, Hart Publisher, Oxford.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2004, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Institute for International Economic, Washington DC.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, Jakarta.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Praja S Juhaya, 2003, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Kencana, Bogor.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, *Buletin Statistik Tahun 2020 Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, PPATK, Jakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Naskah Akademis: Money Laundering*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Richard A. Posner, 1992, *Economic Analysis of Law*, Boston: Little Brown and Company, Law and Economy, Boston.
- Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PustakaUtama Grafiti, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Vicenzo Ruggiero, 2002, *Organized Of Corporate Crime In Europe*, Department Of Justice Canada, Solicitor General Canada.
- Wirjono Prodjowikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wiyono R, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wouter H. Mueller, Christian H. Kalin, dan John G. GOoldworth, 2007, *Anti Money Laundering: International Law and Practice*, John Wiley & Sons, New Jersey.

Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Yunus Husein, 2006, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan, Makalah pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, (TN-JMAI) dengan Tema: Meminimalisasi Money Laundering Melalui Audit Investigasi dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.

Yusuf Qardhawi 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya.

Yusuf Saprudin, 2016, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **D. Jurnal dan Karya Ilmiah**

A. Irawan, Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia, *Ganec Swara*, Vol. 9, Nomor 2, September 2015.

- Aal Lukmanul Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis, *Jurnal De'Rechstaat*, Volume, 1 Nomor 1, 2015.
- Adrian Formen Tumiwa, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crime*, Vol. VII. Nomor 2, April 2018.
- Anugerah Debryansyah Putera, Pujiyono dan Eko Sopyono, Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Review*, Vol.1, No.2, November 2013.
- Ayumiati, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan, *Legitimasi*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2012.
- B. Handoyo, Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan, *At-Tasyri'*, Volume IX, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3 No. 01, 1998.
- Ethan A. Nadelmann, The Role of the United States in the International Enforcement of Criminal Law, *Harvard International Law Journal*, Vol. 31, Nomor 1, 1990.
- Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mercatoria*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2015.
- Fathur Rachman, Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang, *Pranata Hukum*, Volume 11 Nomor 1, 2019.
- Halim, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi, *Al-Qisth*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2017.
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, Vol. IX, No. 19, 2010.
- Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana denda Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI. No. 2, 2007.
- Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang.

- Karina Natalia, Pujiyono dan Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, Juni 2016.
- Lakso Anindito, Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis, *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Marcel Kordos and Sergej Vojtovic, Transnational Corporations in the Global World Economic Environment, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 230, No. 1, May 2016.
- Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Neni Sri Imaniyati, Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam, *Jurnal Mimbar*, Volume 21, No. 1, 2005.
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017.
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Vol.12, No.1, Juni 2019.
- Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 60, Agustus 2013.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1, 2005.
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka

Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 24, 2016.

Tim Connor dan Fiona Haines, Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufacturers, *Theoretical Criminology*, Volume 17, Nomor 1, 2013.

Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., dll., 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines, *Hypertension*, Volume 75 Nomor 6, 2020.

#### **E. Internet**

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1502/1366>

<https://news.detik.com/berita/d-2492859/pasal-5-di-uu-pencucian-uang-sikat-habis-penikmat-harta-hasil-korupsi>

<https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/FATF-Recommendation-Updated-June-2019.aspx>

<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/Annual-Report-2020-2021.pdf>

<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/Annual-Report-2020-2021.pdf>

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpkberdasarkan-jenis-perkara>

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>

<https://www.mkri.id/>

[Surat Al-Baqarah Ayat 188 | Tafsirq.com](https://www.tafsirq.com)

[Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](https://www.quran-nu.com)

